

**URGENSI DWANSOM DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :
Roiha Mahmudah
NIM : 2291072

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2025**

**URGENSI DWANSOM DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :
Roiha Mahmudah
NIM : 2291072

Pembimbing :
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roiha Mahmudah

NIM : 2291072

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **URGENSI DWANSOM DALAM PELAKSANAAN**

EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK DI

PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

Yang menyatakan.



Roiha Mahmudah

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 31 Oktober 2025
Judul Tesis : **URGENSI DWANGSOM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
Disusun oleh : Roiha Mahmudah
Nomor Mahasiswa : 22913072
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



(.....)

Penguji I

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA



(.....)

Penguji II

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.



(.....)

Pembimbing


Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.



(.....)



Yogyakarta, 07 November 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....


Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Nomor: 113/Kaprodin.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/X/2025

Tesis berjudul : **URGENSI DWANGSOM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Roiha Mahmudah

NIM : 22913072

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 24 Oktober 2025

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : **URGENSI DWANSOM DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI
PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

Nama : Roiha Mahmudah
NIM : 2291072
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025
Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :
Orang tuaku yang doanya tidak pernah putus
Seluruh keluarga dan kerabat yang kukasihi
Guru-guruku atas jasanya yang tak terlupakan
Sahabat seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademica Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag," diakses online melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=6&to=6> pada 14 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari
1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā	t	Te
ث	Sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥa'	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De

ذ	Zāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā‘	r	er
ز	Zā‘	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fā‘	f	ef
ق	Qāf	q	ki

ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	we
هـ	Hā‘	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā‘	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

ABSTRAK
URGENSI *DWANGSOM* DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSISIF
DAN HUKUM ISLAM

Roiha Mahmudah
NIM : 22913072

Eksekusi anak pada perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama termasuk dalam eksekusi yang rumit karena disebabkan oleh banyak faktor penghambat seperti pihak Tergugat tidak beriktikad baik untuk menaati putusan Pengadilan Agama, anak para pihak yang berperkara disembunyikan, pindah tempat kediaman yang mana anak tersebut berada dan kesulitan mencarinya, adanya intervensi dari pihak keluarga termohon eksekusi sehingga mempengaruhi psikologi anak. *Dwangsom* sebagai instrumen dalam pelaksanaan eksekusi menjadi sangat penting mengingat karena salah satu cara atau alternatif mengatasi permasalahan pada pelaksanaan eksekusi hak asuh anak tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Dwangsom* dalam perkara hadhanah masih menjadi perdebatan dikarenakan adanya dualisme Hakim karena ada yang membolehkan dan ada yang melarang. penerapan hukuman *Dwangsom* atau uang paksa dalam Rv. sejalan dengan konsep masalah mursalah yang praktinya pada perkara hadhanah memang dibutuhkan karena pada dasarnya membawa manfaat bagi praktik di pengadilan. Urgensi *Dwangsom* dalam eksekusi hadhanah berfungsi sebagai instrument dalam pelaksanaan eksekusi anak yang mana ditemui berbagai kendala yuridis, teknis maupun sosiologis sehingga untuk menghindari adanya eksekusi terhadap anak penerapan *Dwangsom* sebagai hukuman tambahan menjadi penting.

Kata Kunci : *Dwangsom*, Hak Asuh Anak, Eksekusi anak

ABSTRACT
**THE URGENCY OF DWANGSOM IN THE EXECUTION OF
CHILD CUSTODY DECISIONS IN RELIGIOUS COURTS FROM
THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW**

Roiha Mahmudah

NIM : 22913072

The execution of child custody cases in religious courts is complex due to several factors. These include the lack of good faith on the part of the defendant in complying with the decision of the religious court, the concealment of the children by the parties involved, the relocation of the children's residence, and the difficulty in locating them. Alternatively, the children may wish to remain with the party subject to enforcement due to their psychological attachment. Penalties represent a crucial instrument in the enforcement process, as they serve as a means of addressing the challenges encountered in the enforcement of child custody rights. The present study constitutes a qualitative research project that employs a legal approach. The results of the study demonstrated that the application of dwangsom in hadhanah cases remains a contentious issue due to the dualism of judges, with some allowing it and others prohibiting it. The imposition of dwangsom or coercive fines in Rv. is consistent with the concept of *masalah mursalah*, a principle that is particularly relevant in hadhanah cases. This is because it serves to enhance court practices by considering the rules of Rbg and HIR, as well as other sources of procedural law. It should be noted that these sources are often insufficient to address the legal issues that continue to emerge and evolve in legal practice. The urgency of the payment of the 'dwangsom' in the execution of hadhanah serves as an instrument in The execution of child custody, where various juridical, technical, and sociological obstacles are encountered. Consequently, to circumvent the execution of child custody decisions, it is imperative to employ the application of dwangsom as an ancillary punishment.

Keywords: Dwangsom, Child execution, Child custody

October 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله العليم الخبير , والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير , وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصايح الحياة , ورضي الله تبارك وتعالى عن أئمة الإجتهد من السلف الصالح صحبا وتابعين , وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-NYA sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad, semoga keselamatan selalu mengiringi beliau, keluarga, serta sahabat dan umatnya yang tetap terus berpegang pada agama Islam.

Judul tesis yang Penulis susun terkait “Urgensi Dwangsom daalm Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” telah selesai sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari terselesaikannya tesis ini tentu tidak lepas dari izin dan Rahmat Allah SWT melalui perantara dari banyak pihak Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia,

5. Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas pemberian ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan khazanah keilmuan yang lebih mendalam tentang Hukum Islam, Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah bagi para dosen sekalian serta bagian urusan administrasi yang mendukung penulis selama meyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Kastalani dan Ibu Umi Naziyah kedua orang tua, seluruh kerabat dan keluargaku, atas doa, dukungan dan motivasinya kepada penulis dalam menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini;
8. Seluruh teman Hakim kelas konsentrasi hukum islam, terimakasih telah menjadi teman diskusi selama perkuliahan, semoga ilmu yang kita dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa mendatang.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang turut membantu penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menjadi masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2025



Roiha Mahmudah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PENGESAHAN.....	III
NOTA DINAS	IV
PERSETUJUAN PEMBIMBING	V
PERSEMBAHAN.....	VI
MOTTO	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
ABSTRAK	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
KATA PENGANTAR.....	XIX
DAFTAR ISI.....	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	58
A. Penerapan <i>Dwangsom</i> Pada Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	58

1. Dualisme pendapat Hakim	70
2. Penerapan <i>Dwangsom</i> Dalam Hukum Islam.....	78
B. Analisis Urgensi <i>Dwangsom</i> dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama	84
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**URGENSI DWANSOM DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :
Roiha Mahmudah
NIM : 2291072

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2025**

**URGENSI DWANSOM DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :
Roiha Mahmudah
NIM : 2291072

Pembimbing :
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roiha Mahmudah

NIM : 2291072

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **URGENSI DWANSOM DALAM PELAKSANAAN**

EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK DI

PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

Yang menyatakan.



Roiha Mahmudah

PERSETUJUAN

Judul : **URGENSI DWANSOM DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI
PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

Nama : Roiha Mahmudah
NIM : 2291072
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025
Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :
Orang tuaku yang doanya tidak pernah putus
Seluruh keluarga dan kerabat yang kukasihi
Guru-guruku atas jasanya yang tak terlupakan
Sahabat seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademica Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag," diakses online melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=6&to=6> pada 14 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari
1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā	t	Te
ث	Sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥa'	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De

ذ	Zāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā‘	r	er
ز	Zā‘	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fā‘	f	ef
ق	Qāf	q	ki

ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	we
هـ	Hā‘	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā‘	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

ABSTRAK
URGENSI *DWANGSOM* DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSISIF
DAN HUKUM ISLAM

Roiha Mahmudah
NIM : 22913072

Eksekusi anak pada perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama termasuk dalam eksekusi yang rumit karena disebabkan oleh banyak faktor penghambat seperti pihak Tergugat tidak beriktikad baik untuk menaati putusan Pengadilan Agama, anak para pihak yang berperkara disembunyikan, pindah tempat kediaman yang mana anak tersebut berada dan kesulitan mencarinya, adanya intervensi dari pihak keluarga termohon eksekusi sehingga mempengaruhi psikologi anak. *Dwangsom* sebagai instrumen dalam pelaksanaan eksekusi menjadi sangat penting mengingat karena salah satu cara atau alternatif mengatasi permasalahan pada pelaksanaan eksekusi hak asuh anak tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Dwangsom* dalam perkara hadhanah masih menjadi perdebatan dikarenakan adanya dualisme Hakim karena ada yang membolehkan dan ada yang melarang. penerapan hukuman *Dwangsom* atau uang paksa dalam Rv. sejalan dengan konsep masalah mursalah yang praktinya pada perkara hadhanah memang dibutuhkan karena pada dasarnya membawa manfaat bagi praktik di pengadilan. Urgensi *Dwangsom* dalam eksekusi hadhanah berfungsi sebagai instrument dalam pelaksanaan eksekusi anak yang mana ditemui berbagai kendala yuridis, teknis maupun sosiologis sehingga untuk menghindari adanya eksekusi terhadap anak penerapan *Dwangsom* sebagai hukuman tambahan menjadi penting.

Kata Kunci : *Dwangsom*, Hak Asuh Anak, Eksekusi anak

ABSTRACT
**THE URGENCY OF DWANGSOM IN THE EXECUTION OF
CHILD CUSTODY DECISIONS IN RELIGIOUS COURTS FROM
THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW**

Roiha Mahmudah

NIM : 22913072

The execution of child custody cases in religious courts is complex due to several factors. These include the lack of good faith on the part of the defendant in complying with the decision of the religious court, the concealment of the children by the parties involved, the relocation of the children's residence, and the difficulty in locating them. Alternatively, the children may wish to remain with the party subject to enforcement due to their psychological attachment. Penalties represent a crucial instrument in the enforcement process, as they serve as a means of addressing the challenges encountered in the enforcement of child custody rights. The present study constitutes a qualitative research project that employs a legal approach. The results of the study demonstrated that the application of dwangsom in hadhanah cases remains a contentious issue due to the dualism of judges, with some allowing it and others prohibiting it. The imposition of dwangsom or coercive fines in Rv. is consistent with the concept of *masalah mursalah*, a principle that is particularly relevant in hadhanah cases. This is because it serves to enhance court practices by considering the rules of Rbg and HIR, as well as other sources of procedural law. It should be noted that these sources are often insufficient to address the legal issues that continue to emerge and evolve in legal practice. The urgency of the payment of the 'dwangsom' in the execution of hadhanah serves as an instrument in The execution of child custody, where various juridical, technical, and sociological obstacles are encountered. Consequently, to circumvent the execution of child custody decisions, it is imperative to employ the application of dwangsom as an ancillary punishment.

Keywords: Dwangsom, Child execution, Child custody

October 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله العليم الخبير , والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير , وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصايح الحياة , ورضي الله تبارك وتعالى عن أئمة الإجتهد من السلف الصالح صحبا وتابعين , وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-NYA sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad, semoga keselamatan selalu mengiringi beliau, keluarga, serta sahabat dan umatnya yang tetap terus berpegang pada agama Islam.

Judul tesis yang Penulis susun terkait “Urgensi Dwangsom daalm Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” telah selesai sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari terselesaikannya tesis ini tentu tidak lepas dari izin dan Rahmat Allah SWT melalui perantara dari banyak pihak Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia,

5. Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas pemberian ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan khazanah keilmuan yang lebih mendalam tentang Hukum Islam, Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah bagi para dosen sekalian serta bagian urusan administrasi yang mendukung penulis selama menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Kastalani dan Ibu Umi Naziyah kedua orang tua, seluruh kerabat dan keluargaku, atas doa, dukungan dan motivasinya kepada penulis dalam menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini;
8. Seluruh teman Hakim kelas konsentrasi hukum islam, terimakasih telah menjadi teman diskusi selama perkuliahan, semoga ilmu yang kita dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa mendatang.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang turut membantu penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menjadi masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2025



Roiha Mahmudah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSEMBAHAN.....	IV
MOTTO	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	VI
ABSTRAK	XV
ABSTRACT.....	XVI
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI.....	XIX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	58

A. Penerapan <i>Dwangsom</i> Pada Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	58
1. Dualisme pendapat Hakim	70
2. Penerapan <i>Dwangsom</i> Dalam Hukum Islam.....	78
B. Analisis Urgensi <i>Dwangsom</i> dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama	84
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud atau diatur dalam UUD 1945 pada pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 huruf (A) ayat (1), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan perubahan pertama menjadi Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan keduanya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Salah satu lingkupan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama. Tugas dari Pengadilan Agama yakni memeriksa, menerima, memutus dan menyelesaikan persoalan masyarakat islam apabila didaftarkan atau diajukan kepadanya. Salah satu perkara yang ditangani adalah hadhanah atau hak asuh anak. Perkara ini pada mulanya dari perkara cerai kemudian timbul sengketa atau gugatan mengenai hak asuh anak atau dapat diartikan sebagai sengketa suami dan istri yang keduanya ingin memiliki untuk memiliki kuasa asuh kepada anak mereka yang masih dibawah umur setelah terjadi perceraian,¹ kemudian pada perkara perceraian tersebut diikuti eksekusi putusan penguasaan hak atas anak (hadhanah) tersebut.

pelaksanaan dari sebuah Putusan Pengadilan yang kemudian berkekuatan hukum tetap (*in-cracht van-gewijsde*) atau BHT, dijalankan dengan paksa disebabkan pihak yang kalah pada perkara tersebut tidak bersedia mentaati pelaksanaan acara Putusan Pengadilan atau tidak bersedia menjalankan secara

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Mandar Maju, 2018), 61.

sukarela yang merupakan arti dari Eksekusi² Menurut Yahya Harahap, Eksekusi adalah suatu perbuatan memaksa dijalankan oleh Pengadilan melalui alat bantu negara dengan tujuan melaksanakan putusan pengadilan yang telah BHT atau berkekuatan hukum tetap³.

Suatu hal urgen dari sebuah eksekusi ketika putusan dapat dilaksanakan atau *executable*, selain itu juga merupakan mahkota dari Pengadilan. Ada *adagium* atau peribahasa hukum yang sering digunakan untuk menggambarkan hal ini yakni "Mahkota Hakim adalah putusan dan Mahkota Pengadilan adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan Pengadilan". apabila suatu Putusan Pengadilan belum bisa dilaksanakan, maka kewibawaan lembaga pengadilan akan semakin hilang di mata masyarakat serta putusan menjadi sia-sia (*illusoir*).

Eksekusi juga berperan sebagai bukti pada prosesnya suatu peradilan, yaitu bukti dari kekuasaan kehakiman yang ditegakkan, bukti dari suatu penegakan keadilan dan hukum yang sukses, bukti pelayanan keadilan dan hukum yang sukses, dan bukti dari suatu sistem peradilan yang basisnya pada perlindungan keadilan dan hukum telah berjalan efektif.

Eksekusi pada perkara hak asuh anak merupakan eksekusi yang rumit dalam pelaksanaannya disebabkan oleh karena banyak faktor penghambat diantaranya pihak yang kalah beriktikad tidak baik untuk menaati apa yang yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, para pihak yang berperkara menyembunyikan anak, pindah tempat kediaman yang mana anak tersebut berada dan kesulitan dalam mencarinya, adanya intervensi dari pihak keluarga termohon eksekusi sehingga mempengaruhi psikologi anak untuk melawan atau anak-anak

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Kencana, 2016), 313.

³ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Gramedia, 2014), 6.

tersebut yang masih ingin tinggal dengan termohon eksekusi yang disebabkan kedekatan psikologi anak tersebut.

Perkara eksekusi yang ditangani Peradilan Agama pada tahun 2022 terdapat permohonan perkara eksekusi yang berjumlah 590 perkara dengan rincian pelaksanaan eksekusi terdiri dari sebanyak 58 perkara tidak dapat dilaksanakan atau *non executable*, sebanyak 208 perkara dicabut, sebanyak 51 perkara lelang, kemudian perkara jenis eksekusi riil atau pengosongan benda tetap sebanyak 251 perkara dan sisanya berjumlah sebanyak 42 perkara yang belum dilaksanakan eksekusi. Dalam hal ini, jenis perkara Eksekusi anak termasuk dalam eksekusi yang *non-executable* atau tidak dapat dilaksanakan.⁴

Sebagai contoh, perkara sengketa perkara hak asuh anak pada Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp⁵ yang diajukan pada Pengadilan Agama Sumenep, Provinsi Jawa Timur, disebabkan karena pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan dengan sukarela sehingga diajukan eksekusi dan selama dalam proses eksekusinya ada beberapa hambatan diantaranya Tergugat enggan menyerahkan anak, anak disembunyikan dan belum adanya hukum yang mengatur eksekusi anak serta *Dwangsom* sebagai upaya paksa dalam pelaksanaan eksekusi anak tersebut, sehingga perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan atau *non-executable*.⁶

Oleh karena itu untuk meminimalisir hal tersebut, *Dwangsom* adalah salah satu cara atau alternatif mengatasi

⁴ Disampaikan oleh Hakim Agung Imron Rosyadi, "Permasalahan Eksekusi di Pengadilan Agama," Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, Jakarta, 24 November 2023.

⁵ "Direktori Putusan," diakses 8 Oktober 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb7bfc52d86a329574313534323031.html>.

⁶ Layli Lukita Nilam Sari dkk., "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)," *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 2, no. 2 (2022).

permasalahan pada pelaksanaan eksekusi hak asuh anak. *Dwangsom* adalah sejumlah uang yang merupakan uang paksaan disebutkan dalam amar putusan yang penetapannya dibuat Hakim, pembebanannya dibebankan pada Tergugat atau pihak kalah, hal tersebut diberlakukan jika pihak tersebut tidak bersedia menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh Hakim. Namun masih banyak hakim yang belum menggunakan *ex-officio*nya untuk memberikan *Dwangsom* dengan alasan berpijak pada SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung RI⁷ No 3 tahun 2018 mengenai larangan untuk *ex officio* atau larangan pemberian *Dwangsom* tanpa adanya tuntutan dari para pihak yang berperkara karena dianggap sebagai *ultra petita*.⁸

Padahal supaya putusan dari Hakim memiliki “daya” “tekan psikologis” pada Tergugat atau pihak yang kalah, oleh karena itu bersedia pihak Tergugat atau yang kalah menjalankan hukuman pokoknya. Hakim dengan *ex-officio* atau dikarenakan jabatannya diwajibkan memeberikan hukuman berupa *Dwangsom* meskipun tidak diminta oleh penggugat dalam petitum (tuntutan atau permintaan yang diajukan oleh Penggugat agar dikabulkan pada putusan). Perihal tersebut disebabkan sistem pengadilan di Indonesia menganut pada sistem peradilan yang basisnya adalah berupa perlindungan hukum dan keadilan yang mana sesuai dengan cita-cita dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA merupakan salah satu produk MA-RI selain PERMA, Fatwa Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung. SEMA dibentuk pertama kali pada tahun 1951 berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung yang digunakan sebagai control pengadilan. lihat Erlan Noufal dkk., *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019* (Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 2020).

⁸ Ultra Petita adalah Hakim menjatuhkan suatu putusan atas perkara melebihi dari apa yang dituntut atau diminta. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.

Perihal itu sejalan juga dengan putusan kasasi MA No. 917 K / Ag /2022 tentang perkara Hadhanah anak⁹ yang mana didalamnya terdapat kaidah hukum yang dapat dipedomani bahwa untuk menjamin nilai keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan serta guna mengutamakan atau penekanan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak pada proses tumbuh kembangnya, maka pengadilan dapat menetapkan *Dwangsom* secara *ex-officio* dalam perkara hadhanah anak.

Penggunaan istilah *Dwangsom* pada hukum islam tidak ditemukan baik dalam al-Qur'an maupun hadits karena *Dwangsom* merupakan sesuatu yang baru khususnya dalam dunia peradilan. *Dwangsom* dapat diberikan oleh *Qadhi* (hakim) atau penguasa negara atas pelanggaran kebijakan mereka. Negara dalam membuat suatu aturan atau undang-undang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan perkembangan zaman (bisa berupa hukuman cambuk, pengasingan, penjara atau kurungan, pengumuman pada publik, pemboikotan, pembayaran kompensasi atau hukuman mati).

Dalam konteks eksekusi perkara hak asuh anak, *Dwangsom* merupakan pembaruan dalam lembaga peradilan di Indonesia karena sebagai dari konsekuensi tuntutan perkembangan zaman yang sah-sahsaja mengingat persoalan hukum dimasyarakat yang semakin kompleks dan kebijakan *Dwangsom* tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta efektif dalam pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan demi kemaslahatan anak khususnya.

⁹ "Detail Perkara 917 K/AG/2022," diakses 8 Oktober 2024, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=4f90e06c-4deb-1deb-dd81-30323134.

B. Rumusan Masalah / Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan *Dwangsom* dalam perkara hak asuh anak dalam perspektif hukum positif dan hukum islam
2. Bagaimana Urgensi *Dwangsom* dalam pelaksanaan eksekusi anak pada Pengadilan Agama

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan penerapan *Dwangsom* dalam perkara hadhanah dalam perspektif hukum positif dan hukum islam
- b. Menjelaskan Urgensi *Dwangsom* dalam pelaksanaan eksekusi perkara hadhanah pada Pengadilan Agama

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, menambah Khazanah ilmu pengetahuan terkait *Dwangsom* dalam pelaksanaan eksekusi anak di Pengadilan Agama, baik persepektif hukum positif dan hukum islam dan urgensinya dalam pelaksanaan eksekusi;
- b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk yang mempunyai minat melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan eksekusi perkara hak asuh anak khususnya *Dwangsom*;

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan sistematis, Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang yang mengulas persoalan yang menjadi dasar

penelitian ini. Rumusan masalah atau Focus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini, didalamnya menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan dan memfokuskan sebuah pembahasan dari permasalahan yang diteliti serta target dan manfaat yang ingin dicapai dari sebuah penelitian serta sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab Kedua, menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu sebagai upaya untuk menjaga keaslian penelitian, peneliti berupaya mereview beberapa penelitian terdahulu baik berupa Disertasi maupun artikel-artikel dalam jurnal yang topik pembahasannya memiliki titik singgung dengan tesis ini yang kemudian menarik Kesimpulan yang merupakan pembaruan atau yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada atau terdahulu dan landasan teori atau kerangka teori berfikir yang diterapkan oleh peneliti.

Bab Ketiga, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang merupakan ciri dari penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganalisis focus dari pembahasan peneliti, sumber data yang digunakan dan analisis data.

Bab Keempat, membahas tentang hasil dan analisis penelitian, sehingga didalamnya menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah sebagaimana penulis uraikan pada bab awal dengan cara menguraikan penerapan *Dwangsom* dalam pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak baik dalam perspektif hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (dualisme pendapat Hakim tentang *Dwangsom* dalam perkara hak asuh anak) dan hukum islam serta analisis urgensi penerapan *Dwangsom* dalam pelaksanaan eksekusi pada perkara hak asuh anak yang dilaksanakan pada peradilan khususnya Pengadilan Agama.

Bab Kelima, yakni penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran dan masukan atau

rekomendasi dari penulis untuk instansi terkait dan penelitian lanjutan;

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu yang memiliki titik singgung dengan penelitian ini ditemukan dalam beberapa karya ilmiah. Diantara penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Disertasi yang berjudul “Konstruksi Penemuan Hukum atau *Rechvindings* Oleh Hakim Terhadap Permohonan *Dwangsom* di Pengadilan Agama Perpektif Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Andi Hakim Lubis (2023). Disertasi ini berisi tentang analisa penemuan hukum oleh Hakim terkait penerapan *Dwangsom* di Pengadilan Agama. Focus penelitian pada kekosongan hukum khususnya di Pengadilan Agama terkait penerapan hukuman *Dwangsom*. Jenis penelitian ini normative menggunakan pendekatan undang-undang dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan instrument berupa *Dwangsom* tidak ditemukan dalam R.Bg-HIR namun ditemukan Rv. yang mana hal tersebut sudah tidak berlaku namun dalam faktanya masih eksis, relevan dan dibutuhkan karena membawa manfaat dalam praktik peradilan untuk mempermudah pelaksanaan putusan atas perkara yang telah diputus dan menjadi dasar dalam mempertimbangkan dalam putusan Hakim saat mengambil putusan kemudian permohonan tersebut juga sejalan dengan konsep masalah.¹⁰
2. Artikel yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak” yang ditulis oleh M. Fikri

¹⁰ Andi Hakim Lubis, *Konstruksi Penemuan Hukum (Rechvinding) Oleh Hakim Terhadap Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah* (UIN Sumatera Utara Medan, 2023).

Mubarok, Diah Arimbi, dan Endang Eko Wati (2024). Berisi tentang Analisa pelaksanaan eksekusi putusan atas hadhanah pada Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt, fokus penelitian pada implementasi putusan dengan pelaksanaan putusan perkara hadhanah dan anak tersebut terlindungi secara hukum pasca putusan pengadilan. Analisa pada penelitian ini menggunakan deskriptif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi anak belum ada aturan yang mengatur sehingga Tergugat dalam proses pelaksanaan eksekusinya meminta bantuan kepada lurah setempat, pihak polisi, Unit cabang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan BABINSA. Kemudian permintaan bantuan tersebut Ketika ditawarkan kepada Penggugat prosesnya berlangsung lama, menyebabkan proses pindahnya pengasuhan anak mulai merasa tidak nyaman dengan Tergugat dan anak tersebut terlihat mulai mau untuk bertempat tinggal dengan ibunya atau Penggugat sehingga memudahkan proses berpindahnya penguasaan terhadap anak tersebut. Perlindungan hukum diberikan anak setelah terjadi perceraian orang tuanya berupa anak tersebut tetap mendapatkan nafkah dari orang tuanya terutama ayah anak tersebut, apabila anak tersebut Perempuan maka ayah kandung tetap menjadi wali pernikahan, hubungan anak dan orang tua berlaku selamanya walaupun terjadi perceraian sehingga anak tersebut tetap mendapatkan waris dari orang tuanya.¹¹

3. Artikel yang berjudul “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh

¹¹ M. Fikri Mubarok dkk., “Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak,” *Esochum : Economics, Social, and Humanities Journal* Vol. 3, no. No. 2 (2024).

Yuni Harlina dan Siti Asiyah (2020), berisi tentang analisis pertimbangan Hakim putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang Penetapan hadhanah pasca perceraian. penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis dekriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil peneleitian tersebut menunjukkan bahwa putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tersebut dalam pertimbangannya Hakim menggunakan hukum positif, yaitu pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Penetapan Putusan serta merta dan pasal 149 R.Bg serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam putusan ini pemegang hak hadhanah dijatuhkan kepada Ibu, sesuai dengan putusan perkara perceraian nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr. putusan perceraian ini dapat dilaksanakan dengan cara serta-merta bersamaan putusan 0198/Pdt.G/2018/PA.pr perkara hadhanah. Putusan perkara tersebut amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan Penggugat tersebut sebagai pemegang hak asuh serta menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila tidak segera dilaksanakan Tergugat. Putusan menjadi tidak ada artinya jika putusan tersebut tidak bisa di eksekusi dan eksekusi dilakukan Pengadilan Agama Tingkat pertama, pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.¹²

¹² Yuni Harlina dan Siti Asiyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl : Jurnal Ilmu Syari'ah* 7, no. 2 (2020).

4. Artikel yang berjudul “Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar’iyyah Sigli” ditulis Soraya Devi dan Mansari (2019). Berisi tentang Analisa penyebab yang melatar-belakangi tidak ditetapkannya *Dwangsom* oleh Hakim dalam putusannya. Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar’iyyah Sigli, Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan penyebab hakim tidak memberikan dan menerapkan *Dwangsom* dalam putusan yakni karena biaya pelaksanaan eksekusi perkara hadhanah sangat sulit dilakukan, ibu atau pihak berperkara tidak meminta *Dwangsom*, sifat Hakim yang pasif, pihak berperkara ingin perkara selesai dengan cepat, belum pernah ada putusan tentang biaya hadhanah yang didalamnya ada *Dwangsom* kemudian pihak perkara tersebut yakni ibu hanya ingin berpisah perkawinan dengan suaminya dan hal ini dianggap jalan pintas meskipun tidak mendapatkan apapun serta pengetahuan hukum Masyarakat rendah. Sehingga eksekusi terkait pemeliharaan anak dengan tidak adanya *Dwangsom* bisa terlaksana jika ayah mempunyai kesadaran terkait tanggungjawab sebagai seorang ayah, untuk sampai pada tahap-itu, diperlukan pemberian terkait pemahaman agama yang baik bagi ayah tersebut. Disamping peran aparaturnya gamong dan Masyarakat juga dibutuhkan sebagai pengawasan dan kepastian terealisasinya biaya hadhanah anak. Sebab aparaturnya gamong yang sering bertemu langsung dengan anak korban perceraian orang tuanya serta partisipasi Masyarakat untuk lapor pada keluarga dari

ayah agar mempunyai tanggung jawab baik moril maupun materiil kepada anaknya.¹³

5. Arikel yang judul “*Dwangsom : Investigate the Conceptual Basis of Religious Court on Child Custody Rulings*” ditulis oleh Sudirman, Sunuwati dan M. Alim Fasih (2023) berisi tentang Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks menganulir putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *Dwangsom* pada perkara hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan Analisa deskriptif normative dan pendekatannya dengan kasus. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa *Dwangsom* berkontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga islam di Indonesia, yang didasarkan pada Rv (*Reglement op de bugerlijke Rechvordering*) ketentuan ini mulanya untuk orang eropa maupun orang asing yang tinggal di Indonesia, yang kemudian menjadi dasar bagi Hakim dalam putusannya, khususnya dalam perkara hak asuh anak. Sebagai pokok sengketa, perlakuan terhadap anak tentu tidak bisa disamakan dengan cara seperti perlakuan terhadap kesebuah harta benda.¹⁴
6. Artikel yang berjudul “Penerapan *Dwangsom* pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles” ditulis oleh M.Ali Muhsim, Ali Hamdan dan Erfani Zuhriah. Berisi tentang analisis penerapan *Dwangsom* dalam putusan MS Banda Aceh Nomor 08/Pdt.G/2020/Ms.Bna jenis penelitian ini yakni yuridis normative dengan pendekatannya undang-

¹³ Mansari dan Soraya Devi, “Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar’iyah Sigli,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh* Vol. 21, no. 2 (2019).

¹⁴ Sudirman L dkk., “*Dwangsom : Investigate the Conceptual Basis of Religious Court on Child Custody Rulings*,” *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah* Vol. 21, no. 2 (2023).

undang dan studi-kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada amar putusan perkara hadahanah Nomor 8/Pdt.G.2020/MS.Bna memberikan *Dwangsom* padahal tidak ada dalam petitum gugatan dan perihal itu bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) Rbg, pasal 50 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1001K/ Sip/ 1972. Meskipun demikian, Hakim dalam mempertimbangkan putusan telah memenuhi kriteria dari keadilan korektif-Aristoteles sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *Nichomachea Ethics* ada lima syarat suatu putusan hakim mengadung keadilan yakni adanya pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh berupa hak Penggugat selaku ibu kandung anak tidak bisa bertemu dengan anak karena Tergugat melarang dan menyembunyikan anak, adanya Upaya pembetulan (pengembalian) hak berupa amar *Dwangsom* pada putusan tersebut, adanya kerugian dapat diukur berupa kerugian Pengggugat yang tidak segera mendapatkan anak karena tidak diserahkannya anak oleh Tergugt dengan tanpa paksaan pasca putusan BHT arau berkekuatan hukum tetap, adanya pembetulan bisa taksir dan didasarkan pada proporsional berupa *Dwangsom* yang berusaha memenuhi hak Penggugat untuk membatu pelaksanaan eksekusi atas anak, meskipun *Dwangsom* tanpa adanya petitum permintaan dianggap melanggar asas *ultra-petita* namun dapat memenuhi keadilan korektif dan perlindungan terhadap anak dengan preventif. pada perkara hak asuh anak yang mana anak menjadi objek sengketa sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari segala macam diskriminasi pada eksekusi hak asuh

anak. *Dwangsom* sebagai bentuk perlindungan yang mempunyai peran strategis untuk pemberian tekanan pada Tergugat agar melaksanakan menyerahkan anak dengan sukarela¹⁵

7. Artikel yang berjudul “*Maslahat Aspects as A Basis for Judges Considerations in the Implementation of Forced Money (Dwangsom) in Religious Court*” ditulis oleh Hakim Andi Lubis, Fauziah Lubis dan Pagar(2023). Berisi tentang Analisa penemuan hukum oleh Hakim akibat dari kekosongan hukum yang ada dalam kaitannya dengan *Dwangsom*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan mengenai *Dwangsom* diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv. yaitu pada Pasal 606a dan 606b. Akan tetapi, berlakunya Undang-undang Darurat 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (1) secara tegas menyebutkan berlakunya HIR dan RBg dan ditegaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 19/1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3/1965 yang menegaskan berlakunya HIR dan RBg. Adapun Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 RBg secara tegas melarang segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam HIR dan RBg, termasuk Rv.. Akan tetapi, pada kenyataannya Penerapan *Dwangsom* masih sering dijumpai dalam perkara yang berproses di Pengadilan Agama hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghilangkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim agar dipatuhi oleh tergugat/termohon karena terdapat masalah

¹⁵ M. Ali Muhsim dkk., “Penerapan *Dwangsom* pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles,” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 7, no. 2 (2022).

didalamnya dan hal tersebut dibutuhkan serta membawa manfaat dalam praktik peradilan yang mana hal pemberian hukuman *Dwangsom* tersebut diperkuat dengan hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2012.¹⁶

8. Artikel yang berjudul “*Dwangsom* Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim” ditulis oleh Fitria olivia dan Sri rejeki (2023). Berisi tentang analisa kepastian hukum dari putusan hakim dalam perkara tata usaha negara dan perdata pada Pengadilan, putusan ini diharapkan memiliki daya paksa yang dapat memberikan tekanan psikis kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan amar putusan Hakim. Penelitian dengan Analisa dekriptif-normatif pendekatannya studi putusan Hasil dari penelitian bahwa *Dwangsom* mempunyai pengertian hukuman pokok yang ada hukuman tambahannya dihukum untuk orang agar melaksanakan pembayaran beberapa nominal uang lain dari hukuman pokok tujuannya supaya mau menjalankan hukuman pokoknya sesuai ketentuan serta tepat waktu. Dasar dari *Dwangsom* yakni yurisprudensi dari putusan MA dan Rv walaupun Rv saat ini tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat No 1 1951, dan yang berlaku yakni HIR-R.Bg., Rv Hakim masih menggunakan rv sebagai rujukan untuk membuat putusan yang kaitannya menyangkut *Dwangsom*. Suatu putusan terkait *Dwangsom* dapat dijatuhkan dalam semua jenis perkara selain dari perkara yang ada pembayaran sejumlah uang (hukuman pokok), jenis putusannya

¹⁶ Andi Hakim Lubis dkk., “Maslahat Aspects as A Basis for Judges Considerations in the Implementation of Forced Money (*Dwangsom*) in Religious Court,” *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 22, no. 2 (2023).

condemnatoir serta berdasarkan pada *ex-officio* Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.¹⁷

9. Artikel yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata” ditulis Basri Darmawan(2019). Berisi tentang Analisa Penerapan *Dwangsom* pada sengketa perdata. Penelitian berfokus pada efektifitas penerapan dari *Dwangsom* yang terdapat dalam sengketa perdata. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris pendekatannya studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Dwangsom* pada sengketa perdata efektifitasnya belum maksimal dalam pelaksanaan putusan, disebabkan banyak putusan dianalisis, *Dwangsom* tidak ditemukan dalam peraturan terkait pelaksanaannya, selain itu belum ada peraturan khusus dan anggaran khusus bagi pelaksanaan *Dwangsom*. Sehingga *Dwangsom* harapannya untuk formula menekan Tergugat atau Terhukum agar patuh terhadap amar putusan dari Hakim tidak sekalipun bisa dijalankan. Karenanya menjadi penting untuk membuat aturan terkait pelaksanaan *Dwangsom* tersebut serta melakukan perubahan pada Undang-undang nomor 51 tahun 2009 terhusus pada aturan *Dwangsom*¹⁸
10. Artikel dalam jurnal berbahasa asing berjudul “*Child Custody (Hadhanah) Law Problem Due to Parents Divorce*” ditulis oleh Hamsir dan Nila Saraswati (2021). Berisi tentang analisa penegakan hukum dalam perkara hadhanah sebagai akibat perceraian di

¹⁷ Sri Rejeki Slamet dan Fitria Olivia, “Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim,” *Lex Jurnalica* Vol. 20, no. 2 (2023).

¹⁸ Ade Darmawan Basri, “Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata,” *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 1, no. 2 (2019).

Pengadilan Agama. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi putusan Pengadilan Agama tidak hanya dengan pendekatan hukum formil dan materiil namun juga dengan kearifan lokal Masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun Hakim telah memutuskan Hadhanah dan eksekusi dikabulkan, tetap tanggungjawab anak adalah kedua belah pihak. Anak bukanlah objek, setidaknya anak dapat merasakan jika perceraian orang tua seolah-olah tidak pernah terjadi. Kasih sayang kepada anak seharusnya tidak pernah berubah, tetapi demi termujudnya manfaat dan keadilan haka nak itu sendiri.¹⁹

11. Artikel yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Penerapan *Dwangsom* dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Dalam Perkara Hadhanah” ditulis oleh Mas’ud, Suhar, Hermanto Harun (2023). Berisi tentang analisis perkara hak asuh anak pada perkara Nomor 0946 /Pdt.G /2015/PA.Jmb putusan dari Pengadilan Agama Jambi, focus penelitian pada Analisa Hakim dalam mempertimbangkan suatu Keputusan perkara hak asuh anak itu. Penelitian ini menggunakan Analisa deskriptif-normatif pendekatannya menggunakan studi putusan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa putusan tersebut ketika menerapkan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* (perintah dari Ketua Pengadilan agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat banding / perlawanan) apabila suratnya sah, dalam surat tersebut isisnya berupa tulisan yang menurut ketentuan yang berlaku bisa diterima sebagai bukti,

¹⁹ Hamsir dan Nila Sastrawati, “Child Custody (Hadhanah) Law Problem Due to Parents Divorce,” *Utopia y Praxis Latinoamericana Journal* Vol. 26, no. 1 (2021).

atau apabila terdapat hukuman terlebih dulu dengan suatu putusan yang mendapatkan BHT atau berkekuatan hukum tetap dalam perkara hak asuh anak sudah sesuai dengan aturan di Indonesia terkait hukum acaranya. Karena putusan tersebut didalamnya ada tuntutan hak asuh anak dan tuntutan pembayaran nafkah anak, pihak meminta dilakukan penetapan serta merta untuk kedua tuntutan tersebut. Namun Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima alasannya karena perkara itu tentang hak asuh anak dan tidak ada sengketa terkait barang. Dalam putusan tersebut penerapan *Dwangsom* tidak diberikan oleh Hakim dinilai tidak tepat serta tidak sejalan pada konsep maqashid syariah. Dengan dikabulkannya *Uitvoerbaar BijVoorraad* yang khususnya terkait eksekusi menyerahkan anak dasarnya pada tujuan hukum islam atau Maqashid Syariah pada perkara yang salah satu orang tua anak tersebut murtad dan pemebrian hak asuh anak pada orang tua yang muslim, oleh karenanya agama anak tersebut tetap akan terpelihara sebagai muslim dan menghindari dari kemungkinan murtad atau ganti agama dari islam.²⁰

12. Artikel yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama yang Belum *Inkracht* Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak” ditulis oleh Chandra Darusman, M. Ikhwan Adabi, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq, Eza Aulia, Rahmat Jhowanda dan Liza Agnesta Krisna (2023). Berisi tentang Analisa pelaksanaan eksekusi anak atas putusan Pengadilan Agama yang belum *inkracht*. Fokus penelitian pada bagaimana konsep

²⁰ Mas'ud dkk., “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Penerapan *Dwangsom* dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Dalam Perkara Hadhanah,” *JOCIS: Journal of Comprehensive Islamic Studies* Vol. 2, no. 1 (2023).

perlindungan anak dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan apabila terjadi permisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuannya, anak tetap berhak bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kenyataannya seringkali anak tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan orangtuannya yang telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah karena putusan perkara belum berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi belum dapat dilaksanakan. Sehingga perlu untuk penambahan norma hukum yang mengatur terkait anak harus diserahkan kepada orang tua yang menjadi pemegang hak asuh anak sejak putusan diucapkan atau penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar pelaksanaan eksekusi²¹

13. Artikel yang berjudul “*Maslahah al-Buthi Analysis On The Application Of Dwangsom in Hadhanah Cases in Religion Courts*” ditulis oleh Fadil, A.taufik Hidayat, dan Arfan Abbas(2021). Berisi tentang analisis penerapan *Dwangsom* dalam perspektif masalah Buthi pada perkara hak asuh anak Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi penerapan *Dwangsom* dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama ditemukan banyak permasalahan,

²¹ Chandra Darusman dkk., “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama yang Belum Inkraacht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak,” *Arena Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16, no. 1 (2023).

eksekusinya secara eksplisit relevan dengan konsep masalah al-buthi dan sesuai dengan tujuan syariat, karena penting sekali guna membuka masalah untuk anak serta mafsadat yang tertutup karena adanya *Dwangsom*, oleh karenanya Hakim dalam praktiknya bisa memutuskan *Dwangsom* walaupun Penggugat tidak meminta dengan pertimbangan kemaslahatan untuk anak karena masa pertumbuhannya bisa baik meskipun ada perceraian dari orang tuanya²²

14. Artikel yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)” ditulis oleh Layli Sari, Wasis Suprayitna dan Kukuh Kurniawan(2022). Berisi tentang Analisa hakim dalam mempertimbangkan pada perkara hadhanah atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. fokus penelitian pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Majelis-hakim pada pertimbangannya memakai KHI dalam pasal 105(pemeliharaan anak yang belum mumayyiz) serta kaidah-kaidah hukum, selain itu juga aturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Salah satu upaya untuk perlindungan kepada hak asasi anak juga sudah dipertimbangkan Hakim dengan berdasar pada asas manfaat dan mendahulukan kepentingan dari anak dengan memberikan hak dari pengasuhan anak tersebut kepada

²² Ahmad Taufik Hidayat dkk., “Masalah al-Buthi Analysis On The Application Of *Dwangsom* in Hadhanah Cases in Religion Courts,” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol.6, no. 2 (2021).

ibunya. Selain itu, dalam proses eksekusinya ada beberapa hambatan diantaranya Tergugat enggan menyerahkan anak, anak disembunyikan dan belum adanya hukum yang mengatur eksekusi anak.²³

15. Artikel yang berjudul “*The Implementation of Dwangsom in The Execution of Hadhanah Matters and its Relationship to the Ultra Petita Basic*” ditulis oleh L.Firdawaty, Rozana dan Siti Mahmudah(2023). Berisi tentang implementasi *Dwangsom* dalam perkara hadhanah hubungannya dengan asas *ultra petita*. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pentingnya pemberian *Dwangsom* dalam pemeriksaan perkara Hadnanah adalah untuk mengantisipasi pihak-pihak yang tidak ada iktikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan hakim tentang eksekusi hendaknya dilakukan secara sukarela, tidak dengan paksaan, untuk menjaga kondisi psikologis anak. Pemberian *Dwangsom* bersifat *accessoir*, artinya hakim yang hanya bisa memberikan jika diajukan oleh penggugat bersamaan dengan pokok dari gugatan. Pemberian *Dwangsom* tidak dapat dimintakan tersendiri dari gugatan pokok dan mesti didukung oleh posita yang jelas. Apabila tidak diajukan dalam petitum maka Hakim tidak berwenang untuk memutus *Dwangsom*, karena mengabulkan *Dwangsom* tanpa permintaan dari Penggugat merupakan gugatan *ultra petita*.²⁴

²³ Nilam Sari dkk., “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp).”

²⁴ Linda Firdawaty dkk., “The Implementation of Dwangsom in The Execution of Hadhanah Matters and its Relationship to the Ultra Petita Basis,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Ilmu hukum dan Hukum Islam IAIMNU Lampung* Vol. 8, no. 2 (2023).

16. Artikel yang berjudul “Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Peran Pranata Keuangan)” ditulis oleh Faisal Fauzan (2021). Berisi tentang analisis eksekusi nafkah anak putusan dari nomor 0034/ Pdt.G/ 2014/ MS.Kc Mahkamah Syar’iyah Kota Cane Aceh Tenggara. Focus penelitian ini adalah gaji dari seorang PNS yang kemudian akan dibagikan untuk isteri dan anak setelah bercerai, yan menurut kebiasaan hanya dibagikan pada awal pasca bercerai saja namun setelahnya tidak ada kelanjutan. Kepusatakaan digunakan dalam metode penelitian ini dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dijalankan sukarela oleh bekas suami yang Pegawai Negeri Sipil dan peran pranata keuangan sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 54 Tahun 2018 tentang Jabatan fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan tugas pokok dan fungsi lainnya dari pranatakeuangan adalah memastikan telah terpenuhinya kewajiban kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara kemudian dalam perkara *a quo* hak dari anak sudah menjadi hak tagih dari kewajiban seorang ayah yang telah bercerai dengan ibu anak tersebut, sehingga seorang ayah yang berprofesi ASN mempunyai kewajiban dipotong penghasilannya dari gaji berdasarkan aturan guna memenuhi nafkah untuk anaknya, namun eksekusi tersebut tidak terlaksana dan tidak ada pemberian *Dwangsom* oleh Majelis Hakim.²⁵
17. Artikel yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murta

²⁵ Faisal Fauzan, “Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Peran Pranata Keuangan),” *El-USrah : Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4, no. 1 (2021).

dalam Perkara No. 398/ Pdt.G/ 2013/ PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru” ditulis oleh Zulfan Efendi (2020). Berisi tentang Analisa pelaksanaan eksekusi Perkara Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru. penelitian ini berfokus kepada proses eksekusi hadhanah anak sampai selesai sesuai dengan pertimbangan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dapat terlaksananya eksekusi anak pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr disebabkan anak yang diputuskan Hakim hak asuhnya jatuh kepada Ayah (Penggugat) mengadakan perlawanan karena tidak bersedia untuk dieksekusi dan tetap memilih ikut ibunya (Tergugat) meskipun perkara tersebut telah sesuai dengan pertimbangan dan aturan hukum yang berlaku, sehingga penyelesaiannya ditunda hingga anak tersebut *mumayyiz* dan diserahkan kepada anak untuk memilih kepada siapa akan ikut dan dalam hal ini tidak menggunakan *Dwangsom* dalam pelaksanaannya.²⁶

18. Artikel yang berjudul “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)” ditulis oleh Nelly Layaliyal Fitri (2019). Berisi tentang Analisa pelaksanaan atas eksekusi hadhanah Putusan No. 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr pada Pengadilan

²⁶ Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, no. 1 (2020).

Kabupaten Kediri dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, fokus penelitian pada dasar hukum eksekusi hak asuh anak pada putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kdr di wilayah yuridiksi PA Kab. Kediri dan PA Malang Kota menurut undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini adalah penelitian normative menggunakan studi kasus dalam pendekatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang isi putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/ PA.Kab.Kdr telah berdasar pada pasal 6 dan 9 ayat 1 ayat 2 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, kaitannya dengan hak-hak anak yakni untuk mempunyai agama, berfikir dan bisa meluapkan ekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usia anak, tentunya dalam bimbingan serta arahan wali atau orang tua, selain itu juga memperoleh hak Pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat-bakatnya, namun dalam pelaksanaan eksekusi Hakim tidak memberikan *Dwangsom*,²⁷

19. Artikel yang berjudul “Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif” ditulis oleh Bariroh Alfi dan Muthiah Aulia(2022). Berisi tentang analisa pelaksanaan dari putusan Pengadilan Agama yang isinya terkait kewajiban ayah untuk memberi nafkah pada anak setelah bercerai. Fokus penelitian pada aturan tentang eksekusi atau pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait nafkah anak dan akibat dari dilalaikannya tanggungjawab pemenuhan nafkah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normative dengan

²⁷ Nelly Layaliyal Fitri, “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Perspektif UU Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr,” *Sakina : Journal of Family Studies* Vol. 3, no. 1 (2019).

pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi sulit untuk dilaksanakan sebab ongkos eksekusi tidak murah dan objek dari eksekusi yang tidak jelas dan tidak diketahui ada dimana serta harta kekayaan Termohon yang tidak ada. Selain itu, dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 belum mengatur sanksi tertentu apabila seorang ayah atau bapak tidak patuh pada kewajibannya, serta tidak adanya *Dwangsom* dalam pelaksanaan eksekusi putusan²⁸

20. Artikel yang berjudul “Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak dalam Perkara Gugat Cerai” ditulis oleh Nindihya, Sapto N. dan Anik tri(2024). Berisi tentang Analisa pelaksanaan Putusan Verstek terkait terpenuhinya hak anak dan istri pada perkara gugatan cerai. Fokus penelitian pada pemenuhan Tergugat untuk membayar nafkah akibat perceraian pada putusan verstek yang mana Tergugat sama sekali tidak hadir selama sidang berlangsung. Jenis penelitian ini adalah normative-yuridis menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak istri dan anak pada perkara cerai gugat yang putusannya verstek (tidak datang sidang dari pihak Tergugat atau pihak suami meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut) menimbulkan kekhawatiran terkait pelaksanaan eksekusinya, disebabkan karena keberadaan suami yang sulit diketahui oleh istrinya karena tidak adanya komunikasi yang baik diantara mereka berdua, dan sulitnya dilaksanakan sehingga pedoman Hakim dalam

²⁸ Alfi Bariroh dan Aulia Muthiah, “Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Jentera Hukum Borneo* Vol. 5, no. 2 (2022).

SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 terkait ketentuan Tergugat akan mengambil akta cerai harus membayar eksekusi terlebih dahulu, ada penambahan kalimat "... yang telah dibayarkan Tergugat sebelum mengambil akta cerai" pada posita dan petitum gugatan, dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Tergugat tersebut tidak ada penerapan *Dwangsom* didalamnya.²⁹

21. Artikel yang berjudul "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Anak oleh Pengadilan Agama Dalam Suatu Putusan Perceraian" ditulis oleh Rai Mantili (2022). Berisi tentang analisa pelaksanaan eksekusi anak pada perkara cerai di Pengadilan Agama. Fokus dari penelitian ini pada hambatan atau kendala yang ditemukan saat pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normative serta pendekatannya undang-undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan eksekusi telah berdasar pada ketentuan HIR-R.Bg pasal 197 dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan eksekusi tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan karena dalam praktiknya terjadi hambatan disebabkan kendala psikologi dari anak, karenanya anak bukanlah seperti barang mudah jika di-eksekusi , kemudian hambatan terkait ongkos, serta jika anak ditempat pihak yang kalah namun pihak tersebut belum bersedia memberikan anak itu kepada pihak yang menang, kemudian dibebankan kepada siapa yang akan bayar biaya jika Pengadilan memohon bantuan jasa polisi

²⁹ Anik Tri Haryani dkk., "Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak dalam Perkara Gugat Cerai," *Yutisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 10, no. 1 (2024).

Ketika mengambil paksa anak tersebut, sebab belum ada anggaran untuk mengeksekusi anak. khusus eksekusi yang tidak ada dalam anggaran negara sehingga dibebankan kepada Pemohon eksekusi serta tidak adanya pemberian *Dwangsom* dalam eksekusi tersebut.³⁰

22. Artikel yang berjudul “Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Terhadap Ketidapatuhan Pejabat TUN” ditulis oleh Natanel L., Hendrik S. dan Dezonda R.(2022). berisi tentang analisa penerapan eksekusi dari suatu putusan PTUN atau pengadilan tata usaha negara didalamnya ada *Dwangsom*. Focus penelitian ini terletak pada penerapan eksekusi *Dwangsom* dalam perkara PTUN atau Putusan Tata Usaha Negara terhadap adanya ketidaktaatan pejabat TUN atau Tata usaha Negara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Masyarakat pada umumnya dan khususnya di Negeri Soya, Kota Ambon belum memahami *Dwangsom* wajib terpenuhi oleh pejabat TUN atau Tata Usaha Negara apabila putusan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga penting untuk disampaikan terkait informasi Upaya hukum administrasi yang dapat ditempuh oleh Masyarakat Negeri Soya, Kota Ambon terhadap putusan PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara.³¹
23. Artikel yang berjudul “Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata

³⁰ Rai Mantili, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Anak oleh Pengadilan Agama Dalam Suatu Putusan Perceraian,” *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* Vol. 20, no. 2 (2022).

³¹ Dezonda R Pattipawae dkk., “Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Pahlawan Riau* Vol. 3, no. No. 3 (2022).

Usaha Negara” ditulis oleh Nuradi, Edi Rohaedi, Nandang K. dan Bambang H.(2023). Berisi tentang analisa kedudukan *Dwangsom* pada eksekusi dari suatu putusan PTUN terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak menjalankan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatannya undang-undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa posisi *Dwangsom* kedudukannya menjadi sebuah instrument pelaksana dari suatu putusan pengadilan tujuannya supaya nilai dari eksekutabilitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tetap terjaga. Ketika lahir undang-undang Undang-undang tentang Peradilan TUN atau tata usaha negara Nomor 5 tahun 1986 dengan perubahan pertamanya menjadi nomor 9 tahun 2004 dengan perubahan keduanya nomor 51 tahun 2009 didalamnya telah diatur Lembaga paksa berupa hukuman *Dwangsom* untuk Tergugat yang tidak patuh pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN dan dengan hukuman tersebut menjaga nilai eksekutabilitas putusan PTUN, namun agar terhindar dari kebimbangan dari Hakim PTUN, diperlukan segera menerbitkan aturan pelaksana terkait dengan *Dwangsom* sesuai amanat pada Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 116 ayat 7.³²

24. Artikel yang berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) di Peradilan Tata Usaha Negara” ditulis oleh Bambang Heriyanto (2021).³³ Penelitian ini berfokus pada implementasi *Dwangsom*

³² Edi Rohaedi dkk., “Kedudukan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Palar : Pakuan Law Review, Jurnal UNPAK Bogor* Vol. 9, no. 2 (2023).

³³ Bambang Heriyanto, “Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) di Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum PERATUN* Vol. 4, no. No. 2 (2021).

di PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam pelaksanaan terdapat permasalahan *Dwangsom* belum diatur dalam perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya aturan *Dwangsom* mengenai tatacara dan besarnya sehingga dalam praktiknya belum banyak peradilan yang menerapkan *Dwangsom* pada pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian dijelaskan perbandingan aturan *Dwangsom* di beberapa negara (Perancis dan Thailand) yang keduanya telah diatur secara jelas dan telah diterapkan di negara-negara tersebut.

25. Artikel yang berjudul “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa “*Dwangsom*”” ditulis oleh Putri Suyanto dan Wulan F.(2022), berisi tentang analisa penerapan *Dwangsom* pada pelaksanaan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Makassar. Focus penelitian pada implementasi dari *Dwangsom* pada pelaksanaan putusan PTUN, kendala dan bagaimana siyasah syar’iyah terkait penetapannya. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Makasar tidak menerapkan *Dwangsom* yang kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, *Dawngsom* tidak ditemukan pada putusan dan putusan tersebut tidak bisa sampai dieksekusi, ditemukannya kendala saat pelaksanaan disebabkan ada kekurangan pada permohonan penjatuhan eksekusi upaya paksa oleh Penggugat, kurangnya aturan pelaksanaan *Dwangsom*, belum adanya Lembaga eksekusi serta kurangnya pejabat yang sadar akan hal tersebut. Kemudian *Dwangsom*

dalam siyasah syar'iyah sejalan dengan tujuan siyasah syar'iyah yang telah memberikan kemaslahatan namun dalam praktik pelaksanaannya tidak terealisasi³⁴

Berdasarkan penelitian yang Penulis sebutkan, perbedaan penelitian ini terletak belum adanya yang membahas tentang urgensi *Dwangsom* dalam pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Meskipun terdapat penelitian yang membahas pertimbangan Majelis Hakim berkaitan tentang pemberian *Dwangsom* yang dianggap *ultra petita* namun tidak dibahas urgensinya *Dwangsom* dalam pelaksanaan eksekusi khususnya dalam perkara hak asuh anak atau *hadhanah* pada putusan pengadilan agama.

B. Kerangka Teori

1. Kajian Hadhanah

Menurut bahasa, asal dari hadhanah yakni bahasa arab (حضانة – حضنا- يحضن - حضن) artinya mendekap-mengasuh-merawat-memeluk.³⁵ Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama memberikan pengertian yang ragam diantaranya :

- a. Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa hadhanah merupakan Tindakan memelihara anak kecil baik Perempuan maupun laki-laki dewasa, namun belum mumayiz atau akalnya kurang, anak tersebut belum bisa membedakan diantara sesuatu buruk dan baik, yang belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu untuk melakukan suatu

³⁴ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar," *Jurnal al-Tasyri'iyah* Vol. 2, no. 1 (2022).

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, 2 ed., cet. 4 (Pustaka Progressif, 1997), 274.

perbuatan karena kebaikan, merawat diri dari segala sesuatu yang dapat menyakiti atau membahayakan, mendidiknya dan mengasuhnya, dari fisiknya serta mentalnya supaya dapat menjalani tantangan hidupnya dan dapat memikul tanggungjawab³⁶

- b. Ash Shiddieqy, hadhanah merupakan perbuatan untuk mengurus kepentingan dan mendidik anak dengan batasan usia tertentu kepada orang yang berhak mendidik anak tersebut dari mahram-mahramnya³⁷
- c. Dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili memberikan pengertian hadhanah merupakan memelihara anak kepada orang yang mempunyai hak untuk memelihara anak tersebut, pemeliharaan dan penjagaan dilakukan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk urus kebutuhan diri-sendiri disebabkan belum mumayyiz contohnya kanak-anak, orang dewasa namun tidak waras³⁸

Kewajiban mengasuh anak dengan sebaik-baiknya isyariatkan Allah pada surat al-Baqarah ayat 233:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا بَوْلِدٌ لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah (Jilid 2)* (Dar al-Fikr, 1983), 288.

³⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan : Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain* (Pustaka Rizki Putra, 2001), 92.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet. I (Gema Insani, 2011), 717.

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian”.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hadhanah (pemeliharaan anak) diantaranya :

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ

وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَزَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ

مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ

تَنْكِحِي

Artinya : “Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Bahwasanya telah berkata seorang Wanita kepada Rasulullah SAW : ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang mengandungnya dan air susukulah yang dimimumnya serta pangkuanku adalah tempa berlindungnya, dan sesungguhnya suamiku menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku

dariku'. Rasulullah SAW bersabda : 'kamu lebih berhak terhadap anakmu selama kamu belum menikah'.³⁹

Kemudian hadits lain yang berkaitan tentang hadhanah juga mengatakan :

فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ أَبِي

وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَّانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي

عِنَبَةً فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ

وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْتِهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya : “Bahwa telah datang seorang Wanita pada Rasulullah SAW kemudian berkata : ‘Bapak dan Ibuku sebagai jaminan! ‘Wahai Rasulullah, suamiku bermaksud pergi sambil bawa anakku, padahal anakku ini sudah bermanfaat kepadaku, dia mengambil air untukku melalui semur milik Abu‘Inabah. Kemudian suaminya datang. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, “Wahai anak laki-laki, ini Bapakmu dan ini ibumu. Peganglah tangan diantara salah satu dari mereka yang engkau kehendaki” kemudian anak itu memegang tangan ibu, lalu ibunyapun membawa pergi anak itu.

Ada hadits lain kaitannya dengan hadhanah pada kondisi salah seorang dari suami atau isteri beragama non-islam :

³⁹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Dar al-Fikr, 1996), 525.

أَنَّه أَسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرَاتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَجَاءَ ابْنُ هُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبَ هَا هُنَا وَالْأُمَّ هَا هُنَا ثُمَّ حَيَّرَهُ

فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ

Artinya : “Bahwa ia memeluk agama islam, sedangkan istrinya tidak mau memeluk agama islam, kemudian Nabi Muhammad SAW memohon kepada seorang ibu untuk duduk disalah satu sudut, dan sang bapak duduk di sudut lainnya, dan didudukanlah anak diantara keduanya. Kemudian anak itu lebihcondong mengikuti ibu. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW berdoa, “Ya Allah, berilah petunjuk kepadanya. kemudian anak itu condong mengikuti bapaknya, maka bapaknyaapun membawa anak itu pergi bersamanya⁴⁰

Sebagaimana tiga hadits diatas, dapat dipahami bahwa hak hadhanah Ketika orang tua berpisah atau cerai, sebagai berikut:

- a. jika anak dalam usia belum *baligh* atau masih kecil, sehingga hak memelihara berada ditangan ibu.
- b. Jika anak tersebut mencpapai usia *baligh* atau dewasa serta *mumayyiz* artinya bisa membedakan antara buruk dan baik, anak tersebut berhak menentukan ikut dengan ibu atau ayahnya karena pilihan diserahkan kepadanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 hurug (g) dijelaskan bahwa hadhanah artinya melakukan

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2 (Terjemahan Fathurrahman & Zuhdi)* (Pustaka Azzam, 2006), 800–801.

pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anak sampai usia dewasa serta mandiri.

pada hukum positif di Indonesia hadhanah diatur pasal 45 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan orang tua mempunyai kewajiban pemeliharaan dan Pendidikan kepada anak mereka dengan terbaik hingga anak tersebut menikah atau mandiri serta kewajiban orang tua tersebut berlaku seterusnya walaupun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut putus, pengasuhan anak yang meliputi memelihara, mendidik dan melindungi anak menjadi kewajiban orang tua sebagaimana pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Nomor 35 tahun 2014, Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Undang-undang Perlindungan Anak Hadhanah bisa diartikan atau disamakan pengertiannya seperti kuasa asuh yang artinya kekuasaan dari orangtua supaya mendidik, mengasuh, memelihara, membina melindungi dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai agama yang dianut anak serta sesuai pada kemampuan bakat minat anak tersebut;

Kemudian pada pasal 105 dan 156 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa Hadhanah apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk pilihannya serta ongkos dari pengasuhan anak akan jadi tanggung jawab ayahnya.

Selain itu, KHI memberi Batasan hadhanah, pengasuhan anak, Pendidikan anak jika terjadinya cerai antara suami isteri. Pada pasal 98 KHI menjelaskan bahwa Batasan usiaa anak yang berada pada pengasuhan

orangtuanya sampai usia anak 21 tahun, sehingga pada waktu usia mencapai tersebut semua yang kaitannya dengan anak mulai dari pengasuhan perilaku dan perbuatan hukum anak akan jadi tanggungjawab kedua orang tua. Disamping itu juga tanggungjawab terkait tumbuh kembang jasmani-rohani, ataupun kecerdasan Pendidikan agamanya sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 77 ayat (3);

2. Kajian *Dwangsom*

Kata “*Dwangsom*” asalnya Bahasa Belanda kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi “uang-paksa”⁴¹ dalam bahasa perancis dikenal dengan *astreinte*, yang merupakan hukuman tambahan kepada orang dengan cara menghukum supaya mau membayar beberapa nominal uang selain dari yang disebut pada hukuman pokok, bertujuan agar mau menjalankan hukuman pokok berdasarkan semestinya serta dalam waktu yang tepat⁴² dapat diartikan juga sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim pada salah seorang pihak isinya terkait untuk membayar sejumlah uang jika hukuman pokok tidak dijalankan⁴³

Para ahli memberikan definisi atau pandangan terkait *Dwangsom*, diantaranya :

- a. Pendapat dari Mr. P.A. Stein, bahwa *Dwangsom* merupakan sejumlah uang yang penetapannya ada di putusan, uang paksa itu diserahkan ke Penggugat, sepanjang atau sewaktu-waktu Terhukum tidak menjalankan hukuman. Penetapan *Dwangsom* dalam

⁴¹ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary First Edition* (Red & White Publishing Indonesia, 2009), 133.

⁴² Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa atau Dwangsom* (Prenada Media Group, 2020).

⁴³ Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa atau Dwangsom* (Kencana, 2010).

suatu jumlah berupa sekaligus ataupun pada jangka waktu setiap ada pelanggaran

- b. Pendapat dari J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetya bahwa *Dwangsom* merupakan paksaan dari pengadilan yang memutus untuk memberi hukuman wajib dibayar disebabkan perjanjian yang tidak dipenuhi;
- c. Pendapat dari Subekti dan Tjitrosoedibio bahwa *Dwangsom* merupakan paksaan dari pengadilan yang memutus untuk memberikan hukuman melalui sesuatu yang lain caranya membayar sejumlah uang, kemudian ditentukan, Terhukum tidak atau belum patuh pada Keputusan itu, Terhukum harus bayar sejumlah uang sesuai dengan pada putusan tersebut, uang itu disebut uang paksa, yang merupakan alat eksekusi dengan tidak langsung
- d. Pendapat dari Lilik Mulyadi, *Dwangsom* merupakan permintaan tambahan yang dimohonkan Penggugat untuk Tergugat yang isinya sejumlah uang supaya putusan Hakim yang ditetapkan agar Terhukum membayar selain dari membayar sejumlah uang apabila hukuman pokok itu tidak dilaksanakan oleh Terhukum⁴⁴
- e. Pendapat dari Harifin A. Tumpa, *Dwangsom* merupakan tuntutan tambahan dari yang berhutang agar membayar sejumlah uang ke berpiutang, dalam hal berhutang tidak memenuhi hukuman pokok. Hukuman tambahan maksudnya agar memberi tekanan yang berhutang supaya segera memenuhi putusan terkait hukuman pokok⁴⁵

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa dalam Hukum Acara Perdata* (PT. Alumni, 2012), 179–81.

⁴⁵ A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa atau Dwangsom*, 18.

Dari beberapa definisi *Dwangsom* tersebut dapat dipahami bahwa sejumlah uang yang diajukan atau dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai tuntutan tambahan guna menunjang tuntutan pokok, yang mana tuntutan tersebut dikabulkan oleh Hakim, yang apabila Tergugat tidak menjalankan tuntutan pokok maka tuntutan tambahan diberlakukan sampai si Tergugat menjalankan tuntutan pokoknya.

Dwangsom berasal dari Belanda yang diatur dalam pasal 611a dan 611b yang kemudian diserap berdasarkan asas *konkordansi*⁴⁶ dengan pasal 606a, b atau Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtvordering*) atau hukum acara perdata dengan beberapa perubahan dari ketentuan Rv. Belanda dan diterapkan di Indonesia⁴⁷ ketentuan hukum *Dwangsom* secara rinci sebagai berikut:

- Dalam ketentuan RV pasal 606 (a), dijelaskan sepanjang putusan hakim terkandung didalamnya hukuman untuk suatu yang lain dengan cara pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya bisa ditentukan jika setiap atau sepanjang Terhukum tidak patuh pada hukuman tersebut, makai a harus menyerahkan sejumlah uang besarnya ditetapkan pada putusan Hakim serta uang itu disebut dengan uang paksa.
- Dalam ketentuan RV psasal 606 (b), dijelaskan jika putusan itu tidak terpenuhi, oleh karenanya pihak lawan dari Terhukum berwenang untuk menjalankan putusan itu terhadap sejumlah uang paksa yang

⁴⁶ Asas Konkordansi adalah asas yang melandasi diberlakukannya hukum eropa atau hukum Belanda untuk diberlakukan juga kepada golongan eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Lihat Z. Anshori Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW (Burgerlijk Wetboek)* (Rajawali, 1986), 26–27.

⁴⁷ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom* (Prenada Media Group, 2018), 2.

besarannya ditentukan tanpa lebih dulu mendapatkan alas hak baru menurut hukum;

Dari kedua pasal diatas, dapat diambil sebuah pengertian “*Dwangsom*” merupakan hukuman tambahan yang penjatuhannya oleh Hakim berupa penyerahan sejumlah uang untuk Penggugat atas ketidakpatuhan Tergugat Ketika melaksanakan hukuman pokok, yakni hukuman pokok tidak berupa pembayaran uang dan pelaksanaan hukuman *Dwangsom* tersebut tidak harus mempunyai alas hak baru. Penjelasan dari definisi tersebut dapat dipahami sifat dari *Dwangsom* yakni :

- a. *Accessoir*, yang berarti tidak adanya *Dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok. *Dwangsom* selalu harus mengikuti hukuman pokok tersebut, bisa dikatakan penjatuhan *Dwangsom* tidak mungkin dilakukan apabila tanpa adanya hukuman pokok. Sebagai contoh, apabila Penggugat menuntut untuk penyerahan barang tersebut dalam petitumnya, kemudian jika Tergugat lalai maka Tergugat akan dihukum bayar *Dwangsom*, Hakim mengabulkan hukuman tersebut, maka jika Tergugat sudah menyerahkan barang yang dituntut pada Penggugat, maka sehingga *Dwangsom* tidak BHT atau berkekuatan hukum tetap lagi. Atau bisa dikatakan *Dwangsom* yang telah ditetapkan Hakim tidak berlaku lagi;

Karena *Dwangsom* merupakan *accessoir* bukan berupa gugatan pokok maupun gugatan pengganti, maka terhadap *Dwangsom* berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak dapat diajukan sebagai petitum yang berdiri sendiri
- 2) Tidak dapat dijatuhkan sebagai amar putusan (dalam petitum) yang berdiri sendiri/pisah dalam

- gugatan pokok, *Dwangsom* wajib ikut gugatan pokoknya;
- 3) Dapat dimintakan oleh Penggugat Bersama-sama dengan gugatan pokok guna mengantisipasi kemungkinan kesulitan dalam proses eksekusi;
- b. Hukuman Tambahan, artinya jika Hakim dalam menetapkan hukuman pokok tidak dilaksanakan oleh Tergugat secara sukareka, sehingga *Dwangsom* bisa diberlakukan atau dapat di eksekusi. Jika *Dwangsom* sudah dijalankan bukan berarti hukuman pokoknya terhapus. Namun hukuman pokoknya tetap dijalankan. Sebagai contoh, jika Hakim pada putusannya memberikan perintah Tergugat menyerahkan barang yang dibeli Penggugat dengan disertai hukuman *Dwangsom*. Sehingga jika Tergugat lalai tidak menyerahkan barang itu, maka Tergugat wajib untuk bayar *Dwangsom* sesuai penetapan Hakim. Jika *Dwangsom* yang sudah ditetapkan sudah dijalankan Terhukum namun penyerahan barang tidak dijalankan Tergugat maka penyerahan barang itu wajib dijalankan Tergugat, karena hukuman pokok bukan otomatis terhapus dengan adanya pelaksanaan *Dwangsom*;
- c. Tekanan psikis untuk Terhukum, yang artinya melalui *Dwangsom* dalam putusan Hakim, sehingga Tergugat atau Terhukum di-tekan dengan psikis supaya secara sukarela melaksanakan hukuman pokok seperti dalam penetapan Hakim bersamaan dengan *Dwangsom Dwangsom*⁴⁸ Disini kedudukan *Dwangsom* berfungsi utama untuk instrument atau alat memberi tekanan pada Tergugat supaya bersedia memenuhi hukuman pokok dengan sukarela;

⁴⁸ A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa atau Dwangsom*, 19.

Dwangsom juga terdapat dalam putusan MA atau Mahkamah Agung (yurisprudensi) Nomor 38K/ SIP/ 1967 pada tanggal 7 Mei 1967, kemudian dipertegas pada undang-undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 pada pasal 54 kemudian dirubah menjadi Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Nomor 50 tahun 2009

Penjatuhan *Dwangsom* dapat diberikan pada putusan perdata yang *condemnatoir* yakni amar dalam putusan isinya berupa menghukum pihak yang kalah agar menyerahkan suatu barang, pengosongan sebidang tanah atau bangunan, melaksanakan perbuatan tertentu atau tidak melaksanakan perbuatan, penghentian perbuatan atau keadaan, serta hukuman pokoknya yang tidak ada kaitannya dengan membayar sejumlah uang. Sehingga selain itu, tidak bisa dijatuhkan *Dwangsom*⁴⁹

3. Kajian Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu sudah tetap tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.⁵⁰ Dalam kajian filsafat hukum, dikenal dengan teori kepastian hukum yang diungkapkan para ahli. Teori ini adalah salah satu dari tujuan hukum dan bisa dikatakan bagian dari Upaya agar dapat terwujud keadilan.

Teori Kepastian hukum menjadi landasan teori pada penelitian ini sebab *Dwangsom* mempunyai titik singgung dengan kepastian hukum karena sebagai bentuk konkrit pada pelaksanaan ataupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan atau dapat dikatakan putusan Pengadilan bisa dengan nyata dijalkan dan *Dwangsom*-lah salah satu

⁴⁹ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa)* (Deepublish, 2015), 15.

⁵⁰ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Balai Pustaka, 2006), 847.

instrument dalam tercapainya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Gustav Radbruch berpendapat, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts Selbst*” artinya salah satu tujuan hukum itu sendiri, hukum tanpa adanya nilai dari kepastian akan kehilangan makna sebab tidak bisa lagi dipakai untuk pedoman suatu Tindakan atau perilaku bagi setiap orang. Kepastian disebut menjadi salah satu tujuan dari suatu hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum, yakni:

- a. Bahwa hukum itu positif dalam artinya ia merupakan undang-undang
- b. Bahwa hukum ini berdasarkan fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh Hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopana” dan lain sebagainya.
- c. Bahwa fakta itu harusnya dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga dijalankan
- d. Hukum positif itu tidak boleh serin dirubah.⁵¹

Kepastian hukum juga diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip dalam buku yang judulnya Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menjelaskan memiliki dua pengertian, yakni :

Pertama, adanya aturan yang sifatnya umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan.

Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap

⁵¹ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Keadilan Termasuk Undang-undang*, Vol. I (Kencana Prenada Media Group, 2010), 292–93.

individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang. Melainkan, juga adanya konsistensi dalam putusan dari hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.⁵²

Disamping itu, Jan M. Otto juga mempunyai pandangan tentang kepastian hukum yang menurutnya mempunyai beberapa syarat meliputi :

- a. aturan hukum yang diberikan oleh kepastian hukum jelas dan jernih konsisten serta mudah diperoleh atau diakses, diterbitkan oleh kekuasaan negara dan mempunyai 3 (tiga) sifat yakni jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Banyak instansi pemerintah(penguasa) bisa untuk terapkan suatu aturan hukum yang caranya konsisten dan bisa taat atau tunduk padanya
- c. kebanyakan Masyarakat mempunyai prinsip agar bisa menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga juga akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan pemerintah.
- d. Sifat mandiri dimiliki oleh seorang Hakim pengadilan, maksudnya tidak adanya keberpihakan dari Hakim saat menerapkan suatu aturan dengan konsisten saat ia menyelesaikan suatu hukum
- e. Putusan Pengadilan bisa dengan nyata dijalankan atau dilaksanakan⁵³

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu jaminan hukum bisa dijalankan, yang dalam pandangan hukum bisa mendapatkan hak serta putusan tersebut bisa dijalankan. Walaupun kepastian

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2008), 137.

⁵³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Sinar Grafika, 2011), 28.

hukum berkaitan pada keadilan, namun hukum tidak identik pada keadilan. Sifat dari hukum yakni umum, mengikat tiap individu, sama rata sedang keadilan sifatnya subjektif, individualis dan bukan sama rata⁵⁴

Kepastian hukum adalah hukum yang terlaksana berdasar pada bunyinya hingga Masyarakat bisa memastikan jika hukum dijalankan. Saat memahami nilai dari suatu kepastian hukum perlu digarisbawahi adalah nilai tersebut memiliki koneksi erat pada instrument hukum positif serta peran dari negara saat mengimplementasikannya kepada hukum positif;

Melalui kepastian hukum pada sebuah negara akan berdampak pula adanya Upaya untuk pengaturan hukumnya, wujudnya ada pada undang-undang yang nantinya dibuat pemerintah. Aturan undang-undang itu adalah sistem hukum yang berlaku yakni yang yang tidak berdasarkan putusan yang sesaat atau tiba-tiba.

Kepastian hukum, pada gilirannya, diharapkan dapat mengarahkan Masyarakat untuk bersikap positif kepada hukum negara yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam kondisi yang ideal setiap putusan hakim harus mengandung salah satunya unsur kepastian hukum

Asas dari kepastian hukum yakni sebuah konsep yang bertujuan memastikan bahwa suatu hukum sudah dijalankan dengan baik sampai tidak ada dampak kerugian apapun-itu bagi siapa saja, hukum harus mengayomi serta memberi perlindungan kepada Masyarakat, serta harus dijadikan pedoman hidup untuk tiap orang.

Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah putusan itu tidak hanya sekedar harus selesai saja, tetapi harus tuntas. Tidak jarang karena isi putusan terlalu

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 12 (Kencana, 2016), 158.

sehingga meslipun secara yuridis formal tepat, namun tidak dapat dilaksanakan. Namun, tidak sedikit pula putusan yang sekalipun dapat dijalankan tetapi menimbulkan perkara baru.⁵⁵

4. Kajian Masalah Mursalah

menurut Bahasa, kata “masalah” berasal dari kata *صَالِحٌ - يَصِلُهُ - صَلَاحٌ* yang artinya baik.⁵⁶ Secara etimologis, kata masalah merupakan bentuk Masdar (adverb) yang berasal dari fi'il (verb), yakni saluha. Selain itu juga bentuk dari ism (kata benda) Tunggal (mufrad, singular) dari kata masalih (jama', plural).⁵⁷ Kata masalah telah diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi maslahat, diartikan sebagai manfaat atau faedah. Kata ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam al-Qur'an sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih shalihah dan lain-lain.⁵⁸

Dalam al-Qur'an Surat al-Bawarah ayat 2 disebutkan :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal didalamnya”

Sedangkan arti “mursalah” secara etimologi berarti bebas atau terlepas, maksud dari bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan tidak bolehnya atau boleh sesuatu dilakukan, atau bisa dikatakan manfaat atau faedah

⁵⁵ Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak* (Kencana Prenada Media Group, 2021), 30.

⁵⁶ Muhammad bin Mukrim bin Mansur, *Lisan al Arab*, Juz II (Dar Sadir, t.t.), 516.

⁵⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I* (IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), 85.

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *al-Maslahah Mursalah I* (Turats, 2017), 140.

tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash⁵⁹

Kemudian secara terminologi atau istilah banyak ulama berpendapat mengenai pengetrtian masalah mursalah, diantaranya :

- e. Syekh Wahbah Zuhaili memberikan definisi, masalah-mursalah merupakan karakter yang mempunyai keselarasan dengan karakteristik penetapan syariat dan tujuannya, namun tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkan atau menolaknya, yang tujuannya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat atau kerugian mapun kerusakan.⁶⁰
- f. Musthafa Dib alBugha memberikan definisi sebagai kebaikan atau suatu manfaat yang diciptakan oleh Allah, SWT untuk para hambaNya guna menjaga agama, hiduo, akal, keturunan dan menjaga harta.⁶¹
- g. Abu Zahrah memberikan definisi kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan *syari'* (Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW) akan tetapi tidak ada dalil yang spesifik menerangkan tentang diakui atau ditolaknya kemaslahatan tersebut.⁶²
- h. Hasbi As-Shidiqiey memberikan definisi yakni maslahat yang tidak dibatalkan *syara'* dalam artian kemaslahatan yang tidak didukunh oleh dalil khusus baik diterima maupun ditolak dan juga sesuai dengan tujuan pokok syari'at islam.⁶³

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Kencana, 2008), 332.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al Islami* (Dar al-Fikr, 2003), 757.

⁶¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha : MASHadir al Tasyri' al-Tarbiyah* (Dar al-Amami al-Bukhari, t.t.), 29.

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 279.

⁶³ Hasbi Asy-Shidqiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Pustaka Rizki Putra, 2013), 218.

Berdasarkan definisi diatas bisa disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di al-Qur'an maupun hadits secara pasti dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum, serta tidak pula ada dalil yang melarang atau membatalkannya.

Dalam mengambil sebuah Kesimpulan hukum tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dan pandangan yang biasa disebut dengan *iktilaf*. setiap perbedaan mempunyai hujjah atau pendapat yang masing-masing disertai dasar argumentative dan hal tersebut adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dikalangan ulama. Kaitannya dengan masalah mursalah yang menjadi dasar argumentasinya sebagai berikut:

- a. Terdapat pengakuan atau *takrir* Nabi Muhammad atas penjelasan dari Mu'az bin Jabal yang memakai ijthid bi al-ra'yi apabila tidak menemukan dalil ayat alQuran dan sunnah dalam menyelesaikan sebuah masalah hukum. Mu'aza disini dalam memakai ijthid ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Pada waktu Nabi memberikan kesempatan kepada Mu'az untuk melakukan ijthid tetap dalam koridor syari'at.
- b. Terdapat amalan yang berupa praktik yang sangat bermacam-macam dikalangan sahabat tentang penggunaan masalah mursalah sebagi suatu keadaan yang bisa diterima oleh para sahabat tanpa adanya sikap saling menyalahkan. Misalnya dalam Sejarah Ketika penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah. Pembentukan dewan-dewan dan mencetak mata uang pada masa khalifah Umar bin Khatab. Dan masih banyak ijthid-ijthid dikalangan para sahabat yang

membawa masalah yang digunakan dalam mengambil kebijakan mereka.

- c. Suatu masalah apabila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud dari pembuat hukum atau Syari', sehingga penggunaan masalah tersebut artinya memenuhi tujuan Syari', meski belum ada dalil khusus yang mendukungnya. Sedangkan sebaliknya, apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan yang dimaksud oleh Syari' atau pembuat hukum. Melalaikan tujuan Syari' yakni perbuatan yang dapat membatalkan. Karena dalam hal itu, berarti menggunakan masalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara' bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip syara'.
- d. Apabila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode masalah mursalah, Maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, seperti terdapat dalam alquran surat al-Baqarah ayat 185 dan Nabi Muhammad-pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam keberlangsungan hidupnya.

Untuk menjadikan masalah mursalah sebagai metode istinbath, para ulama ushul fikih menekankan beberapa syarat sehingga bisa digunakan. Agar kehati-hatian dan menjaga agar masalah mursalah tidak dipengaruhi ego semata dan sekehendak hati yang berakibat pada manfaat yang diada-adakan, atau manfaat yang semu atau hanya bermanfaat bagi kelompok atau kalangan tertentu.

Al-Ghazali seorang ulama fakih memberikan syarat mashlahah mursalah yakni:

- a. diyakini secara pasti atas kemaslahatan tersebut, bukan kemaslahatan yang bersifat *zan* (dugaan) atau perkiraan semata. Apabila tidak mampu diyakini kepastiannya dalam penggunaannya akan mendatangkan maslahat, maka masalah mursalah tidak bisa digunakan
- b. kemaslahatan tersebut dipandang dapat berlaku secara umum, tidak untuk individu atau kelompok tertentu.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam

Selain itu, as-Syatibi juga mensyaratkan sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan harus bersifat logis atau *ma'qulat* dan relevan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi
- b. Harus menjadi acuan dalam memelihara kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
- c. Harus sejalan dengan ruh syar'at dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.⁶⁴

Dari kedua pendapat diatas dapat dilihat bahwa kehati-hatian dan kesahihan dari segala sisi sangat penting untuk dilakukan.

Maslahah sendiri mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan dari masalah dapat dilihat dari berbagai aspek agar mudah dalam memahaminya.

- a. Apabila dilihat dari aspek pandangan syari'at (keberadaan dan ketiadaan dalil), dibagi menjadi 3 (tiga)
 - 1) *Maslahah al Mu'tabarah*, merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syari'at (hukum Allah SWT dan RasulNya) dan

⁶⁴ Mukhsin Nyak Umar, *al-Maslahah Mursalah I*, 148-49.

terdapat dalil pendukungnya baik dari al-Qur'an maupun dari hadits. Artinya sumber kemaslahatan ini baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas dari al-Qur'an dan hadits.

- 2) Masalah Mulghah, merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mensyariatkannya, bahkan ditolak oleh syari'at penggunaannya sebab bertentangan dengan ajaran islam. Misalnya, kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang peminum *khamr*, ditolak oleh syar'I dengan mengharamkan meminum minuman yang memabukkan, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi Masyarakat.
 - 3) Masalah mursalah, merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Misalnya adanya pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di Pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara bermotor, dan lain-lain.⁶⁵
- b. Dari aspek kebutuhan atau kepentingan, masalah dibagi menjadi tiga macam, yakni
- 1) Masalah darûiyah, merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia didunia dan akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
 - 2) Masalah hâjiyah, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok

⁶⁵ Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha : MAshadir al Tasyri' al-Tarbiyah*, 29–31.

3) Masalah tahsīyyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

Ketiga masalah ini merupakan tingkatan secara hirarkis, maksudnya kebutuhan atau kepentingan darūiyyah diprioritaskan lebih dahulu dari hâjiyyah dan tahsīyyah. Kemaslahatan tersebut senantiasa dikaitkan dengan lima hal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, atau disebut dengan *al maslahah khamsah*. Jadi kelima hal tersebut ada yang peringkat darūiyyah, hâjiyyah dan tahsīyyah demi memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan didunia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah *fi al-ard*.

c. Dilihat dari aspek kandungan masalah dibagi menjadi:

1) Masalah ‘ammah, merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak atau kebanyakan mayoritas orang

2) Masalah khassah, merupakan kemaslahatan pribadi dan masalah ini sangat jarang

Apabila terjadi pertentangan atau perselisihan antara kemaslahatan umum dengan pribadi, maka yang diutamakan adalah kemaslahatan umum.

d. Dilihat dari aspek berubah dan tidaknya masalah dibagi menjadi :

1) Masalah dâbitah merupakan masalah yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji.

- 2) Masalah mutagayyarah, merupakan masalah yang berubah-ubah menyesuaikan dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah sarana pokok saat mengembangkan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) serta seni. Penelitian mempunyai tujuan supaya mengungkapkan kebenaran dengan tersistem, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶⁶ Kemudian sebagai acuan saat membuat penelitian tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian normatif atau *normative legal research*, yakni suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma (terkait dengan asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran)⁶⁷. fokus objek kajiannya berupa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah mencakup undang-undang dan peraturan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normative mengarah pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶⁸ Penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan data sekunder atau bahan pustaka yang dijadikan acuan penelitian dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan maupun literatur mengenai *Dwangsom* yang penulis teliti.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 12 (Sinar Grafika, 2022), 17.

⁶⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2007), 51.

B. Pendekatan Penelitian

Jhonny Ibrahim berpendapat bahwa suatu penelitian hukum normative mempunyai (tujuh) macam pendekatan nantinya dapat dipakai diantaranya, pendekatan :

- 1) Perundangan
- 2) Konseptual
- 3) Analisis
- 4) pembandingan
- 5) Sejarah
- 6) Filsafat
- 7) kasus⁶⁹

Kemudian dari ketujuh pendekatan tersebut, penulis memakai pendekatan nomor satu yakni pendekatan undang-undang atau *status approach* dan nomor tiga pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan undang-undang atau *status approach* merupakan suatu pendekatan melalui penelitian produk hukum⁷⁰ kegunaan pendekatan tersebut sebagai bentuk pengkajian dan analisis dari peraturan dan undang-undang yang mempunyai keterkaitan pada isu dari hukum yang sedang diteliti atau tangani⁷¹ Kemudian pendekatan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* ini diawali dengan menganalisa pendapat dan doktrin yang sedang berkembang pada ilmu hukum, yang kemudian akan menghasilkan pengertian hukum dan dasarnya yang relevan dengan persoalan penelitian⁷²

⁶⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media Publisher, 2008), 300.

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 2008), 92.

⁷¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Raja Grafindo Persada, 2013), 17–18.

⁷² Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2007), 306.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari studi kepustakaan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mempunyai otoritas-*autoritatif*⁷³ diambil melalui aturan undang-undang yang meliputi KUHPer atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata HIR- R.Bg.-RV, undang-undang kekuasaan kehakiman, Yurispudensi, SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung, risalah atau catatan resmi pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.

Kemudian bahan hukum sekunder merupakan segala hal yang ada kaitannya dengan publikasi hukum dari dokumen tidak resmi meliputi semua publikasi hukum dari dokumen tidak resmi seperti jurnal hukum, kamus hukum, teks buku dan komentar putusan pengadilan⁷⁴ fungsi dari bahan hukum sekunder yakni sebagai sarana petunjuk untuk peneliti melangkah, dari pembuatan latar belakang, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, konsep dan kerangka teoritis, selain itu juga sarana penentuan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang nantinya dibuat hasil penelitian⁷⁵ Kemudian bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum baik primer maupun sekunder, seperti halnya bahan non-hukum seperti ensiklopedi, kamus serta yang lainnya⁷⁶

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis Analisa dengan kualitatif, menguraikan secara dektirptif, interpretative dan perspektif. Selain itu bisa diartikan analisis data dari sumber

⁷³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

⁷⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

⁷⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 63.

bahan hukum berdasarkan teori, konsep, ketentuan undang-undang, prinsip dari hukum, doktrin pendapat dari seorang pakar maupun pandangan dari penulis sendiri⁷⁷

⁷⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), 69–70.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Penerapan *Dwangsom* Pada Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pengadilan Agama mempunyai salah satu kewenangan yakni menangani perkara hadhanah atau hak asuh anak, perkara tersebut kemudian diputus Hakim, didalam amar putusannya dapat menerapkan *Dwangsom* sebagai hukuman tambahan jika Tergugat atau pihak yang kalah enggan menjalankan hukuman pokok secara sukarela;

Dwangsom menjadi bagian dari hukum perdata baik materiil maupun formil yang dalam prakteknya seringkali penerapannya dalam perkara perdata yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan diletakkannya *Dwangsom* dalam putusan Hakim adalah supaya pihak yang kalah atau Tergugat mau memenuhi prestasi setelah tau ada kewajiban yang wajib ia bayar apabila enggan melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan padanya. Oleh karenanya menjadi logis Ketika memaksa orang yang dijatuhi hukuman tersebut supaya tidak main-main dan serius dalam mematuhi dan menjalankan suatu putusan dari Hakim;

Terkait penuntutan *Dwangsom* pada perkara hak asuh anak pada Pengadilan Agama sampai sekarang masih jarang. tidak banyaknya tuntutan *Dwangsom* pada perkara hak asuh anak tidak lepas karena masih minimnya pengertian atau pemahaman Masyarakat pencari keadilan tentang tujuan-fungsi dari *Dwangsom* pada perkara itu, selain itu disebabkan masih minimnya literatur terkait ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun secara yuridis sejak lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sekarang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 melalui ketentuan pasal 54 Undang-undang tersebut, sebenarnya penerapan *Dwangsom* sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama. Namun karena keterbatasan tersebut, maka hingga saat ini pengajuan tuntutan *Dwangsom* serta penerapannya dalam putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama dapat dikatakan masih belum cukup populer.

Kemudian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan di Manado tanggal 31 oktober tahun 2012 memberikan rekomendasi terkait *Dwangsom* pada perkara hak asuh anak. Hasil dari Rumusan Rakornas menjelaskan bahwa“Pada dasarnya putusan perkara hak asuh anak atau *hadhanah* dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom*”

Dari hasil rumusan Rakernas Mahkamah Agung tersebut, bisa diambil Kesimpulan bahwa penerapan *Dwangsom* pada perkara hak asuh anak dapat dijadikan solusi agar memecahkan masalah sulitnya pelaksanaan eksekusi yang nantinya menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kesulitan pelaksanaan eksekusi anak dalam perkara hadhanah seperti yang selama ini sering terjadi dalam praktik.

Dwangsom pada perkara hak asuh anak dalam adalah hukuman tambahan penjatannya untuk Tergugat agar

membayar sejumlah uang pada Penggugat karena akibat dari Tergugat yang terlambat menjalankan penyerahan anak Penggugat dan Tergugat yang jadi objek dari sengketa.

Menjadi sebuah instrumen eksekusi dalam pelaksanaan putusan Hakim merupakan fungsi utama dari *Dwangsom*. Sehingga apabila berbicara tentang *Dwangsom* dalam praktek peradilan tentu tidak bisa dilepaskan dari eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Hasil akhir dari keseluruhan proses perkara di Pengadilan yakni vonis atau putusan hakim. Putusan tersebut apabila sudah BHT atau berkekuatan hukum tetap *-in cracht van gewisjde* konsekusensinya wajib dijalankan eksekusi sebagaimana mestinya⁷⁸

Eksekusi merupakan Langkah hukum yang terakhir dalam rangkaian proses peradilan, sebab keberhasilan eksekusi mempunyai makna yang hakiki yakni:

1. bukti tegaknya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu unsur penyelenggara negara

Peradilan salah satu institusi dari kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan dilakukan melalui proses peradilan yang diakhiri dengan putusan. Dengan telah dilakukannya putusan hakim menjadi bukti tegaknya kekuasaan kehakiman. Kegagalan eksekusi merupakan pertanda lumpuhnya kekuasaan negara di bidang kekuasaan kehakiman

2. bukti suksesnya penegakan hukum dan keadilan
keberhasilan eksekusi merupakan bukti nyata masih tegaknya hukum dan keadilan, Pengadilan sebagai

⁷⁸ Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa atau Dwangsom*, 17.

pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan dapat menjadi tegak manakala putusan hakim telah dieksekusi. Dengan telah dilaksanakannya eksekusi, maka hukum dan keadilan secara nyata telah dapat ditegakkan Kembali. Tidak ada penegakan hukum dan keadilan tanpa eksekusi. Tanpa adanya eksekusi tidak dapat diwujudkan tegaknya hukum dan keadilan, kegagalan eksekusi berarti pula kegagalan penegakan hukum dan keadilan. Dengan suksesnya eksekusi maka komitmen hakim demi kepastian hukum dan keadilan benar-benar dapat terwujud.

3. bukti suksesnya pelayanan hukum dan keadilan

kebrhasilan eksekusi merupakan bukti suksesnya pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan. Dengan telah dilaksanakannya putusan hakim maka layanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan telah paripurna. sebab tanpa adanya eksekusi maka pelayanan hukum dan keadilan menjadi sia-sia karena eksekusi merupakan puncak proses peradilan. Kegagalan eksekusi berarti kegagalan pelayanan peradilan.

4. bukti keberhasilan pencari keadilan

dengan memperoleh haknya maka pencari keadilan yang mencari keadilan di pengadilan telah berhasil dengan memperoleh apa yang menjadi haknya. pencari keadilan berperkara di pengadilan bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang berpunack pada diterimanya keadilan. Dengan adanya eksekusi, maka pencari keadilan sudah berhasil memetic buah dari proses peradilan, yaitu keadilan. Kegagalan eksekusi berarti pencari keadilanpun

menderita gagal papen setelah selama ini berjuang dengan segala pengorbanannya.

5. bukti efektifnya sistem perlindungan hukum dan keadilan.

Keberhasilan eksekusi merupakan bukti efektifnya sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan.⁷⁹

Eksekusi merupakan tahapan terakhir dalam penyelesaian perkara melalui litigasi, istilah eksekusi dalam praktik di Pengadilan lazim disebut “pelaksanaan putusan”, pemakaian istilah ini sebagai terjemahan dari istilah “eksekusi” sebagaimana digunakan pada undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 dimana penyebutan dengan tegas “pelaksanaan putusan pengadilan”. Eksekusi atas hukuman *Dwangsom* memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang amarnya berupa hukuman *Dwangsom*
2. Secara paksa melalui bantuan kekuatan umum (polisi atau jika perlu dengan bantuan militer)
3. Manakala Tergugat atau pihak yang kalah enggan melaksanakan hukuman pokok dengan sukarela.

Untuk dapat dilakukannya eksekusi atas hukuman *Dwangsom*, ada lima syarat yang harus terpenuhi agar eksekusi dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan benar-benar fungsinya menjadi tindakan dari hukum yang memaksa dan hal tersebut sah, yaitu :

6. Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau BHT-*in cracht van gewijsde* adalah putusan yang nantinya akan di eksekusi, didalam amarnya dengan

⁷⁹ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom* (Prenada Media Group, 2018), 91–93.

jelas terdapat hukuman *Dwangsom* disamping hukuman pokok. Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau BHT tersebut adalah putusan yang terhadapnya tidak dilakukan upaya hukum apapun oleh para pihak sedangkan masa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum telah terlampaui, termasuk putusan perdamaian, putusan dari PTA atau Pengadilan Tinggi Agama yang atas putusan PTA tersebut tidak ada permohonan kasasi serta putusan dari MA atau Mahkamah Agung terkait kasasi;

Dalam putusan Pengadilan Agama tersebut yang didalamnya ada amar hukuman *Dwangsom*, manakala Tergugat tidak mau menaati serta menjalankan hukuman pokok dengan sukarela, oleh karenanya hukuman *Dwangsom* bisa dilakukan eksekusi.

7. Pada amar putusan tercantum hukuman *Dwangsom*

Hukuman *Dwangsom* dicantumkan dalam amar putusan dalam konteksnya dengan pelaksanaan eksekusi merupakan syarat formal sehingga menjadi suatu keharusan agar keberadaannya sah secara formal melekat pada suatu eksekusi. Tanpa dicantumkan dalam amar putusan bersamaan dengan hukuman pokok, hukuman *Dwangsom* tidak memenuhi syarat formal untuk dieksekusi. Pencatuman tersebut juga harus secara tegas dan rinci baik terkait redaksi mengenai hukuman *Dwangsom* yang tercantum pada amar putusan maupun terkait besaran nominal dari jumlah *Dwangsom* yang dimohon agar pembebanannya untuk pihak yang kalah, apabila ia enggan melaksanakan hukuman pokok dengan sukarela. Sebagai contoh amar pada putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara

hadhanah 5122/ pdt.g/2020/Pa.Mlg.Kab sebagai berikut

Mengadili

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
 - 2) Menagbulkan gugatan Penggugat dengan verstek
 - 3) Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang Bernama anak, berada dalam hadhanah atau pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut
 - 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat
 - 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat
 - 6) Menghukum Tergugat untuk membayar uang *Dwangsom* kepada Penggugat atas keterlambatannya menyerahkan anak kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)setiaphari sejak dari putusan tersebut BHT atau berkekuatan hukum tetap(*inkracht*);
 - 7) Pembebanan biaya perkara pada Penggugat⁸⁰
3. Hukuman Pokok Tidak Dijalankan Secara Sukarela
 Sebagaimana telah penulis bahas sebelumnya, fungsi dari hukuman *Dwangsom* adalah untuk memberikan tekanan secara psikis (*pressie middle*) pada pihak yang kalah atau Terhukum supaya

⁸⁰ “Direktori Putusan,” diakses 16 Juli 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/910b19e2222df4b10775f086ca1aaff.html>.

bersedia menjalankan hukuman pokok dengan sukarela, sehingga berdasarkan hal tersebut hukuman *Dwangsom* hanya akan mempunyai daya eksekusi dan dapat dihukumkan kepada Tergugat jika pihak Tergugat ingkar menjalankan hukuman pokok dengan suakrela. Sebaliknya jika pihak Tergugat mau menjalankan hukuman pokok dengan sukarela, oleh karenanya keberadaan hukuman *Dwangsom* dalam amar putusan tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan eksekusi, sehingga hukuman *Dwangsom* tersebut dianggap tidak ada.

Penentuan kapan ingkarnya seorang Tergugat (pihak yang kalah) tidak menjalankan secara sukarela secara hukum dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak dilampauinya tanggal peringatan (*aanmaning*) yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR jo. Pasal 207 RBg. Sebagai contoh ada Putusan Pengadilan Agama telah berkekuatan hukum tetap, namun pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut dengan sukarela, kemudian pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut, atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama pada tanggal 1 Mei melakukan peringatan (*aanmaning*) dengan cara memanggil pihak yang kalah dan memerintahkannya agar melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela dalam tenggang waktu selambatnya 8 (delapan) hari, namun hingga tanggal 8 Mei pihak yang kalah atau Tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut dengan sukarela, maka dalam hal ini pihak Tergugat secara hukum dinyatakan ingkar dalam

melaksanakan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal 9 Mei hingga eksekusi dijalankan;

4. Ada Permohonan Eksekusi dari Penggugat atau Pemohon

Permohonan eksekusi dapat diajukan melalui tertulis atau lisan ditujukan untuk Ketua Pengadilan Agama atau KPA yang memutus perkaranya sesuai dengan aturan pada HIR-R.Bg pasal 207 ayat 1 dan 196. Isi dari eksekusi yang dimohonkan berupa permintaan supaya Pengadilan Agama yang bersangkutan melaksanakan eksekusi dari putusan tersebut eksekusi tersebut, alasannya karena pihak Tergugat atau Termohon tidak bersedia menjalankan putusan dari Hakim terkait hukuman pokok dengan sukarela, padahal putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau BHT.

Sehingga selama belum ada permohonan atau permintaan eksekusi atas pelaksanaan putusan dari pihak yang menang atau Pemohon, sehingga Ketua Pengadilan Agama atau KPA yang bersangkutan tidak bisa dan tidak boleh mengeluarkan perintah untuk melakukan eksekusi atas hukuman *Dwangsom*, meskipun misalnya putusan Hakim sudah berkekuatan hukum tetap atau BHT kemudian Termohon atau pihak yang kalah Termohon secara nyata enggan melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, Pengadilan Agama bersangkutan tetap tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut sebelum ada permintaan yang diajukan oleh pihak yang menang atau Pemohon terkait dengan eksekusi.

5. Ketua Pengadilan Agama atau KPA membuat perintah eksekusi

Adanya keharusan perintah dari KPA atau Ketua Pengadilan Agama ini didasarkan pada aturan HIR-R.Bg pada pasal 195 ayat 1 jo. Pasal 206 ayat 1 dan pasal 54 ayat 2 Undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 yang menjelaskan tentang putusan pengadilan yang pelaksanaannya pada perkara perdata dilakukan Jurusita dan Panitera dipimpin KPA atau Ketua Pengadilan Agama, sehingga dapat dipahami eksekusi atas hukuman *Dwangsom* secara formal adanya penetapan surat(*beschikking*) dari Ketua Pengadilan Agama yang ditunjukkan kepada Panitera atau Jurusita untuk menjalankan eksekusi tersebut, yang dikeluarkan setelah adanya permohonan eksekusi dari Penggugat atau Pemohon, selain memerintahkan untuk menjalankan eksekusi hukuman *Dwangsom* Ketua Pengadilan Agama juga berwenang memimpin jalannya eksekusi dan bersifat *ex officio* berdasarkan pada aturan HIR-R.Bg pasal 197 ayat 1 dan pasal 208 artinya kewenangan tersebut melekat pada jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama.

Dengan demikian, kapan dan siapapun Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, pada saat setelah dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama tersebut maka dengan sendirinya kewenangan tersebut melekat padanya secara *ex officio*, meskipun masalah eksekusi itu terjadi pada masa Ketua Pengadilan Agama sebelumnya⁸¹

Kelima syarat diatas harus terpenuhi terlebih dahulu untuk dapat menjalankan eksekusi atas hukuman *Dwangsom*. Tanpa terpenuhinya kelima syarat tersebut,

⁸¹ Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa)*, 136.

eksekusi hukuman *Dwangsom* tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Kemudian, jika kelima syarat diatas terpenuhi maka mulai berlaku dan dihitungnya hukuman *Dwangsom* sebagai berikut :

- a. Hukuman *Dwangsom* dihitung sejak dilampauinya masa peringatan (*Aanmaning*) hingga dilaksanakannya eksekusi atas hukuman pokok

Secara hukum seorang Tergugat dinyatakan sudah lalai atau ingkar dalam pemenuhan putusan pengadilan (hukuman pokok) dengan sukarela terhitung sejak dilampauinya tanggal peringatan (*Aanmaning*) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama, sejak itulah mulai berlaku dan diperhitungkannya *Dwangsom* yang menjadi beban Tergugat hingga dilaksanakan eksekusi;

- b. *Dwangsom* tidak diperhitungkan selama masa penundaan eksekusi atas hukuman pokok,

Dalam praktik peradilan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan tidak jarang terjadi penundaan karena berbagai faktor antara lain, misalnya setelah dilampauinya masa peringatan (*aanmaning*) kemudian karena ada permohonan dari pihak Termohon Eksekusi atau karena alasan kemanusiaan, atau bisa juga misalnya karena adanya perintah Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas hukuman pokok tersebut. Apabila terjadi penundaan pelaksanaan eksekusi atas hukuman pokok oleh Pengadilan Agama maka selama penundaan tersebut berlangsung hukuman *Dwangsom* pada amar

putusan Pengadilan Agama itu tidak diperhitungkan serta tidak berlaku bagi Tergugat⁸²

Sebagai contoh, peringatan (*aanmaniing*) untuk Tergugat supaya menjalankan putusan Pengadilan Agama dengan sukarela dilakukan tanggal 1 Mei. Kemudian sesuai ketentuan masa peringatan tersebut selama 8 hari, namun apabila hingga tanggal 9 Mei pihak Tergugat tidak juga menjalankan putusan itu secara sukarela, olehkarenanya terhitung sejak tanggal 9 Mei hukuman *Dwangsom* mulai berlaku dan diperhitungkan menjadi beban Tergugat. Kemudian misalnya waktu hingga bulan Juli eksekusi atas hukuman pokok belum juga dilaksanakan oleh Pengadilan agama. Kemudian tanggal 1 Agustus, KPA atau Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan perintah penundaan pelaksanaan eksekusi atas hukum pokok tersebut. Maka, dalam hal ini hukuman *Dwangsom* yang berlaku dan diperhitungkan menjadi beban Tergugat terhitung sejak 9 Mei hingga 1 Agustus. Masa sejak 1 Agustus hingga penundaan eksekusi atas hukuman pokok dicabut, hukuman *Dwangsom* tidak berlaku dan tidak diperhitungkan menjadi beban Tergugat. Hukuman *Dwangsom* akan Kembali diperhitungkan menjadi beban Tergugat terhitung sejak tanggal dicabutnya penundaan eksekusi hingga dilaksanakannya eksekusi atas hukuman pokok. Surat pencabutan dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan dikeluarkan kembali surat perintah eksekusi yang kedua kali.

⁸² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Gramedia, 1989), 305–6.

Penundaan maupun pencabutan penundaan eksekusi atas putusan pengadilan Agama tidak dibenarkan dengan lisan atau dengan cara didiamkan begitu saja, namun harus dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Agama sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Penundaan dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan selaku pejabat yang berwenang untuk itu maka selama penundaan tersebut Tergugat tidak dapat dianggap ingkar memenuhi putusan tersebut.⁸³

Dualisme pendapat Hakim tentang *Dwangsom*

Kekuasaan kehakiman pada negara yang dasarnya hukum atau *Rechtstaats* menjadi sebuah badan yang menentukan kekuatan kaidah-kaidah hukum positifnya sekaligus isinya. Perwujudan dari kekuasaan kehakiman tercermin pada melakukan pemeriksaan penilaian dan penetapan nilai dari Tindakan manusia yang tertentu. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam Tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu, menentukan nilai situasi yang konkret, menyelesaikan masalah atau konflik akibat dari imparsial dengan dasar hukum sebagai patokannya yang objektif⁸⁴. Hakim merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai istilah penyebutan yang memiliki arti orang yang mengadil perkara di Pengadilan⁸⁵

Hakim mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap ada

⁸³ Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa)*, 144.

⁸⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), 93.

⁸⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2014), 2.

perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan asas bebas, jujur, adil dan tidak memihak. Pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dalam kaitannya dengan Hadhanah, salah satu cara untuk memudahkan pelaksanaan putusan Hadhanah adalah melalui penerapan hukuman *Dwangsom*, namun dalam praktek di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama banyak hakim yang belum memanfaatkan *Dwangsom* ini dalam putusannya.

Selama ini dari permintaan *Dwangsom* yang diajukan di Pengadilan Agama kebanyakan masih terbatas pada perkara *zakenrecht* atau sengketa kebendaan, tidak terlalu banyak perkara Hadhanah. Kaitannya dengan *Dwangsom* Hakim memiliki wewenang yang penuh mempertimbangkan atas fakta-fakta dan menerapkan besaran suatu *Dwangsom*. Kearifan serta kehati-hatian Hakim sangat diperlukan dalam pertimbangannya terkait kondisi finansial Tergugat atau Terhukum, selain dari bisa atau tidaknya *Dwangsom* dikabulkan.

Terkait dengan penjatuhan amar *Dwangsom* apakah harus ada permintaan dari Penggugat atau dapat diterapkan atas dasar jabatan (*ex officio*), ditemukan dua pendapat, sebagai berikut :

Pertama, menurut Harifin A. Tumpa penerapan *Dwangsom* tidak bisa karena atas dasar jabatan atau *ambtshalve*, seorang Hakim tetapi harus secara nyata dengan tegas diminta oleh Penggugat yang

dicantumkan dalam gugatannya.⁸⁶ apabila Hakim menjatuhkan *Dwangsom* tanpa diminta oleh Penggugat maka hal ini melanggar asas *ultra petita*. Selain harus diminta oleh Penggugat *Dwangsom* juga harus didukung oleh dalil-dalil yang menjadi dasar permintaan *Dwangsom* tersebut didalam didalam posita (dalil-dalil atau alasan yang menjadi dasar diajukannya suatu gugatan) gugatan Penggugat. Senada dengan hal tersebut juga banyak Hakim yang mempedomani SEMA RI atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 mengenai larangan untuk *ex officio* atau larangan pemberian *Dwangsom* tanpa adanya tuntutan dari para pihak yang berperkara karena dianggap sebagai *ultra petita*, sehingga tidak memberikan *Dwangsom* kepada para pihak khususnya perkara Hadhanah. Hasil rumusan Komisi II dalam Rakernas tahun 2012 sebagaimana yang Penulis bahas sebelumnya diatas, sebenarnya telah diberikan keleluasaan bahwa Majelis Hakim “dapat” memberikan hukuman kepada Tergugat agar melakukan pembayaran terkait *Dwangsom*. Meski demikian ditemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama :

1. Dalam beberapa putusan yang menolak *Dwangsom* Hakim masih berpendapat bahwa bunyi amar putusan yang sudah bersifat *condemnatoir* (menghukum) tidak perlu lagi ditambahkan *Dwangsom*, putusan *condemnatoir* tersebut dapat berupa:

⁸⁶ A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa atau Dwangsom*, 81.

- a. Menyerahkan suatu barang
 - b. Mengosongkan sebidang tanah atau bangunan
 - c. Melakukan suatu perbuatan
 - d. Tidak melakukan suatu perbuatan
 - e. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan
 - f. Membayar sejumlah uang
2. beberapa hakim mempunyai pendapat bahwa *Dwangsom* bukan termasuk dalam hukum acara pada pengadilan agama karenanya berdasarkan itu setiap ada permohonan atau permintaan *Dwangsom* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (*Neit ontvankelijk verklaard*).⁸⁷
3. Selain itu, banyak Hakim yang mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI atau SEMA RI Nomor 3 tahun 2018 terkait larangan untuk *ex officio* atau larangan pemberian *Dwangsom* tanpa adanya tuntutan dari para pihak yang berperkara karena dianggap sebagai *ultra petita*. Sehingga tidak memberikan *Dwangsom* kepada para pihak khususnya perkara Hadhanah.

Kedua, menurut Mukti Arto dan Ermanita syarat hukuman *Dwangsom* harus ada permintaan dari Penggugat bukan merupakan syarat mutlak.⁸⁸ Karena dalam keadaan tertentu berdasarkan fakta dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan indikasi yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak akan mau dengan sukarela melaksanakan

⁸⁷ Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa)*, 48.

⁸⁸ Arto dan Alfiah, *Urgensi Dwangsom* (Prenada Media Group, 2018), 87.

perintah Hakim mengenai hukuman pokok, sementara pencari keadilan adalah orang yang tidak memahami bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya dalam hukum acara, maka untuk memberikan perlindungan secara hukum, keadilan dan kepastian kepada Penggugat secara *Ex-officio* (karena jabatannya) dapat menerapkan hukuman *Dwangsom* tersebut tanpa harus ada permintaan. Penambahan amar *Dwangsom* dengan *Ex-officio* tanpa adanya permohonan dari Penggugat bukan termasuk dalam kategori melakukan pelanggaran terkait larangan dari *ultra petita* sebab :

1. Salah satu kategori wewenang Hakim ada pada *Ex officio*nya terkait amar *Dwangsom*, hal ini berdasarkan pada undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 dan Undang-undang Pengadilan Agama Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal 58 ayat 2 menjelaskan bahwa kewajiban dari Pengadilan yakni berupa bantuan kepada para pencari keadilan supaya tercapai suatu peradilan sederhana cepat biaya ringan mulai dari pemeriksaan perkara ataupun pada pelaksanaan putusan atau eksekusinya⁸⁹
2. Tidak terkait dengan hak keperdataan Tergugat yang Cuma bisa dijatuhkan putusan apabila ada tuntutan atau permintaan dalam petitem;

⁸⁹ Arto dan Alfiah, *Urgensi Dwangsom* (Prenada Media Group, 2018), 92.

3. Berkenaan hanya terhadap kewajiban dan hak para pihak diluar dari pokok perkara atau petitum, yaitu penyerahan anak;
4. Bukan tentang hubungan legalitas hukum
5. Berada dalam satu kesatuan sistem hukum pada pokok perkara
6. Kaitannya langsung pada mudahnya perkara yang cepat selesai;
7. Hanya untuk mempertahankan roh keadilan supaya menjadi kenyataan

Batasan untuk *ultra petita* diatur pada HIR-R.Bg pasal 178 ayat 3 dan pasal 189 ayat 3 yakni terkait pokok perkara yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat. Pelarangan tersebut berlaku dalam petitum pada pokok perkara yang mana Hakim tidak diperbolehkan memutus lebih dari yang diminta dalam petitum atau Hakim memutus yang tidak diminta atau dimohonkan dalam petitum. Amar *Dwangsom* tidak menjadi bagian dalam pokok perkara melainkan sebagai sarana supaya amar terkait pokok perkara bisa dijalankan dengan baik-adil serta manusiawi. *Ultra petita* sering bersinggungan dengan ruang lingkup pokok perkara yang ada pada petitum perkara. ruang lingkup *Ultra petita* berada pada hak perdata Penggugat yang tidak dituntut. Maksud dari pelarangan *ultra petita* memberi penghormatan kepada hak Penggugat terhadap Tergugat dan sebagai bentuk perlindungan kepada Tergugat dari kesewenangan Hakim;

Berdasarkan alasan diatas, maka penambahan amar *Dwangsom* secara *ex officio* tanpa ada petitum bukan merupakan pelanggaran terhadap larangan *ultra petita*, melainkan sudah kewenangan *ex officio* Hakim. Hakim dengan *ex-officionya* dapat menambahkan amar *Dwangsom* jika ada cukup alasan untuk itu. Alasan penjatuhan amar *Dwangsom* secara *ex officio* mempunyai tujuan atau maksud sebagai berikut

1. Sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan

Pengadilan mempunyai tugas yang menurut konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 maupun menurut doktrin syariah islam adalah memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan. Dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan tersebut, pengadilan wajib membantu pencari keadilan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, maka Hakim secara *ex officio* mempunyai kewenangan untuk dapat menjatuhkan amar *asessoir* tanpa harus ada permintaan dari Penggugat

2. Sifat dari amar *Dwangsom* adalah *asessoir*.

Amar *Dwangsom* bukan merupakan amar mengenai pokok perkara yang hanya dapat dijatuhkan jika ada permintaan dari Penggugat. Larangan melanggar asas *ultra petita* hanya berlaku terhadap pokok semata.larangan *ultra petita* tidak berlaku terhadap amar *asessoir* karena amar *asessoir* hanya bersifat menopang agar amar mengenai pokok perkara dapat dijalankan. Amar *Dwangsom* dapat dijatuhkan secara

ex officio dan hal ini tidak melanggar larangan *ultra petita*. Amar *Dwangsom* merupakan amar *asessoir* yang menjadi kewenangan Hakim secara *ex officio* untuk melindungi hak Penggugat dan menyelamatkan Tergugat dari melanggar kewajiban yang telah ditetapkan Hakim. Amar *asessoir* merupakan kewenangan *ex officio* Hakim guna menopang kemudahan eksekusi demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

3. Dengan adanya amar *Dwangsom* menjadi tidak ditemukan pihak yang merasa dirugikan

Dengan adanya penambahan amar *Dwangsom* secara *ex officio*, maka sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan, baik Penggugat maupun Tergugat. Penggugat diuntungkan karena dapat memperoleh keadilan dengan mudah sebagai pemegang hadhanah dan Tergugat juga memperoleh keadilan dengan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan perintah Hakim. Memenuhi kewajiban merupakan wujud dari keadilan bagi Tergugat

4. Adanya cukup alasan saat penjatuhan hukuman *Dwangsom*

Diantara sebab yang menjadi alasan seorang Hakim Alasan Hakim dengan *ex-officio* menajutkan amar Upaya paksa *Dwangsom* kaitannya dengan eksekusi hak asuh anak, antara lain apabila:

- 1) objek sengketa dalam hal ini anak dikuasai oleh Tergugat selaku Terhukum
- 2) melihat dari hasil pemeriksaan Ketika proses persidangan sudah bisa diperkirakan adanya kesulitan dalam pelaksanaan penyerahan anak secara sukarela kepada Penggugat padahal

- tidak mungkin dilakukan penyerahan anak melalui tata cara eksekusi biasa
- 3) senyatanya terdapat kerugian pada pihak Penggugat disebabkan tidak secepatnya mendapatkan keadilan
 - 4) sebagai bentuk perlindungan kepentingan terbaik untuk anak dan Upaya penyelamatan anak dari hal yang merugikan anak apabila tidak secepatnya di serahkan Penggugat
 - 5) Tidak ditemukan sebuah cara yang lebih efektif dan lebih tepat selain dari hukuman *Dwangsom*, supaya Terhukum atau Tergugat bersedia menyerahkan anak yang dalam hal ini menjadi objek perkara kepada Penggugat⁹⁰

Agar amar putusan dari Hakim memiliki daya tekanan psikologis kepada Tergugat agar bersedia menjalankan hukuman pokok, atas hal tersebut menurut A. Mukti Arto dan Ermanita, Hakim dengan *ex officio* atau karena jabatannya dapat mewajibkan untuk menjatuhkan hukuman *Dwangsom* meskipun tanpa permintaan dari Penggugat dalam petitumnya. Karena hal tersebut dalam sistem peradilan yang dianut di Indonesia merupakan sistem peradilan yang berbasis keadilan dan perlindungan hukum berdasarkan apa yang menjadi cita-cita UUD 1945.⁹¹

Penerapan *Dwangsom* Dalam Hukum Islam

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW berbagai persoalan hukum baru muncul seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan informasi dan teknologi

⁹⁰ Arto dan Alfiah, *Urgensi Dwangsom* (Prenada Media Group, 2018), 93–94.

⁹¹ Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian* (Mandar Maju, 2021), 165.

serta perubahan budaya Masyarakat seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Persoalan-persoalan yang baru akan senantiasa bermunculan yang secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam teks qur'an maupun hadits Nabi SAW. Sehingga diperlukan kajian secara spesifik untuk merespons dan memberi Solusi atas persoalan baru tersebut menurut hukum islam.

Untuk menetapkan hukum dari berbagai masalah baru yang belum ada ditemukan baik dalam teks al-Qur'an atau hadits Nabi Muhammad SAW diperlukan suatu proses berpikir rasional dengan metode tertentu yang ditumuskan sedemikian rupa sebagai penetapan atas suatu hukum atas persoalan-persoalan tersebut, atau yang biasa disebut dengan *ijtihad*. *masalah mursalah* merupakan salah satu metode yang diakui dan dibenarkan mayoritas ulama atau mujtahid dalam menetapkan suatu hukum islam.

Kemudian apabila dikaitkan dengan *Dwangsom* yang penggunaan istilah tersebut perspektif hukum islam tidak ditemukan baik dalam al-Qur'an maupun hadits karena *Dwangsom* merupakan sesuatu yang baru dalam dunia peradilan, khususnya di Indonesia, maka penerapan *Dwangsom* dalam perspektif *masalah mursalah* perlu memahami konsep, penerapan serta urgensi pada praktek peradilan di Indonesia.

Konsep Hukuman *Dwangsom* dalam eksistensi pada suatu putusan hakim (vonis) merupakan suatu instrument eksekusi atas putusan Hakim, fungsinya untuk memberi tekanan (*pressure*) secara psikis kepada Tergugat / Terhukum agar putusan dari Hakim segera ia patuhi dan jalankan kaitannya dengan hukuman pokok secara sukarela saat putusan tersebut telah BHT atau berkekuatan hukum tetap. Sehingga *Dwangsom* berrfungsi dan mempunyai daya eksekusi terhadap pihak Tergugat atau Terhukum

selama ia membangkang / ingkar, tidak mau mematuhi dan melaksanakan putusan Hakim secara sukarela dalam hal hukuman pokok. Adapun jika putusan dari Hakim kaitannya dengan hukuman pokok tersebut telah dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan mestinya dengan sukarela oleh Tegugat, sehingga hukuman terkait *Dwangsom* jadinya tidak berfungsi serta memiliki daya eksekusi lagi, bahkan dianggap tidak ada sama sekali.

Diharapkan dengan adanya penerapan *Dwangsom* berdampak kepada pihak Terhukum atau Tergugat supaya secara psikis merasa tertekan, terancam dan merasa tidak nyaman sehingga terdorong atau termotivasi untuk segera mematuhi dan melaksanakan putusan Hakim secara sukarela setelah putusan BHT atau Berkekuatan Hukum Tetap. Apabila tetap tidak mau melaksanakan hukuman pokok, maka akan memperberat hukuman yang harus ditanggungnya. Karena selain tetap harus melaksanakan hukuman pokok, ia juga harus membayar *Dwangsom* sebagai sanksi akibat kelalaiannya tidak mau melaksanakan putusan Hakim tersebut sehingga merugikan pihak Penggugat. Sementara sifat dari hukuman *Dwangsom* semakin lama dilalaikan akan semakin besar jumlah uang yang harus dibayar sehingga semakin berat beban yang harus ditanggung Tergugat.

Bagi pihak Penggugat, dengan adanya penerapan hukuman *Dwangsom* berdampak merupakan instrument pelaksanaan pada suatu Keputusan Hakim yang diharapkan agar hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Putusan Hakim terkait hukuman pokok, sering dengan waktu yang lama terlalaikan, dikuasai, tidak sah dimiliki Tergugat, bisa secepatnya Penggugat dapatkan. Sehingga putusan hakim itu menjadi benar-benar bermanfaat bagi penegakan hukum dan penyelesaian perkara, tidak hampa (*illusoir*) atau sia-

sia begitu saja tanpa ada kepastian sebagaimana yang terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia.⁹²

Eksistensi dari *Dwangsom* sebagai salah satu instrument eksekusi dalam putusan Hakim dalam kenyataannya sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam praktik peradilan baik pihak Penggugat maupun Tergugat guna menunjang kelancaran penyelesaian perkara berupa pelaksanaan putusan Hakim dengan cara menegakkan keadilan dan hukum melalui pemberian kewajiban dan hak kepada pihak yang berperkara sesuai putusan Hakim tersebut.

Dengan demikian meskipun dalam tradisi hukum islam tidak dikenal istilah *Dwangsom*, namun oleh karena penerapannya dalam praktik peradilan ternyata sangat dibutuhkan dan terdapat banyak kemaslahatan, baik mengenai fungsi, tujuan maupun penerapan dan prosedur pelaksanaan eksekusinya secara eksplisit tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan tujuan syariat maka sesuai dengan *masalah mursalah* dapat ditegaskan bahwa penerapan hukuman *Dwangsom* merupakan instrument pelaksanaan dalam putusan Hakim dapat dibenarkan menurut pandangan hukum islam.

Dalam mewujudkan tujuan Pembangunan nasional sangat diperlukan adanya suatu peran hukum yang eksistensinya tidak hanya mempunyai fungsi untuk alat pengendali sosial namun juga untuk sarana Pembangunan Masyarakat. Suatu hukum harus dibuat sedemikian sehingga bisa merubah serta dihapusnya kebiasaan-kebiasaan yang sudah usang yang sudah tidak sesuai perkembangan zaman serta terpenuhinya suatu syarat hukum yang baru atau modern. Fungsi suatu hukum dari

⁹² Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa atau Dwangsom*, 171.

keduanya tersebut merupakan persatuan yang cocok agar membuat hukum sehingga sesuai perubahan Masyarakat yang dalam masa pembangunan.⁹³

Dengan adanya penerapan hukuman *Dwangsom* yang dilakukan Pengadilan agama dalam rangka usaha untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran dalam eksekusi atau melaksanakan putusan perkara hadhanah yang mana menghilangkan suatu kesulitan adalah salah satu prinsip dalam hukum islam.⁹⁴ Disamping hal tersebut penetapan suatu hukuman harus juga diperhatikan terkait maslahatnya untuk manusia⁹⁵ dan mewujudkan keadilan. Selain itu juga penerapan hukuman *Dwangsom* dalam Rv. sejalan dengan konsep masalah mursalah tersebut yang mana dalam praktiknya khususnya perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama memang dibutuhkan sebab pada dasarnya membawa manfaat bagi praktik di pengadilan dengan memperhatikan aturan HIR-R.Bg dan sumber hukum formil (hukum acara) yang lain senyatanya belum cukup mengakomodir masalah hukum yang terus berkembang serta hidup. Yang dalam perihal ini dapat dikatakan tidak berlawanan dalam aturan dalam HIR-R.Bg.

Kemudian manfaat dengan adanya *Dwangsom* dapat diperoleh yakni agar putusan Hakim tidak menjadi *non-executable* atau tidak dapat dieksekusi dan sebagai terkanan psikologis terhadap Terhukum yang membuatnya mematuhi putusan tersebut dengan sukarela berdasarkan waktu pada ketentuan yang berlaku.

⁹³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Sinar Grafika, 2013), 2.

⁹⁴ Adapun prinsip dari Hukum Islam yakni : a. meniadakan kesempitan dan kesukaran, b. menyidikitkan beban, c. bertahap dalam menetapkan hukum, d. memperhatikan kemaslahatan manusia dan f. mewujudkan keadilan. Lihat Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Raja Grafindo Persada, 2013), 113–18.

⁹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah hukum Islam* (Bulan Bintang, 1993), 140.

Penerapan *Dwangsom* dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan dalam masalah mursalah sebab :

1. *Dwangsom* mendatangkan manfaat, karena dengan adanya *Dwangsom* dapat menekan pihak yang diperintahkan untuk menyerahkan anak, segera melaksanakan putusan dengan kemauan sendiri tanpa adanya Upaya paksa dari Pengadilan oleh karenanya dengan adanya *Dwangsom* pelaksanaan putusan menjadi lebih mudah.
2. *Dwangsom* dapat mencegah mudharat, karena dengan adanya *Dwangsom* dapat mencegah kerugian pada pihak yang menerima penyerahan anak, mengeluarkan biaya lebih besar untuk pelaksanaan putusan dengan Upaya paksa atau eksekusi. Selain itu, dapat mencegah timbulnya trauma psychis pada anak yang diakibatkan oleh perebutan anak antar orang tua apabila harus menggunakan eksekusi langsung oleh Pengadilan, yang mana dalam praktiknya sulit untuk dilaksanakan, Ketika eksekusi mengakibatkan banyak kemudharatan (kerugian) terutama bagi anak yang menjadi korban, seperti terganggunya kondisi psikologis, dapat menimbulkan rasa trauma psychis pada anak akibat adanya Tindakan orang-orang yang tidak dikenalnya (juru sita pengadilan) yang mengambil paksa anak tersebut, dan pihak lain (apparat keamanan setempat). Hal ini mengancam *masalah dharûriyah*, karena dalam konteks hadhanah, perlindungan jiwa. Akal dan keturunan anak menjadi prioritas utama.
3. *Dwangsom* tidak ditemukan dalam ketentuan baik alQuran maupun hadits, yang keduanya merupakan

- sumber hukum islam, dalam artian hukum islam tidak memerintahkan dan tidak pula melarang
4. Mengatasi kekosongan hukum, hukum islam tidak secara spesifik mengatur tentang mekanisme eksekusi paksa dalam perkara hadhanah, sehingga Hakim menggunakan metode masalah mursalah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, prinsip masalah mursalah membolehkan ijtihad untuk menciptakan hukum baru demi kebaikan umum dan *Dwangsom*lah sebagai salah satu instrumen dalam memudahkan pelaksanaan putusan perkara hadhanah.

Penggunaan atau penerapan *Dwangsom* menjadi Solusi yang efektif untuk menekan pihak kalah dalam putusan, sehingga masalah (kesejahteraan anak) dapat tercapai. Dengan demikian legitimasi *Dwangsom* diperoleh melalui prinsip masalah mursalah karena tujuannya adalah untuk melindungi haka nak, yang sejalan dengan tujuan syariat, meskipun metodenya tidak diatur secara eksplisit dalam nas.

B. Analisis Urgensi Dwangsom dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama

Anak adalah subjek hukum bukan objek hukum, sebagaimana pengertian subjek hukum pada umumnya, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian yakni semua yang bisa mendapatkan kewajiban maupun hak dari hukum.⁹⁶ Karena itu, anak memiliki hak-hak tertentu yang diatur menurut hukum. Perbedaan mendasar antara anak dengan subjek hukum lain (orang dewasa) adalah kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum

⁹⁶ Gilang Riski Aji Putra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum," *Adalah : Buletin Hukum dan Keadlian* Vol. 4, no. 3 (2020): 128–29.

tertentu. Ini disebabkan anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun belum dikategorikan cakap (*onbekwaam*) melakukan perbuatan (*rechtshandeling*) sendiri. Sehingga, perbuatan hukum itu atas dan untuk kepentingan si anak, harus dilakukan oleh wakilnya yang sah yaitu orang tua, wali atau pengampu;⁹⁷

Kemudian perwakilan terhadap anak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang kaitannya anak harus memperhatikan kepentingan hak-hak hukum anak. Artinya bahwa wakil dari anak harus memosisikan anak sebagai subjek dari hak, bukan objek dari hak. Karenanya, orientasi perbuatan hukum sama sekali bukan berkaitan dengan wakil dari anak melainkan hak-hak hukum dan kepentingan dari anak sebagai subjek hak. Ini menjadi dasar pemikiran mengapa kemudian dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak terjadi perkembangan pemikiran dari tidak sekedar mengacu pada ketentuan normative pengasuhan anak, melainkan lebih mengedepankan Upaya memastikan adanya perlindungan dan keterpenuhan hak dari anak.

Perceraian dari orang tua dan bersengketa mengenai pengasuhan anak bukan pusat penilaian Hakim dalam menentukan siapa dan bagaimana pengasuhan anak yang akan diputuskan, melainkan anak itu sendiri sebagai subjek hukum pengasuhan. Asumsi paling umum yang sering kita dengar adalah *saya lebih berhak mengasuh anak dibanding dia*, fokusnya menempatkan pengasuhan sebagai hak, sehingga yang didudukkan sebagai subjek adalah orang tua, bukan anak itu sendiri. Sementara jika menempatkan anak sebagai subjek hukum, maka seharusnya orang tua dan anak mempunyai kedudukan sama sebagai subjek hukum,

⁹⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak* (Kencana Prenada Media Group, 2022), 13.

khususnya bagi anak yang kepentingannya di kedepankan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengasuhan anak.

Perbedaan konsep dalam mendudukkan anak terhadap pengasuhan membawa implikasi hukum berbeda. Apabila anak diposisikan menjadi objek, jadi secara langsung penentu dari pengasuhan anak akan mengarah kepada “hak kedua orang tuanya”, yaitu siapa yang lebih berhak mengasuh anak. Kemudian apabila anak diposisikan menjadi subjek penentu dari pengasuhan selalu mengarah kepada Upaya terbaik untuk terjaminnya pemenuhan hak-hak anak dan kepentingan terbaik untuk anak. Pada konsep ini bukan persoalan lagi siapa yang paling berhak mengasuh, melainkan bagaimana pengasuhan itu dilaksanakan, apakah salah satu atau kedua orang tua anak, sehingga dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Kepentingan terbaik untuk anak merupakan terjaminnya perlindungan anak serta haknya, yang wujudnya berupa perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh-kembangnya wajar dan normal sesuai harkat dan martabat manusia, mislanya hak hidup tumbuh-berkembang sesuai nama dan identitasnya serta status warganya, hak beribadah sesuai dengan keyakinannya, berekspresi dan berfikir, hak mengetahui orang tuanya, dipelihara dan diasuh atau diasuh pihak lain jika ada alasan or atua belum mewujudkannya, hak mendapatkan jaminan Kesehatan jasmani dan Rohani, jaminann sosial sesuai kebutuhan fisi, mental dan sosial, hak mendapatkan Pendidikan yang luar biasa, hak didengarkan pendapatnya, menerima-mencari-memberi informasi, hak berekreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bermain dengan sebayanya dan apabila keadaan cacat akan memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial serta terpelihara taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan pasal 4 sampai 19

undang-undang perlindungan terhadap anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi nomor pada 35 tahun 2014, pasal 52 sampai 66 undang-undang HAM nomor 39 tahun 1999, haka nak agar memperoleh perlindungan orang tua, keluarganya, Masyarakat serta negara.

Konsep anak sebagai subjek hukum membawa akibat hukum adanya hak asasi yang melekat pada diri anak dan berhak atas terlindunginya oleh negara. Kepentingan anak harus dilindungi, sehingga dalam konteks pengasuhan atau apabila ada sengketa terkait pemeliharaan anak seharusnya yang menjadi pusat pemeriksaan dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara adalah bagaimana tejaminnya pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaiknya.

Ada dua cara dalam pelaksanaan putusan Hakim, yakni sebagai berikut :

1. Dengan sukarela, artinya dengan sukarela ditaati oleh pihak yang kalah, sehingga pihak yang menang tidak sampai bermohon ke pengadilan agar dieksekusi.
2. Dengan paksaan, artinya pihak yang menang bermohon ke pengadilan agar menjalankan putusan.

Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan dengan paksaan apabila pihak Tergugat (pihak kalah) enggan melaksanakan hasil dari putusan yang BHT atau berkekuatan hukum tetap dengan sukarela, atau yang biasa disebut dengan eksekusi.

Dalam kaitan dengan eksekusi atas perkara pengasuhan anak atau hadhanah masih menjadi perdebatan, Pakar ahli hukum yang berpendapat eksekusi anak tidak bisa dijalankan alasannya sampai saat ini yurisprudensi eksekusi hanya mengatur tentang bagaiman hukum benda, tidak mengatur tentang anak atau orang. Sehingga, eksekusi terkait anak berdasarkan pada aturan yang ada belum ada eksekusinya, apalagi putusannya

bersifat *deklaratoir* (putusan yang menyatakan atau menetapkan suatu keadaan tanpa adanya perintah atau hukuman kepada pihak yang berperkara sehingga tidak diperlukan eksekusi).

Kenyataan sampai sekarang, eksekusi anak dijalankan sifatnya sukarela bukan dari Upaya paksaan. Disisi lain pakar ahli hukum membolehkan eksekusi atas anak bisa dilaksanakan dengan alasan berkembangnya hukum saat ini memberi penetapan terkait hak asuh anak *condemnatoir* (putusan yang sifatnya hukumannya kepada pihak yang kalah untuk mengerjakan sesuatu), apabila sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi.⁹⁸

Peradilan memiliki daya paksa untuk pelaksanaan atas putusan itu. Sehingga, Ketika telah terjadi perceraian karena gugat cerai isteri atau cerai talak suami akan berakibat anak di kuasai dari salah seorang orang tua yang tidak berhak dan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama bisa menyita anak mereka dengan paksa kemudian anak tersebut diserahkan ke salah seorang dari orang tua yang berhak untuk mengasuh berdasar dari putusan Pengadilan Agama.

Prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *hadhanah* harus dilakukan sesuai ketentuan apabila eksekusi dijalankan tidak sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku berakibat pengulangan eksekusi dan hal tersebut dianggap tidak sah. Urutan dari proses eksekusi menurut pandangan Prof. Abdul Manan yakni sebagai berikut :

1. Putusan *hadhanah* tersebut telah BHT atau berkekuatan hukum tetap

⁹⁸ Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian*, 150.

2. Tergugat atau pihak yang kalah enggan menjalankan putusan hak asuh anak dengan sukarela.
3. Permohonan eksekusi oleh Penggugat (pihak menang) diajukan pada Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama tempat perkara hak asuh anak diputus
4. Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama telah menetapkan *aanmaning* atau teguran
5. Setelah terlampaui masa tenggat waktu dari teguran sesuai dengan aturan dalam R.Bg pada pasal 207 sebagaimana Penulis jelaskan pada bab sebelumnya;
6. Perintah eksekusi berupa surat perintah oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah
7. Tempat melaksanakan eksekusi anak berada di tempat Termohon yang di hukum menyerahkan anak namun tidak bersedia
8. Ketentuan pada R.Bg pasal 210 ayat (2) dalam melaksanakan eksekusi akan di bantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk dijadikan saksi;
9. Anak diambil oleh Jurusita dengan cara baik, sopan dan dengan tetap berpegang kepada adat istiadat yang berlaku, apabila tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa, dalam pelaksanaan tidak jarang dengan bantuan lurah atau aparat kepolisian setempat.
10. Pembuatan berita acara eksekusi oleh Jurusita sekaligus ditandatangani olehnya serta 2 (dua) orang saksi sejumlah 5 (lima) rangkap⁹⁹

⁹⁹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 436–37.

Amar dari suatu putusan pada perkara hak asuh anak harus tidak multi tafsir serta tegas, sehingga tidak diperlukan intrepertasi lagi bagi pihak-pihak terkait. Sebagai contoh amar dari putusan hak asuh anak seperti :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak yang Bernama fulanah binti fulan berada dibawah asuhan Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama fulanah binti fulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini BHT atau berkekuatan hukum tetap
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar (disebutkan jumlah nominalnya)

Amar putusan nomor (2) dua mencakup sifat *declaratoir* atau menetapkan dan nomor (3) bersifat *condemnatoir* atau menghukum pihak untuk melakukan sesuatu. Kemudian hak Penggugat yang sudah ditetapkan bisa dijalankan secara paksa atau eksekusi jika Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan tersebut secara sukarela.

Pelaksanaan eksekusi perkara hadhanah seperti itu sesuai aturan KUH Perdata pada pasal 319 menjelaskan apabila pihak yang senyatanya menguasai anak belum dewasa itu menolak menyerahkan anak-anak itu, maka para pihak yang menurut putusan dari Pengadilan untuk mengasuh anak yang disengketakan, pihak yang dimenangkan Pengadilan bisa bermohon kepada Jurusita untuk melaksanakan putusan dari Pengadilan tersebut terkait dengan eksekusi atas anak.

Seperti yang telah Penulis singgung sebelumnya dalam melaksanakan eksekusi anak pada perkara sengketa hak asuh anak pada Pengadilan Agama, sampai saat ini seringkali berhadapan banyak kendala teknis, misalnya karena Terhukum (Tergugat) enggan memberikan dengan sukarela perihal anak ke Penggugat seperti yang telah diputuskan pada dalam vonnis pengadilan Agama. Kemudian Tergugat senantiasa berusaha menghindari eksekusi dengan jalan dan atau mengalihkan anak tersebut dari tempat semula setiap kali akan dilakukan eksekusi sehingga eksekusi terhadap anak tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semua kendala teknis tersebut yang sering ditemui dalam praktik sebenarnya terdapat masalah yang paling mendasar yang hingga saat ini belum diaturnya secara formil yang khusus yakni belum adanya aturan formil yang secara khusus mengatasi permasalahan teknis pelaksanaan eksekusi atas anak. Sehingga sampai sekarang bisa disebut tidak ada ketentuan atau undang – undang yang mengatur eksekusi anak.

Hingga saat ini terkait pelaksanaan eksekusi anak masih mengacu dalam aturan Rbg dan HIR. Padahal apabila diteliti lebih jauh aturan yang mengatur masalah eksekusi yang ada dalam pasal 206 sampai dengan 240 dan pasal 258 sampai dengan 259 Rbg, pasal 195 sampai pasal 208 dan HIR pada pasal 224 sampai dengan pasal 225, serta HIR pasal 180 atau R.Bg pasal 191 secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan putusan atas serta-merta atau *uitvoerbaar bij voraad*. Semua ketentuan eksekusi tersebut pada dasarnya bukan untuk mengatur eksekusi yang objeknya orang atau manusia dalam hal ini anak melainkan ketentuan atau aturan eksekusi yang objeknya menyangkut kebendaan (bukan orang atau manusia) dengan kata lain,

aturan diatas pada mulanya memang bukan dibuat untuk pelaksanaan eksekusi yang objeknya manusia (anak), melainkan untuk aturan pelaksanaan eksekusi yang objeknya selain manusia, oleh karena itu Ketika aturan tersebut digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan eksekusi yang objeknya manusia (anak) tentu akan dihadapkan dengan berbagai kendala bukan saja dari aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis serta aspek teknis.¹⁰⁰

Selain aturan eksekusi tersebut, aturan mengenai *Dwangsom* yang terdapat dalam Rv. Pasal 606a dan 606b sebagaimana Penulis kemukakan sebelumnya diatas, pada awalnya juga bukan dibuat untuk penyelesaian sengketa pengasuhan anak atau hadhanah melainkan perkara sengketa kebendaan (*zakenrecht*) lainnya. Oleh karena itu, Ketika aturan tersebut diterapkan dalam perkara pengasuhan anak atau hadhanah secara yuridis maupun teknis dan juga sosiologis tentu terdapat aspek-aspek yang tidak cukup relevan dengan masalah pengasuhan anak (hadhanah) itu sendiri, karena dalam konteksnya dengan eksekusi anak (manusia) tentu tidak bisa disamakan dengan benda.

Karena anak bukanlah objek eksekusi yang disamakan dengan benda atau barang hal ini disebabkan pandangan yang keliru disebagian Masyarakat kita yang menganggap kepemilikan atau penguasaan atas anak oleh orang tua sama dengan kepemilikan atau penguasaan atas materi (kebendaan) sehingga untuk meminimalisir terjadinya eksekusi yang melibatkan banyak pihak yang menimbulkan keributan dan untuk menjaga psikologis anak agar tidak sampai terganggu dan lain sebagainya maka hukuman *dwangsom* pada perkara sengketa hadhanah akan

¹⁰⁰ Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa atau Dwangsom*, 78.

jadi Solusi yang bersifat preventif (bukan Solusi teknis), Dimana Ketika ada *Dwangsom* maka *psychis* pihak yang kalah akan merasakan tekanan agar segera menjalankan putusan dengan sukarela. Hal ini sesuai dengan sifat *Dwangsom* itu sendiri yang antara lain yakni agar memberi tekanan psikis sehingga pihak yang kalah segera memenuhi hukuman pokok dengan sukarela, sehingga tidak sampai dilaksanakannya eksekusi riil atas anak dalam perkara yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi atas anak yang dimana anak tersebut bisa dipindah pindah atau dipindah pindahkan oleh pihak Tergugat dengan maksud misalnya untuk menyembunyikan guna menghindari pelaksanaan putusan Hakim tersebut, maka jika mengikuti logika hukum eksekusi terlebih dahulu maka perlu untuk meletakkan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap anak tersebut;

Kemudian apabila harus meletakkan sita eksekusi terhadap anak, mulai dari sini berhadapan dengan berbagai masalah yang kurang relevan dengan norma sosial seperti rasa tidak manusiawi, maupun hukum perlindungan anak. Begitu pula jika harus dilakukan eksekusi riil terhadap anak, tentu akan menimbulkan masalah baru yang timbul berkaitan dengan hal tersebut. Namun disisi lain apabila tidak dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan maka putusan atas perkara tersebut mengenai pengasuhan anak tersebut menjadi hampa atau sia-sia (*illusoir*).

Sejauh ini peletakan sita jaminan atau sita eksekusi atas objek anak dalam perkara hadhanah belum diatur dalam regulasi yang jelas, sehingga belum pernah ada peletakan sita jaminan atas objek anak. Namun apabila tidak diletakkan sita eksekusi atau sita jaminan maka sangat mudah untuk dialihkan atau dipindahkan guna menghindari putusan sebagaimana yang terjadi selama ini.

Sehingga dari permasalahan tersebut diatas hukuman *Dwangsom* dalam eksekusi fungsinya agar memberikan tekanan psikologis pada Terhukum supaya bersedia secara sukarela mau melakukan perbuatan tertentu dalam hukuman pokok sesuai perintah dari Hakim untuknya. Jika Terhukum tidak mau melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan Hakim, maka si Terhukum harus membayar *Dwangsom* tersebut. Jika *Dwangsom* tidak juga dibayar, maka harta milik Terhukum dapat disita dan dilelang sebagai jaminannya untuk membayar *Dwangsom* tersebut.

Demikian halnya dalam eksekusi hadhanah *Dwangsom* mempunyai fungsi memberikan tekanan psikologis untuk Terhukum supaya terdapat semangat sehingga secara sukarela bersedia menyerahkan anak dalam hal obyek sengektanya untuk Penggugat berdasarkan perintah dari Hakim pada Terhukum. Apabila Terhukum enggan menyerahkan anak tersebut sesuai perintah Hakim, oleh karenanya Terhukum wajib bayar *Dwangsom*, apabila *Dwangsom* tidak dibayar juga, maka harta dari Terhukum bisa disita-dilelang sebagai jaminan agar mau bayar *Dwangsom* tersebut.

Pembayaran *Dwangsom* bisa berlaku terus hingga Terhukum mau untuk serahkan anak pada Penggugat *Dwangsom* adalah Solusi-tepat sebab penyerahan seorang anak tidak bisa dilaksanakan dengan cara eksekusi-paksaan, dengan menggunakan alat negara (aparap keamanan), selain daripada itu juga penetapan *Dwangsom* dimaksudkan untuk kondisi psikologis anak yang akan dieksekusi terselamatkan sehingga terhindar darinya ketakutan yang berlebihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Dwangsom* dalam perkara hadhanah masih menjadi perdebatan dikarenakan adanya dualisme Hakim yang membolehkan dengan alasan *Dwangsom* Adalah hukuman tambahan dan tidak termasuk dalam pokok perkara dan yang melarang dengan alasan *ultra petita*; kemudian Penerapan *Dwangsom* dalam perspektif hukum islam, penerapan hukuman *Dwangsom* dalam Rv. sejalan dengan konsep masalah mursalah tersebut yang mana dalam praktinya khususnya pada perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama memang dibutuhkan sebab pada dasarnya membawa manfaat bagi praktik di pengadilan dengan memperhatikan aturan HIR-R.Bg serta sumber hukum acara lain senyatanya tidak cukup untuk mengakomodir masalah hukum yang terus tumbuh berkembang dan hidup dalam praktek hukum yang dalam hal ini tidak di anggap bertentangan dengan aturan dalam HIR dan Rbg
2. Urgensi *Dwangsom* pada pelaksanaan eksekusi hak asuh anak berfungsi sebagai instrumen dalam pelaksanaan eksekusi anak yang mana ditemui berbagai kendala yuridis, teknis maupun sosiologis sehingga untuk menghindari adanya eksekusi riil terhadap anak penerapan *Dwangsom* sebagai hukuman tambahan menjadi penting.

B. Saran

1. Belum adanya kesatuan pendapat tentang urgensi *Dwangsom* dalam eksekusi hadhanah;

2. Belum adanya aturan yang terkait tentang eksekusi anak serta sitanya apabila objek eksekusinya berupa manusia dalam hal ini anak.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut terkait *Dwangsom* khususnya dalam eksekusi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tumpa, Harifin. *Memahami Eksistensi Uang Paksa atau Dwangsom*. Kencana, 2010.
- Ahmad, Z. Anshori. *Sejarah dan Kedudukan BW (Burgerlijk Wetboek)*. Rajawali, 1986.
- Aji Putra, Gilang Riski. "Manusia Sebagai Subyek Hukum." *Adalah : Buletin Hukum dan Keadlian* Vol. 4, no. 3 (2020).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2 (Terjemahan Fathurrahman & Zuhdi)*. Pustaka Azzam, 2006.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, Achmad. *Teori Hukum dan Teori Keadilan Termasuk Undang-undang*. Vol. I. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. cet. 12. Sinar Grafika, 2022.
- Arto, Mukti, dan Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom*. Prenada Media Group, 2018.
- Arto, Mukti, dan Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom*. Prenada Media Group, 2018.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum Antar Golongan : Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Falsafah hukum Islam*. Bulan Bintang, 1993.

- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak*. Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al Islami*. Dar al-Fikr, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. I. Gema Insani, 2011.
- Bariroh, Alfi, dan Aulia Muthiah. “Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif.” *Jurnal Jentera Hukum Borneo* Vol. 5, no. 2 (2022).
- Basiang, Martin. *The Contemporary Law Dictionary First Edition*. Red & White Publishing Indonesia, 2009.
- Basir, Cik. *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa atau Dwangsom*. Prenada Media Group, 2020.
- Basir, Cik. *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa)*. Deepublish, 2015.
- Basri, Ade Darmawan. “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata.” *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 1, no. 2 (2019).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih I*. IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019.
- Darusman, Chandra, M. Ikhwan Adabi, Apri Rotin Djusfi, dkk. “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak.” *Arena Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16, no. 1 (2023).

“Detail Perkara 917 K/AG/2022.” Diakses 8 Oktober 2024.
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=4f90e06c-4deb-1deb-dd81-30323134.

“Direktori Putusan.” Diakses 8 Oktober 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb7bfc52d86a329574313534323031.html>.

“Direktori Putusan.” Diakses 16 Juli 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/910b19e22222df4b10775f086ca1aaff.html>.

Efendi, Zulfan. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru.” *Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, no. 1 (2020).

Fauzan, Faisal. “Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Peran Pranata Keuangan).” *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4, no. 1 (2021).

Firdawaty, Linda, Siti Mahmudah, dan Rozana Isa. “The Implementation of Dwangsom in The Execution of Hadhanah Matters and its Relationship to the Ultra Petita Basis.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Ilmu hukum dan Hukum Islam IAIMNU Lampung* Vol. 8, no. 2 (2023).

Fitri, Nelly Layaliyal. “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Perspektif UU Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr.)” *Sakina : Journal of Family Studies* Vol. 3, no. 1 (2019).

Hakim Lubis, Andi. *Konstruksi Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim Terhadap Permohonan Uang Paksa*

(Dwangsom) Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah. UIN Sumatera Utara Medan, 2023.

Hamsir, dan Nila Sastrawati. "Child Custody (Hadhanah) Law Problem Due to Parents Divorce." *Utopia y Praxis Latinoamericana Journal* Vol. 26, no. 1 (2021).

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.* Gramedia, 1989.

Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.* Gramedia, 2014.

Harlina, Yuni, dan Siti Asiyah. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl : Jurnal Ilmu Syari'ah* 7, no. 2 (2020).

Haryani, Anik Tri, Sigit Sapto Nugroho, Nindichya Imtiyas Puspitarini, dan Retno Iswati. "Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak dalam Perkara Gugat Cerai." *Yutisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 10, no. 1 (2024).

Hasbi Asy-Shiddiqy. *Falsafah Hukum Islam.* Pustaka Rizki Putra, 2013.

Heriyanto, Bambang. "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum PERATUN* Vol. 4, no. No. 2 (2021).

Hidayat, Ahmad Taufik, Fadil Sj, dan Abbas Arfan. "Maslahah al-Buthi Analysis On The Aplication Of Dwangsom in Hadhanah Cases in Religion Courts." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol.6, no. 2 (2021).

- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2007.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publisher, 2008.
- Imam Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Dar al-Fikr, 1996.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Sinar Grafika, 2013.
- L, Sudirman, Sunuwati, dan M. Alim Fasieh. “Dwangsom : Investigate the Conceptual Basis of Religious Court on Child Custody Rulings.” *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah* Vol. 21, no. 2 (2023).
- Lubis, Andi Hakim, Pagar, dan Fauziah Lubis. “Maslahat Aspects as A Basis for Judges Considerations in the Implementation of Forced Money (Dwangsom) in Religious Court.” *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 22, no. 2 (2023).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, 2016.
- Mansari, dan Soraya Devi. “Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar’iyyah Sigli.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum*

Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Vol. 21, no. 2 (2019).

Mantili, Rai. “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Anak oleh Pengadilan Agama Dalam Suatu Putusan Perceraian.” *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* Vol. 20, no. 2 (2022).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan 12. Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mas’ud, Suhar, dan Hermanto Harun. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad Dalam Perkara Hadhanah.” *JOCIS : Journal of Comprehensive Islamic Studies* Vol. 2, no. 1 (2023).

Mubarok, M. Fikri, Diah Arimbi, dan Endang Eko Wati. “Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak.” *Esochum : Economics, Social, and Humanities Journal* Vol. 3, no. No. 2 (2024).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Muhammad bin Mukrim bin Mansur. *Lisan al Arab*. Juz II. Dar Sadir, t.t.

Muhsim, M. Ali, Erfaniah Zuhriah, dan Ali Hamdan. “Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori

- Keadilan Aristoteles.” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 7, no. 2 (2022).
- Mukhsin Nyak Umar. *al-Maslahah Mursalah I*. Turats, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa dalam Hukum Acara Perdata*. PT. Alumni, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. 2 ed. cet. 4. Pustaka Progressif, 1997.
- Musthafa Dib al-Bugha. *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha : MAshadir al Tasyri’ al-Tarbiyah*. Dar al-Amami al-Bukhari, t.t.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, 2008.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Nilam Sari, Layli Lukita, Wasis Suprayitna, dan Kukuh Dwi Kurniawan. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp).” *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 2, no. 2 (2022).
- Noufal, Erlan, Niva Resna, Syahrullah, Amir Jaya, dan Hera Venrico. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019*. Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 2020.
- Nurhadi. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian*. Mandar Maju, 2021.

- Pattipawae, Dezonda R, Hendrik Salmon, dan Natanel Lainsamputty. “Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.” *Community Develoment Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Pahlawan Riau* Vol. 3, no. No. 3 (2022).
- Putri Suyanto, Wulan Febriyanti. “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.” *Jurnal al-Tasyri'iyah* Vol. 2, no. 1 (2022).
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2014.
- Rohaedi, Edi, Nandang Kusnadi, Bambang Heriyanto, dan Nuradi. “Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Palar : Pakuan Law Review, Jurnal UNPAK Bogor* Vol. 9, no. 2 (2023).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah (Jilid 2)*. Dar al-Fikr, 1983.
- Slamet, Sri Rejeki, dan Fitria Olivia. “Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim.” *Lex Jurnalica* Vol. 20, no. 2 (2023).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2007.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Kencana, 2008.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Mandar Maju, 2018.

WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka, 2006.

Yusuf, Buang. *Hukum Perlindungan Anak*. Kencana Prenada Media Group, 2021.

Pengantar Penelitian

REGLEMEN ACARA PERDATA

(Reglement op de Rechtsvordering)

(S. 1847-52 jo. 1849-63.)

**BUKU KEDUA
HAL MENJALANKAN PUTUSAN
DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA**

BAB I

Bab I ini (pasal 435 -476) tidak dimuat; untuk kepentingan ini, lihat Undang-undang Mahkamah Agung (UU 1411985, LN. 1985-72.)

Bagian 2. Sita Eksekutorial Pada Pihak Ketiga. (S.1853-70, 71.)

Pasal 477.

(s. d. u. dg. S. 1925-497.) Sita atas piutang-piutang yang mungkin dapat dituntut pihak yang dieksekusi dari pihak ketiga, atau atas barang-barang miliknya yang mungkin ada pada pihak ketiga, memuat kecuali persyaratan-persyaratan yang biasa tentang eksplot, juga pemilihan tempat tinggal pada ibu kota dari afdeling tempat tinggal pihak ketiga itu, dengan perintah untuk menahan apa yang disita dalam kekuasaannya, dengan ancaman pembayaran atau penyerahan yang telah dilakukan, tidak berharga. Salinan eksplot diberikan kepada pihak ketiga yang terkena sita, dengan salinan keputusan hakim atau alas hak eksekutorial lainnya, berdasarkan surat-surat mana pelaksanaannya dilakukan. (KUHPerd. 24, 511-31; Rv. 2 dst., 8, 433, 450, 474 dst., 481a, 481b, 491, 542, 593, 728 dst., 812.)

Pasal 478.

Dalam delapan hari setelah melakukan sita ini, hal itu harus disampaikan kepada pihak yang dieksekusi dengan ancaman batal, tanpa diharuskan untuk memberikan suatu keterangan yang cukup tentang hal itu. (Rv. 475, 481, 731.)
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila yang dieksekusi bertempat tinggal dalam karesidenan lain dari tempat dilakukannya sita pada pihak ketiga, jangka waktu pemberitahuan diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan pada pasal 10 dengan pengertian, bahwa bila timbul hal yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal itu, pemberitahuan dilakukan dalam empat puluh hari. (Rv. 479, 481g³; RBg. 322-10⁰.)

Pasal 479.

Dalam delapan hari setelah pemberitahuan tersebut dalam pasal yang lalu, pihak yang terkena eksekusi, bila dia beranggapan mempunyai dasar-dasar untuk itu, dapat melakukan perlawanan terhadap sita ini, dan dalam hak itu menyampaikan perlawanannya dalam delapan hari kemudian kepada pihak ketiga yang terkena sita. *(s.d.u. dg. S. 1908-522.)* Jangka-jangka waktu itu diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan dalam pasal 10, bila tentang hal yang pertama pihak yang melakukan sita bertempat tinggal dalam karesidenan lain daripada tempat tinggal pihak yang terkena eksekusi, dan mengenai hal yang kedua, pihak ketiga yang terkena sita tidak bertempat tinggal di karesidenan yang sama dengan tempat pemanggilan perlawanan dikeluarkan.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Bila terhadap eksekutan terjadi hal seperti yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal 10, maka surat permohonan dimaksud di situ, yang dilampiri dengan salinan eksplot pemberitahuan yang diterima oleh pihak yang dieksekusi, dimasukkan dalam waktu delapan hari sesudah pemberitahuan pada kepaniteraan hakim yang memeriksa perlawanan itu. Hari pemasukan oleh panitera dicatat pada surat permohonan. Hakim tidak akan mengindahkan perlawanan, bila tidak dimasukkan dalam jangka waktu delapan hari pada kepaniteraan.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Bila hal itu terjadi mengenai pihak ketiga yang terkena sita, maka hakim yang menangani perlawanan itu menentukan jangka waktu untuk pemberitahuan. Surat permohonan untuk itu yang menyatakan pemanggilan untuk perlawanan, dimasukkan pada kepaniteraan paling lambat pada hari sidang terhadap mana pihak yang dieksekusi melakukan pemanggilan terhadap eksekutan. Hari pemasukan surat itu oleh panitera dicatat di atas surat permohonan. Hakim tidak akan mengindahkan hal terakhir ini, bila pemasukan surat itu terjadi setelah hari sidang yang dimaksud. (RBg. 322-11⁰.) Perlawanan itu harus dibawa di hadapan hakim yang berwenang bagi pihak yang dieksekusi. (ISR 136; KUHPerd. 1786; Rv. 15, 480 dst., 481d, 749-3⁰.)

Pasal 480.

Bila perlawanan pihak yang dieksekusi dianggap mempunyai dasar, dan karena itu, dia mendapat hak untuk diangkat sitanya, bila ada dasar untuk itu, eksekutan diputuskan untuk dihukum atas penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga, untuk kepentingan pihak yang dieksekusi. (KUHPerd. 1365 dst.; Rv. 479, 481d, 607, 723.)

Pasal 481.

Bila yang dieksekusi tidak melakukan perlawanan tersebut dalam pasal 479, atau bila hal itu dilakukan, tetapi ditolak, pihak ketiga yang terkena sita (dalam hal terakhir dengan pemberitahuan keputusan penolakannya) dipanggil ke sidang pengadilan untuk memberi keterangan dengan cara sama dan dengan akibat-akibat yang sama seperti yang ditentukan pada pasal 733 dan berikutnya. (Rv. 476, 481e, 734 dst.)

Pasal 481a.

(s.d.t. dg. S. 1938-680.) Penyitaan pada pihak ketiga untuk negara, umum atau dana pensiun Indonesia, dengan tidak mengurangi ditentukan dalam pasal 65 dan 66 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW), pasal 23 Keputusan Desentralisasi dan pasal 9 Keputusan Raja 3 desember 1925 No. 51 (I.S. 1926 No. 28) diperkenankan, namun hanya atas piutang-piutang atau barang-barang tertentu yang diuraikan dalam surat juru sita atau dalam hal sita yang disederhanakan, yang diuraikan dalam pemberitahuan atau dalam tuntutan.

Pembayaran atau penyerahan setelah penyitaan membebaskan Negara, badan-badan umum atau dana pensiun Indonesia, bila suatu perintah yang diberikan sebelum sita untuk membayar atau menyerahkan tidak dapat lagi ditarik kembali tepat pada waktunya.

Dengan alasan kepentingan umum, Negara, badan-badan umum atau dana pensiun Indonesia, dalam proses singkat di hadapan ketua dapat meminta pengangkatan sita pada pihak ketiga. (Rv. 283 dst., 481b dst., 730.)

Dengan S. 1933-622, mb. 22 Desember 1938, ditambahkan bagian berikut:

Bagian 2A. Sita Eksekutorial Terhadap Pihak Ketiga Mengenai Pengurusan.

Pasal 481b.

Pengenaan sita atas tagihan sejumlah uang yang digunakan untuk pengurusan sesuatu menurut Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk di dalamnya biaya pengurusan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, upah atau pemberian tunjangan secara berkala, yang dapat ditagih kepada pihak ketiga oleh orang yang terhadapnya dikenakan sita, dilaksanakan dengan tuntutan dan cara yang mendatangkan akibat seperti yang ditentukan dalam bagian yang lalu, sejauh mengenai hal itu dalam bagian ini tidak diadakan penyimpangan. (KUHPerd. 329a.)

Pasal 481c.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan umum yang menjadi dasar wewenang para kreditur, begitu pula tentang upah dan tunjangan-tunjangan berkala lainnya, tidak diberlakukan untuk bagian itu. (KUHPerd. 1602g; Rv. 451 dst.)

Akan tetapi dalam hal ini ketentuan dalam pasal 750 hanya dinyatakan tidak berlaku bila eksekutannya adalah Dewan Perlindungan Anak-anak.

Pasal 481d.

orang yang dikenakan sita, setiap waktu dapat mengadakan perlawanan dengan cara dan akibat-akibat termaksud dalam pasal 479 dan 480, atas dasar bahwa ketentuan mengenai pemberian tunjangan itu pada waktu itu telah diubah atau telah dicabut, atau bahwa kewajiban untuk membelikan tunjangan itu telah tidak ada. (KUHPerd. 329b.)

Pasal 481e.

Semenjak hari dikenakan sita terhadap pihak ketiga, pihak ini wajib melakukan pembayaran, seperti yang telah dikenakan sita kepadanya, kepada eksekutan bila eksekutan ini menghendaki, dan bila hal itu mengenai upah dan tunjangan-tunjangan berkala lainnya, ia wajib melakukan pembayaran sejumlah uang yang pembayarannya ditunggak, kecuali bila ada tagihan yang dikenakan sita terhadap utang-utang yang derajatnya lebih tinggi atau sama. (Rv. 477 dst. 728 dst.) Dalam hal termaksud pada akhir alinea yang lalu, pihak ketiga yang dikenakan sita ini dapat digugat untuk mengadakan pernyataan tersebut dalam pasal 734. (Rv. 481; RO. 116g³.)

Perlawanan yang diajukan oleh orang yang dikenakan sita, menunda kewajiban untuk melakukan pembayaran, kecuali bila ketua raad van justitie memerintahkan melaksanakan kelanjutan pembayaran yang ditetapkan dalam sidang perkara yang singkat (kort geding).

Pihak ketiga yang dikenakan sita dibebaskan dari kewajibannya demi hukum bila ia telah melakukan pembayaran kepada eksekutan dengan itikad baik. (KUHPerd. 1386; Rv. 481f.)

Pasal 481f.

Tagihan yang ditujukan kepada pihak ketiga, yang telah dikenakan sita tetapi lalai dalam melakukan kewajibannya, dicatat oleh residentierechter (kini: kanpiteraan Pengadilan Negeri). (RO. 116g; Rv. 924 dst.)

Pasal 481g.

Bila Dewan Perlindungan Anak-anak menjadi eksekutan sendiri, maka ia dapat melakukan sita itu dengan cara yang biasa, dapat juga dengan memberitahukan salinan putusan atau penetapan dari pengadilan kepada pihak ketiga. Dalam hal yang terakhir ini, pihak ketiga yang dikenakan sita ini harus mengirimkan kembali salinan pemberitahuan itu kepada Dewan Perlindungan Anak-anak, setelah menandatangani dan menyatakan "telah saya ketahui" di atasnya. Dengan pengiriman kembali ini, pelaksanaan sita telah selesai dikerjakan. Dewan Perlindungan Anak-anak dapat melakukan sita satu hari sebelumnya untuk melakukan pembayaran tagihan oleh pihak ketiga ini tanpa terlebih dahulu harus menandatangani surat perintah dari panitera atau memberikan keterangan, seperti yang dimaksud dalam

pasal 88 dan 437⁽¹⁾.

Diterimanya kembali salinan pemberitahuan, yang dikirimkan oleh eksekutan secara tercatat dalam tujuh hari setelah pengiriman pemberitahuan itu kepada pihak ketiga yang dikenakan sita untuk dinyatakan "diketahui" secara tertulis, berlaku sebagai

penandatanganan tersebut dalam pasal 471⁽²⁾.

(1) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

437. Putusan pengadilan, yang tidak berisikan perintah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (untuk sementara), tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga, begitu pula tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga ini, kecuali setelah 14 hari ditandatangani oleh pihak yang tidak dibenarkan dan disampaikan keterangan secara tertulis dari panitera, yang menyatakan bahwa dalam daftar perkara tidak ada catatannya mengenai naik banding atau kasasi dari perkara yang bersangkutan (Rv. 54 dst., 87 dst., 346, 396, 403, 413, 438)

(2) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

471. Pada halaman terakhir berita acara, juru sita mencatat tentang pajak-pajak yang telah dibayar dan pengumuman tentang penjualan, bila pengumuman itu memang telah diadakan (Rv. 447, 469)

Bagian 3. Pembagian Hasil Eksekusi.

Pasal 482.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tidak ada kreditur yang mengajukan perlawanan, maka kantor lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang akan diadakan membayarkan jumlah uang kepada yang memohon sita sebesar yang menjadi haknya menurut keputusan pengadilan dari hasil pelelangan itu, dikurangi dengan jumlah biaya eksekusi.

Jikalau ada sisa, maka sisa itu dipertanggungjawabkan kepada orang yang barangnya dilelang. (KUHPerd. 1139-1⁰, 1149-1⁰; Rv. 449, 455, 473, 481, 558, 576, 702, 744 dst., 747.)

Pasal 483.

Jika dalam waktu delapan hari terhitung dari hari penjualan pihak yang memohon sita, pihak yang barang-barangnya disita dan pihak-pihak lawan tidak dapat bersepakat tentang pembagian hasil penyalangannya, maka pihak yang barang-barangnya disita, pihak yang memohon sita atau pihak lawan yang paling siap, dapat memohon kepada ketua raad van justitie di wilayah penjualan, agar diangkat seorang hakim-komisaris yang akan menyaksikan pembagian hasil penjualan tersebut.

Permohonan ini dicatat dalam daftar/register yang ada di kepaniteraan. (Rv. 461 dst., 481, 484, 547 dst., 576, 746 dst.)

Pasal 484.

Dalam tiga puluh hari terhitung dari hari pengangkatan hakim-komisaris, oleh orang yang memohon eksekusi, orang yang barang-barangnya dieksekusi atau lawan yang paling siap, diberitahukan kepada orang-orang yang disebut dalam pasal yang lalu, maka para kreditur wajib menyerahkan kepada hakim komisaris alas hak mereka, dengan ancaman jika tidak melakukannya, mereka tidak akan diikutkan dalam pembagian hasil lelangnya. Mereka wajib mengganti tempat tinggalnya yang dahulu dengan tempat tinggal pengacara yang dipilihnya dan menyuruhnya mengajukan gugatan tertulis yang ditandatangani agar diberikan urutan sebagai kreditur yang didahulukan atau yang sejajar. (KUHPerd. 1139, 1149; Rv. 106, 461 dst., 485, 549 dst., 556, 576.)

Tentang pengajuan permohonan itu, jika ada, dicatat dalam berita acara hakim-komisaris.

Pasal 485.

Setelah lewat tiga puluh hari seperti ditentukan dalam pasal yang lalu, maka hakim-komisaris berdasarkan surat yang disampaikan kepadanya membuat daftar pembagian. (KUHPerd. 1139-1', 1140-11; Rv. 480, 551, 576.)

Pasal 486.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Daftar pembagian diletakkan di kepaniteraan oleh hakim-komisaris dan tentang peletakan itu dalam delapan hari oleh yang membuat urutan diberitahukan kepada pihak seperti tersebut dalam pasal 483 dengan perantaraan juru sita, dengan disebutkan mengenai hari dan jam semua pihak dapat menghubungi hakim-komisaris untuk mengajukan keberatan-keberatan. (Rv. 483, 487, 551 dst., 576.)

Pasal 487.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika dalam waktu empat belas hari setelah pemberitahuan seperti tersebut dalam pasal yang lalu tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hakim-komisaris akan menutup berita acaranya dan dengan satu surat perintah memerintahkan kantor lelang untuk membayarkan kepada mereka yang berhak menurut peraturan perundang-undangan yang ada atau yang akan diadakan, jumlah yang telah ditentukan dalam daftar tersebut. Surat-surat perintah itu dikeluarkan dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal 435⁽¹⁾

Keberatan dicatat dalam berita acara hakim komisaris. (RV.482, 484, 486, 488, 491, 553, 576, 580 - 3⁰ dan 4⁰)

⁽¹⁾Bunyi dalam pasal dimaksud adalah sebagai berikut :

Grosse putusan pengadilan di Indonesia, dapat dilaksanakan dimana saja (ISR. 1, 159, RV 6 - 7, 291, 491, 614; RBg. 321 - 2, 7; Ov. 89)

Pada kepala surat putusan itu harus dimuat perkataan : "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (ISR 130; R. 27; Rv 440)

Putusan pengadilan harus ditandatangani oleh orang yang berkepentingan itu sendiri, atau hal itu dilakukan di tempat kediamannya dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 3 dan 6 (Rv. 6 - 7 dan 8, 66 dst., 106, 440, 487, 553, 639, 853, 856 dst., 858; IR. 130, 224; RBg.154, 258; Oogstv. 10; Cred. verb. 19; S. 1902 - 184, pasal 11; S 1904 - 241 pasal 7)

Pasal 488.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal ada keberatan, maka hakim- komisaris akan meminta mereka yang berkeberatan untuk datang ke hadapan sidang pengadilan yang ia tentukan tanpa dilakukan pemanggilan. (Rv. 442, 489, 554, 576.)

Pasal 489.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Banding dapat diajukan seketika dan harus disampaikan dalam empat belas hari sesudah diucapkan putusan. (RBg. 322-13⁰.)

Permohonan banding harus diberitahukan kepada pengacara pihak lawan dan harus memuat tuntutan, disertai penjelasan mengenai alasan keberatan pihak pembanding. Dalam banding ini hanya diadakan tuntutan terhadap mereka yang ada pada waktu pengajuan keberatan.

Pemberitahuan keberatan juga dilakukan kepada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan. (Rv. 106, 334, 338 dst., 402, 487 dst., 554, 576.)

Pasal 490.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Putusan banding atas permohonan pihak yang paling siap diberitahukan kepada panitera yang selanjutnya akan inemberikan putusan itu kepada hakim-komisaris. (Rv. 342, 488 dst., 554, 576.)

Pasal 491.

Setelah pemberitahuan itu, hakim-komisaris, jika tidak ada permohonan kasasi, akan menutup berita acaranya dan akan mengeluarkan surat perintah pembayaran sesuai dengan pasal 487. (Rv. 402 dst., 413, 437, 489, 555, 576.)

Pasal 492.

Setelah penutupan berita acara pembagian, maka masing-masing pihak yang berkepentingan tidak berhak lagi atas bungajumlah yang telah mereka terima. (KUHPerd. 1515; Rv. 555, 576.)

**BAB III
TUNTUTAN KEMBALI BARANG-BARANG TETAP**

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 493.

Kreditur karena suatu putusan pengadilan atau karena alas hak eksekutorial lin dapat menuntut penjalan paksa (onteigening) dengan suatu eksekusi. (KUHPerd. 1210; Rv. 435, 440 dst.; Cpt. 65 dst.; S.

1905-137 pas. 23; S. 1926-28 jo. 1929 pas. 9.)

1⁰ barang-barang tetap yang dalam perdagangan, dengan segala kelengkapannya, sepanjang yang tersebut terakhir itu dianggap sebagai barang tetap; (KUHPerd. 506 dst., 1164-1⁰ Rv. 451-1⁰ 509.)

2⁰ hak pakai hasil barang-barang serta kelengkapannya; (KUHPerd. 508-1⁰; 756 dst., 1164-2⁰.)

3⁰. hak numpang karang (opstal) dan erfpacht; (KUHPerd. 508-31, 41, 711dst., 720 dst., 1164-3⁰.)

4⁰. hak atas tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil

- bumi yang harus dibayar. (KUHPerd. 508-5⁰, 737 dst.; Rv. 541 dst.)
- 5⁰. hak atas sepersepuluh hasil; (KUHPerd. 508-6⁰, 740 dst., 1164-5⁰.)
- 6⁰. bazar-bazar atau pasar-pasar yang diakui pemerintah serta kemudahan-kemudahan yang terkait dengannya. (KUHPerd. 508-7⁰. 1164-6⁰; Rv. 494.)

Pasal 494.

Karena utang pribadi, bagian sesama ahli wares dari warisan yang berupa barang-barang tetap, tidak boleh dbual sebelum harta warisan itu dibagi yang, jika dipandang perlu, dapat dituntut pembagiannya. (KUHPerd. 128, 1066 dst., 1083, 1111, 1131, 1166; Rv. 578.)

Pasal 495.

Jika suatu barang yang dibebani hipotek pindah ke tangan pihak ketiga, maka pernegang hipotek dapat mengeksekusi barang tersebut terhadap pihak ketiga itu dengan kewajiban memberikan perintah kepada debitur menurut ketentuan pasal 1198 dan 1199 KUHPerd. (Rv. 504.)

Pasal 496.

Kreditur tidak dapat melanjutkan penjualan barang-barang tetap yang tidak dibebani hipotek, kecuali jika barang-barang yang dihipotekkan kepadanya tidak mencukupi dan kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 499. (KUHPerd. 1220; Rv. 499.) -

Pasal 497.

Penjualan dilakukan dengan perantaraaan kantor lelang yang wilayahnya meliputi letak barang tersebut. (Rv. 350, 505, 521.)

Pasal 498.

Penjualan barang-barang yang terletak dalam wilayah beberapa kantor lelang, tidak dapat dilakukan selain dengan cara dari barang satu pindah ke barang yang lain, kecuali yang ditentukan dalam pasal berikut. (Rv. 99, 497.)

Pasal 499.

Jika barang-barang yang dihipotekkan kepada kreditur, dan barang-barang yang tidak dihipotekkan atau barang-barang yang terletak di dalam wilayah wewenang beberapa kantor lelang merupakan bagian-bagian dari penggarapan yang sama, maka penjualan dilakukan bersama-sama jika debitur tidak menentangnya. Penjualan dilakukan dengan perantaraaan kantor telang yang lingkungannya meliputi ibu kota tempat penggarapan utama, atau jika tidak ada, di bagian-bagian penggarapan, di mana dipungut pajak yang tertinggi dan diperhitungkan harga barang-barang yang dihipotekkan menurut ketentuan pasal 1220 KUHPerd. (Rv. 496 dst., 525.)

Pasal 500.

Jika debitur dengan surat-surat bukti otentik atau dengan bukti-bukti yang sah lain menunjukkan bahwa hasil bersih dan murni barang-barang tetap selama satu tahun cukup untuk membayar utang pokoknya beserta biaya dan bunganya dan ia menawarkan penyerahan hal itu kepada kreditur dengan mernberi kuasa, maka penuntutan di hadapan raad van justitie dapat ditunda, dengan dimungkinkan melanjutkannya

jika terjadi keterlambatan atau halangan dalam pembayarannya. Raad van Justitie tidak akan memberikan penundaan jika karenanya akan timbul kerugian besar bagi kreditur. (KUHPerd. 502, 613, 1471 dst., 1548 dst.; Rv. 751 dst.; RBg. 321-1⁰, 322-20⁰.)

Pasal 501.

Penjualan paksa barang-barang tetap hanya dapat dilakukan untuk utang atau tagihan tertentu yang telah diperiksa oleh instansi yang berwajib. Jika utang atau tagihan mengenai jumlah yang belum ditentukan besarnya, maka tuntutan pengadilannya sah adanya, tetapi penjualan baru dapat dilakukan setelah diadakan perhitungan. (KUHPerd. 1176, 1263, 1265; Rv. 443, 445, 503.)

Pasal 502.

Barangsiapa menadi pemilik suatu alas hak atau bukti utang yang sudah mempunyai kekuatan eksekusi, tidak dapat melakukan jual paksa barang-barang sebelum memberitahukan hal itu kepada debitur. (KUHPerd. 613; Rv. 504, 579.)

Pasal 503.

Penuntutan di pengadilan tidak dapat dibatalkan atas dasar kreditur memulai dengan tuntutan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang atasnya ia berhak. (Rv. 106, 501, 579.)

Bagian 2. Penyitaan Barang-barang Tetap.

Pasal 504.

(*s. d. u. dg. S. 1908-522.*) Penyitaan barang-barang tetap harus didahului dengan perintah membayar yang disampaikan dengan perantaraan juru sita. Harus disebutkan alas hak yang menjadi dasar tuntutannya dan juga memuat pilihan tempat tinggal di salah satu pengaeara pada raad van justitie yang mempunyai wilayah hukum tempat penjualan akan dilakukan; juga disebutkan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan akan dilakukan penyitaan atas barang-barang tetap milik debitur. (KUHPerd. 24; Rv. 6, 92, 435, 443 dst., 497, 530, 559, 593.) (*s.d.t. dg. S. 1908-522.*) Jika pemberitahuan putusan atau alas hak sudah memuat perintah yang diperlukan, maka tidak dikeluarkan perintah tersendiri.

Pasal 505.

(*s.d. u. dg, S. 1908-522.*) Tidak boleh dilakukan penyitaan barang- barang tetap sebelum lewat dua hari setelah disampaikan surat perintah; jika kreditur membiarkan surat perintah itu lewat selama satu tahun, maka ia harus mengulangi perintah itu. (Rv. 15, 92, 273, 530.)

Pasal 506.

Setelah tenggang waktu yang ditentukan lewat, maka penyitaan akan dilakukan dengan berita acara juru sita yang memuat:

- 1⁰. pernyataan, bahwa juru sita telah datang di tempat adanya barang, menyebutkan nama depan, nama serta tempat tinggal orang yang memohon sita dan orang yang barangnya disita; (Rv. 560; KUHP 429.)
- 2⁰. penyebutan alas hak yang menjadi dasar tuntutan; (Rv. 443.)

- 3⁰. sifat barang-barang tetap yang disita, letaknya menurut pembagian pendaftaran tanah, jika itu ada dan jika mengenai tanah negara, luasnya, semuanya dengan sejelass mungkin; (Rv. 517-2⁰.)
- 4⁰. penunjukan kantor lelang yang akan melakukari pelelangan dan penyebutan tempat tinggal menurut pasal 504. (Rv. 6, 92, 497 dst., 521, 530, 561.)

Pasal 507.

Turunan berita acara penyitaan diberikan kepada orang yang barangnya disita. (Rv. 3, 457.)

Hal itu diumumkan di kantor penyimpanan hipotek yang wilayahnya meliputi letak barang-barang yang disita, dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun pengumuman itu dimintakan. (Ov. 50; Rv. 515.) Pejabat yang disertai tugas penyimpanan hipotek harus mencatat semenjak menerimanya: jam, hari, bulan, dan tahun pada hipotek aslinya. (Ov. 50.)

(*s.d. u. dg. S. 1908-522.*) Terhitung dari sejak hari pengumuman, maka orang yang barangnya disita tidak boleh memindahtangankan, membebani dengan hipotek atau menyewakan barang-barang yang disita; perjanjian-perjanjian yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu tidak dapat digunakan untuk menentang pihak yang memohon sita. Perjanjian-perjanjian sewa yang dilakukan sebelum hari itu akan tetap berlaku asal tidak dibuat untuk mengurangi hak kreditur. (KUHPerd. 1185, 1341, 1880; Oogstv. 19.)

(*s.d.u. dg. S. 1906-348.*) Pendaftaran barang tetap yang hak miliknya telah diserahkan lebih dulu, atau pendaftaran hipotek yang telah dilakukan lebih dulu dari pengumuman berita acara penyitaan tidak dapat mengurangi hak pihak yang memohon sita. (Ov. 52; KUHPerd. 1180; Rv. 509, 526, 549, 562.)

Pasal 508.

Selama dalam penyitaan, maka pihak yang barang-barangnya disita menjadi penyimpan barang-barang itu menurut hukum, menguasai barang-barang yang disita yang tidak merupakan barang-barang yang disewakan atau dipah, Hal itu tidak boleh menimbulkan turunnya harga barang-barang itu, dengan ancaman membayar ganti rugi dan bunga, bahkan denganjalan paksaan badan, jika sampai terjadi hal itu. Raad van justitie atas permohonan seorang atau beberapa kreditur dapat mengangkat penyimpan lain yang tugasnya akan berakhir pada hari akta penjualan dan penunjukan diumumkan. (Ov. 52; KUHPerd. 1239 dst., 1243, 1739; Rv.

454 dst., 580-10⁰; RBg. 321-1⁰, 322-20⁰.)

Pasal 509.

(*S. d. u. dg. S. 1908-522.*) Hasil tanah yang dikumpulkan setelah diumumkan penyitaan atau siap untuk dikumpulkan, dianggap sebagai barang tetap dan para kreditur dapat memerintahkan agar buah yang masih ada di pohon atau umbi-umbian serta tumbuh-tumbuhan dikumpulkan atau dijual; uang sewa atau uang pah (sewa tahunan) dengan sendirinya termasuk barang-barang yang disita dan setelah diberitahukan dengan perantaraan juru sita kepada penyewa atau pemegang pah dibayarkan kepada kreditur agar bersama-sama dengan hasil penjualan barang tetapnya dibagi menurut urutan tagihannya.

(KUHPerd. 500, 502, 506-3⁰, 588 dst., 753; Rv. 477 dst., 507.)

Pasal 510.

(*s.d.u. dg. S. 1908-522.*) Jika ada perjanjian seperti tersebut dalam pasal 1178 KUHPerd., maka pemohon eksekusi dalam waktu sepuluh hari setelah pengumuman seperti tersebut dalam pasal 507 memberitahukan tentang penyitaan itu kepada kreditur yang mengadakan perjanjian itu dan kepada pemegang register hipotek di tempat tinggal pilihan. (Ov. 50, 53; KUHPerd. 1186-1⁰; Rv. 15, 506-4⁰, 511, 513 dst.)

Pasal 511.

Jika berdasarkan apa yang diatur dalam pasal 1178 karena debitur tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, ia berhak untuk menjual tanah yang merdadi obyek perjanjian, dan bila ia hendak menggunakan haknya itu, maka penualan dilakukan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal KUHPerd. diatas Namun ia berkewajiban untuk, di samping mengikuti formalitas- formalitas tersebut dalam pasal ini, memberitahukan hari penjualan sedikitnya tiga puluh hari sebelumnya lewat juru sita kepada pemohon eksekusi, kecuali jika sudah dimulai dengan penjualan sebelum dilakukan penyitaan. (KUH Perd. 24, 1211; Rv. 506 - 4⁰, 513 dst, 530)

Pasal 512.

Ia selanjutnya berkewajiban untuk menyerahkan hasil penjualannya kepada kepaniteraan pengadilan yang menangani penyitaan setelah dikurangi dengan jumlah yang menjadi haknya menurut tuntutananya beserta biaya dan bunganya dan memberitahukan hal itu kepada pemohon eksekusi di tempat tinggal pilihannya. (KUHPerd. 1149-1⁰, 1209; Rv. 506-4⁰, 514, 547.)

(*s.d.t. dg. S. 1924-329jo. 391.*) Pengurangan tidak dilakukan jika kreditur, yang mempunyai hak didahulukan atas tanah tersebut dari hipotek, sebelum penjualan dengan perantaraan juru sita memberitahukan lebih dulu kepada pemegang register di tempat tinggal pilihan, agar seluruh hasil penjualan disampaikan ke kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan. (F. 58.)

Pasal 513.

Bila kreditur berwenang dan berhasrat untuk rnenggunakan hak yang ada padanya itu, maka ia berkewajiban dalam waktu tiga puluh hari sesudah pemberitahuan penyitaan untuk memberitahukan hal itu kepada pengacara pemohon eksekusi, disertai keterangan jangka waktu ia akan mengadakan penjualan; tanpa pemberitahuan itu eksekusi dapat dilanjutkan. (KUHPerd. 1198, 1211; Rv. 510 dst., 515 dst.)

Pasal 514.

Jika tenggang waktu yang ditentukan dianggap terlalu lama atau jika kreditur lalai untuk mengadakan penjualan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemohon eksekusi dapat menuntutnya di hadapan hakim agar ditentukan waktu yang diwajibkannya untuk mengadakan penjualan, dan jika lalai dalam tenggang waktu itu, ia akan kehilangan haknya dan pemohon eksekusi dapat melaksanakan eksekusinya. (Rv. 283, 508 dst., 513.)

Pasal 515.

Jika ada beberapa kreditur yang meminta penjualan barang-barang yang sama, maka izin untuk itu atas tuntutan kreditur yang pertarna-tanta

mengurnumkan berita acara penyitaan menurut pasal 507 dan pemohon- pemohon sita yang lainnya wajib nienghentikan tuntutannya. (Ov. 50.) Raad van justitie dengan jalan subrogasi dapat mendahulukan kreditur yang melakukan penyitaan belakangan: (KUHPerd. 1400 dst.)

- 1^o. jika telah terjadi tipu-muslihat yang dilakukan oleh kreditur yang telah melakukan penyitaan pertarna-- tama atau ada persekongkolan dengan pihak yang barangnya disita; dalam hal itu maka kreditur karena tipu-muslihat atau persekongkolan itu dihukum untuk membayar ganti rugi. (KUHPerd. 1328.)
- 2^o. jika pemohon sita pertama mengabaikan formalitas atau membiarkan tenggang waktu lewat tanpa melakukan penuntutan. (KUHPerd. 1365; Rv. 530 dst.)
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Perselisihan yang timbul harus diajukan dengan akta dari pengacara terhadap pengacara.

Banding terhadap putusan mengenai hal itu tidak akan diterima setelah lewat detapan hari terhitung sejak putusan diucapkan. (Rv. 334, 402; RBg. 322-13^o.)

Barangsiapa yang tempatnya digantikan dalam putusan, wajib menyerahkan surat-surat yang bersangkutan kepada yang menggantikannya dan biaya-biaya resrni yang telah ia keluarkan tidak diganti setelah dilakukan penjualan dan pembagian hasilnya.

Pasal 516.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam waktu sedikitnya dua puluh hari dan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah pengumuman berita penyitaan, akan dimulai pemberitahuan bahwa penjualan akan dilakukan dengan cara yang lazim dilakukan mengenai barang-barang sitaan. (AB. 15.)

Pemberitahuan dilakukan dengan memuatnya di dalam suatu surat kabar berbahasa Belanda dan berbahasa Melayu (Indonesia), keduanya di tempat penjualan akan dilakukan dan jika satu atau kedua surat kabar semacam itu tidak ada di situ, di satu tempat terdekat, begitu pula dengan penempelan surat-surat, kesemuanya dengan cara seperti tersebut dalam dua pasal berikut. (Ov. 50; Rv. 84, 507 dst., 521,

527, 530, 533, 564, ;IR. 200^{7 8 9}, 206; RBg. 217, 224⁴)

Pasal 517.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Pemberitahuan dalam surat kabar berbahasa Belanda dilakukan empat kali.

Antara pemberitahuan pertama dan kedua harus lewat sedikitnya tiga puluh hari. Pemberitahuan ketiga dan keempat dalam surat kabar berbahasa Belanda, begitu pula pemuatan dalam surat kabar berbahasa Melayu (Indonesia) dilakukan dalam lima belas hari sebelum dilakukan penjualan.

Pemberitahuan berisi:

- 1^o. tempat, hari dan jam penualan akan dilakukan;
- 2^o. sifat barang-barang yang akan dijual, letaknya menurut surat pendaftaran tanah, kalau ada, nomor verponding, jika ada, mengenai tanah negara; (Rv. 506-3^o.)
- 3^o. penyebutan nama depan, nama dan tempat tinggal pemohon eksekusi dan pengacaranya dan orang yang barang-barangnya disita. (KUHPerd. i7, 24; Rv. 504, 523, 536.)

Pasal 518.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Penempelan surat-surat pengumuman dilakukan dalam waktu delapan hari setelah dimuat dalam surat kabar yang berbahasa Belanda dan di tempat yang biasa digunakan dalam kantor lelang dan pada bangunan atau dekat bangunan yang disita dan bila mungkin di tempat yang mudah dilihat dari jalan umum. (Rv. 84, 86, 497, 564.)

Tentang penempelan surat-surat itu dibuatkan berita acara olehjuru sita dan dilampiri surat penetapan pajak atau turunannya. Dalam berita acara tersebut diterangkan olehjuru sita bahwa penempelan telah dilakukan dengan cara seperti toirsebut di atas. (Rv. 530.) Surat penetapan pajak kecuali memuat apa yang ditentukan dalam pasal yang lalu, juga memuat:

- 1^o. anggaran mengenai pendapatan menurut pajak bumi; jumlah sewa, sewa tahunan atau penghasilan-penghasilan lain, jika dapat diketahui;
- 2^o. beban yang mungkin ada atas barang tersebut pada waktu dilakukan penyitaan;
- 3^o. batas tawaran terendah yang diberikan oleh pemohon eksekusi dan apa yang menjadi ganti tawaran pertama itu. (Rv. 523.)

Pasal 519.

Pemohon eksekusi meminta dari pejabat penyimpan surat-surat hipotek turunan semua surat-surat pendaftaran barang-barang yang disita pada waktu pengumuman penyitaan dan ia meletakkannya di kantor lelang agar dapat dilihat umum. (Ov. 50.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522) Sehelai surat pajak atau turunannya akan diberitahukan/diserahkan kepada orang yang barang-barangnya disita dan kepada semua kreditur yang didaftar di tempat tinggal pilihannya. (KUHPerd. 1186-1^o, 1224; Rv. 507, 516 dst., 530, 540, 566; S. 1932-112.)

Jika dipandang perlu untuk menentukan syarat-syarat khusus yang tidak termuat dalam instruksi kantor-kantor lelang, maka syarat-syarat itu ditetapkan oleh pemohon eksekusi dan pada hari surat-surat pengumuman ditempelkan, diletakkan di kantor lelang untuk dapat dibaca.

Syarat-syarat lelang setidak-tidaknya tidak boleh bertentangan dengan instruksi-instruksi tersebut di atas. (Rv. 467, 521; S. 1908- 190.)

Pasal 520.

Segala perselisihan mengenai syarat-syarat pelelangan harus diajukan kepada ketua raad van justitie dalam waktu empat belas hari setelah peletakan di kantor lelang, agar diputus dalam sidang singkat. (Rv. 283 dst., 442; RBg. 321-1^o, 322-12^o, dan 20^o.)

Pasal 521.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Sedikitnya tiga puluh hari sesudah pemberitahuan kedua dalam surat kabar berbahasa Belanda oleh kantor lelang, dilakukan pelelangan barang-barang sitaan itu. (Rv. 516, 526, 530.)

Sedikitnya tiga hari sebelum pelelangan, maka oleh ketua raad van justitie dirancang biaya seperti tersebut dalam pasal 524 dan rancangan itu diletakkan di kantor lelang untuk dapat dibaca. (RBg. 321-11, 322-201.)

Sebelum diadakan pelelangan dibacakan syarat-syarat lelang. (Rv.

519.)

Pasal 522.

Pemilik barang-barang yang dilelang tidak boleh ikut membeli, kenaikan penawaran atau penurunan yang dilakukan olehnya tidak berlaku. Barangsiapa menjadi pembeli karena menawar secara pribadi dan langsung, bertanggung jawab atas kerugian dan bunga yang harus dibayarnya dan dapat dipaksakan kepadanya, bahkan dengan jalan paksaan badan.

Barangsiapa menjadi pembeli sesuatu atas beban rekening dari orang-orang yang nyata-nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar, bertanggung jawab dan menanggung kerugian - bahkan dapat dikenakan paksaan badan untuk diri sendiri dan untuk mereka tentang pembayaran uangnya, walaupun terdapat keterangan bahwa perbuatan itu dilakukan karena pengajuan atau penawaran dari mereka. (KUHPerd. 396, 399,

1199, 1204, 1293, 1460, 1799; Rv.496, 527, 580-10⁰.)

Pasal 523.

Pemohon eksekusi menjadi pembeli bila dengan batas harga terendah tidak ada penawaran yang lebih tinggi. (Rv. 517-6⁰.)

Pasal 524.

Biaya eksekusi dan lelang didahulukan pembayarannya dari hasil pelelangan. (KUHPerd. 1139-1⁰; Rv. 482, 521, 525 dst., 553.)

Pasal 525.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika urutan penjualan dan penunjukan barang-barang tetap dalam satu penyitaan sudah mencukupi untuk membayar pemohon eksekusi dan kreditur-kreditur lainnya beserta biayanya, maka penjualan barang-barang selebihnya dihentikan, kecuali jika debitur menghendaki agar penjualan dilanjutkan. (Rv. 411, 473, 521, 524.)

Pasal 526.

Hak milik barang yang dilelang berpindah ke tangan pembeli berdasarkan pengumuman kutipan daftar pelelangan yang tidak dapat dibuktikan selain dengan menunjukkan dengan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh kantor lelang, yang menyatakan bahwa telah dipenuhi semua syarat-syarat pelelangan. (Ov. 52.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Orang yang barang-barangnya dieksekusi dapat dipaksa untuk mengosongkan bangunan dengan cara seperti disebut dalam pasal 1033⁽¹⁾.

(KUHPerd. 616, 1459, 1514; Rv. 507, 527, 532, 579; IR. 200^{10, 11}; RB9. 218.)

(1) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sbb:

Pasal 1033.

(s.d.u. dg. S. 1901-168.) Bila putusan untuk pengosongan barang tidak bergerak harus dan debitur, setelah diberi peringatan seperti yang dimaksud dalam pasal 999, tidak memenuhi putusan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka residentierechter mengeluarkan perintah tertulis kepada pegawai yang berwenang untuk menjalankan eksplot, dibantu dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 1000, jika perlu dengan menggunakan tangan besi dari yang berwenang untuk itu, untuk memindahkan debitur tempat itu dan mengosongkan rumah atau barang tidak bergerak lainnya.

Pasal 999.

Pelaksanaan putusan dimulai dengan perintah dari residentierechter kepada

si terhukum untuk diperingati sekali lagi agar memenuhi putusan pengadilan dalam waktu dua hari.

Pihak yang dimenangkan, segera setelah jangka waktu tersebut habis, wajib memberitahukan atau menyuruh memberitahukan kepada residentierechter tentang sudah- atau belum-dipenuhinya putusan tersebut. (Rv. 936; IR.

196.)

Pasal 1000.

Bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan putusan pengadilan tidak dipenuhi dan hal itu berkaitan dengan barang-barang bergerak dari debitur, residentierechter mengeluarkan perintah tertulis untuk melakukan penyitaan atas barang-barang itu sampai seharga sejumlah uang yang dapat diperkirakan akan cukup untuk membayar utang debitur menurut putusan pengadilan dan biaya perkara.

Pelaksanaan penyitaan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang menjalankan perintah (eksplot) dengan dibantu oleh panitera pengadilan atau oleh pejabat atau pegawai yang atas permintaan residentierechter ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah setempat. Pada setiap pelaksanaan penyitaan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh penyita (juru sita), pejabat atau pegawai dan oleh seseorang yang berdasarkan pasal 1002 ditugaskan untuk mengurus penyimpanan barang-barang sita tersebut. Dalam berita acara itu dinyatakan alasan-alasan penyitaan yang disebutkan dalam surat perintah yang bersangkutan dan pula rincian secara teliti tentang barang-barang yang disita. Isi berita acara ini diberitahukan kepada orang yang kena sita, bila ia hadir pada waktu itu. Bila ia menurut pasal 1002 juga ditugaskan untuk mengunis penyimpanan barang-barang yang disita, begitu pula bila ia berkeinginan untuk melakukan hal demikian, maka kepadanya diberikan tembusan berita acara.

Tembusan yang kedua diberikan kepada orang yang telah diangkat untuk itu, bila bukan orang yang kena sita itu sendiri bertindak sebagai demikian.

Pasal-pasal 448, 451 dan 452 berlaku dalam pelaksanaan penyitaan ini. (Rv. 443dst.; IR. 197.)

(*s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) Pasal 448a dan 448b dinyatakan berlaku juga di sini.

Pasal 1002.

Seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan penyitaan, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pejabat atau pegawai yang mendampingi dan memberikan bantuannya dalam penyitaan ini, dapat menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang yang disita itu kepada suami (istri) orang yang kena sita itu, keluarga sedarah atau semenda atau orang seisi rumah, bila mereka menghendakinya dan mendapatkan persetujuan untuk mengurus penyimpanan barang-barang tersebut, ataupun untuk memindahkan barang-barang itu ke tempat penyimpanan lain yang dianggap lebih baik, sesuai dengan kepentingannya.

Penyimpanan uang kontan dan surat-surat berharga dipindahkan ke kantor Kepala Pemerintahan Daerah Setempat, kecuali bila telah tercapai persetujuan dengan pihak yang kena sita untuk disimpan di tempat lain. Dalam berita acara penyitaan harus dicantumkan pula hal-hal seperti yang disebutkan dalam alinea pertama dan kedua dari pasal ini.

(*s.d.u. dg. S. 1901-168.*) Bila di antara surat-surat berharga tersebut terdapat bukti mengenai utang kepada pihak ketiga, yang tidak dapat dibayarkan alas tunjuk (aan toonder), residentierechter, bila dianggap perlu, membebaskan utang yang telah menjadi barang sitaan itu, kepada debitur pihak ketiga, dengan memberikan larangan untuk membayar utang temebut kepada orang yang kena sita dengan sanksi bahwa pembayaran itu akan dinyatakan tidak berharga demi hukum, tentunya dengan tidak mengurangi wewenang dari eksekutan dan para pihak yang melakukan bantahan seperti yang disebutkan dalam pasal 1007, untuk membebaskan utang itu kepada seseorang dengan cara yang sama, bila memang ada alasan untuk berbuat demikian. (Rv. 449 dst., 728.)

Semua pembayaran yang dilakukan kepada residentierechter dianggap berharga demi hukum bila penyimpanan uang telah dipindahkan pada kantor Kepala Pemerintahan Daerah setempat yang bersangkutan.

Pasal 1007.

Kreditur dari seorang debitur yang terhadap barang-barangnya telah diadakan penyitaan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengajukan bantahan (oposisi) bahkan terhadap uang sewa sekalipun, kecuali hanya terhadap pemberian hasil penjualan dalam bentuk mata uang. Bantahan ini diajukan sehari sebelum diadakan penjualan, baik secara tertulis maupun secara lisan, kepada residentierechter yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat penyitaan itu dilakukan, Residentierechter akan membuat bantahan lisan ini dalam bentuk tertulis.

Bantahan ini, selain harus memuat tempat kediaman yang dipilih dan yang berada dalam wilayah kekuasaan residentierechter, juga memuat alasan-alasan yang digunakan, perkembangan jumlah uang yang dipersoalkan atau bila jumlah uang itu tidak dapat dipastikan atau diselesaikan secara baik, diajukan menurut jumlah taksiran dari pihak pembantah. Bantahan tertulis dapat dilakukan dengan akta khusus di bawah tangan atau dibuat di hadapan panitera pengadilan (residentiegerecht) atau orang yang diberikan kuasa dengan akta notaris yang bersifat umum ataupun khusus. (Rv. 461, 944, 1037.)

Bantahan-bantahan tertulis yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam alinea pertama pasal ini atau yang tidak mengemukakan surat kuasa yang bersangkutan, diuraikan secara lisan dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pembantah secara pribadi atau orang yang dikuasakan untuk itu dan dipersilakan mengadakan perbaikan seperlunya dan menambahkan surat kuasa yang telah dikembalikan atau dikirimkan kembali. (Rv. 928.)

Bantahan secara lisan baru dibuat dalam bentuk tertulis, bila pembantah (oposan) telah memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam alinea ketiga pasal ini. (Rv. 9282.) Penolakan secara pasti untuk menerima bantahan yang telah diajukan itu, diberikan oleh residentierechter dalam bentuk penetapan dengan mengemukakan alasan-alasannya. Untuk penetapan demikian diperkenankan naik banding. (Rv. 928 al. 3-6, 1035.)

Bantahan-bantahan yang diajukan sesudah diadakan penjualan adalah batal dan tidak berharga demi hukum dan tidak akan diperhatikan pada pembagian yang diadakan. (Rv. 461 dst.) *Mengenai bunyi pasal 448, 451 dan 452 lihat catatan kaki di bawah pasal 823b.*

Pasal 527.

Jika pembeli lalai memenuhi syarat-syarat pembelian, maka ketua raad van justitie atas permohonan mereka yang berkepentingan, dapat memerintahkan atas beban pembeli pelelangan ulang serta pembagian, dan dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 516 dan berikutnya. (Rv. 526, 528 dst.; 569; RBg. 321-1⁰; 322-20⁰.)

Pasal 528.

Dalam hal seseorang telah memenangkan penawaran, kemudian membuktikan telah memenuhi syarat-syarat dan menyerahkan jumlah uang untuk disimpan di pengadilan yang direncanakan hakim untuk membayar biaya pelelangan ulang, maka pelelangan ulang dan penunjukan tidak akan dilanjutkan. (Rv. 526.)

Pasal 529.

Pembeli yang lalai, dalam hal dilakukan paksaan badan bertanggung jawab atas perbedaan harga antara penawaran yang ia menangkan dahulu dengan hasil pelelangan ulang barang yang bersangkutan, dan tidak dapat menuntut perbedaan lebih, yang mungkin ada karena hasil lelang ulang; kelebihan itu akan dibayarkan kepada kreditur-kreditur dan bila mereka sudah dibayar penuh, yang lebihnya lagi diberikan kepada pihak yang barangnya disita. (Rv. 527, 558, 580-11⁰.)

Pasal 530.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila formalitas-formalitas untuk

mengadakan penjualan seperti tersebut dalam pasal terdahulu tidak diperhatikan, maka orang yang barangnya disita atau para kreditur yang didaftar dapat menuntut agar syarat-syarat itu dipenuhi, tetapi tuntutan itu tidak akan diterima, jika tidak diajukan kepada raad van justitie dalam waktu dua puluh hari sebelum hari/tanggal yang

telah ditentukan untuk mengadakan penjualan. (RBg. 321-1⁰, 322-20¹⁰.) Banding terhadap putusan itu harus diajukan dalam waktu delapan hari setelah putusan diucapkan, terhadap sidang berikutnya sesudah disampaikan pemanggilan, dengan mengindahkan tenggang waktu menurut undang-undang. (Rv. 92, 94, 96, 334, 402, 504 dst., 515, 531; RBg. 322-13⁰.)

Pasal 531.

Jika dalam kejadian yang disebut dalam pasal yang lalu raad van justitie memerintahkan agar formalitas diperbaiki, maka semua formalitas berikutnya harus dipenuhi lagi dan biayanya dibebankan kepada orang yang menyebabkan kejadian itu. (Rv. 21, 96, 98; RBg. 321-1⁰, 322-20⁰.)

Pasal 532.

Pengumuman kutipan daftar lelang memberikan hak milik kepada pembeli tidak melebihi hak yang pernah dirniliki orang yang barangnya disita. (Ov. 52; KUHPerd. 1519, 1523; Rv. 526; IR. 200⁰.)

Pasal 533.

Para kreditur dari orang yang barangnya disita dapat mengajukan perlawanan terhadap pembayaran hasil pelelangan sampai pada saat penunjukan. (s.d.u. dg. S. 1925-497.) Perlawanan selain memuat syarat-syarat eksploit biasa juga memuat dasar hukumnya dan juga tempat tinggal pilihan di ibu kota afdeling, di mana terletak barangnya, bila lawan tidak bertempat tinggal di situ juga. Hal itu diberitahukan kepada pihak lawan dan pengacaranya dan juga kepada kantor lelang. Semuanya dengan ancaman batal jika tidak dipenuhi. (Rv. 8, 92, 461, 506-4⁰, 525, 547, 549, 558, 571, 573.)

Pasal 534.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 462(a) berlaku juga dalam hal ini.

(a) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sbb:

Pasal 462.

Pihak pembantah (oposan) tidak dapat memulai gugatannya selain kepada pihak yang barang-barangnya telah disita; kepada pihak penibantah tidak akan dilakukan prosedur perkara dalam sidang, selain untuk diadakan pemeriksaan tentang kedudukannya menurut hukum sebagai pembantah untuk mendapatkan bagiannya dari uang yang akan dibagikan. (Rv. 443, 484, 493, 534, 550 dst.)

Bagian 3. Penuntutan Hak Milik.

Pasal 535.

Sebelum dilakukan penjualan seluruh atau sebagian barang yang disita, mereka yang mau menuntutnya sebagai miliknya harus mengajukan perlawanan terhadap penjualan itu. (KUHPerd. 547, 1471; KUHD 230; Rv. 279 dst., 378, 460, 532, 571; IR. 208; RBg. 228.)

Pasal 536.

Perlawanan dilakukan dengan surat pemberitahuan gugatan dengan perantaraan juru sita dan berisi:

1^o. suatu penjelasan yang rinci tentang barang yang diminta kembali; (Rv. 101.)

2^o. upaya hukum dan kesimpulan; (Rv. 8-3^o.)

3^o. hari dan jam para pihak harus menghadap hakim ; (Rv. 8-5^o.) Surat panggilan ditujukan kepada pemohon eksekusi ditempat tinggal pilihannya menurut pasal 504 dan kepada orang yang barangnya disita atau ditempat tinggalnya; turunan surat tersebut disampaikan kepada

kantor lelang (Rv.506-4^o, 517.)

Alas hak dan bukti-bukti hak milik pelawan sebelumnya harus disarmpaikan di kepaniteraaran yang dapat dilihat dan diambil turunannya oleh para pihak dan Hal itu disebut dalam surat panggilan. (Rv. 280.)

Pasal 537.

Setiap kali terjadi penuntutan hak milik, maka penjualan barang yang dituntut ditanggihkan. (Rv. 540.)

Pasal 538.

Jika penuntutan kembali itu hanya mengenai sebagian saja barang yang disita, raad van justitie dapat memerintahkan penjualan barang- barang selebihnya atau seluruh penjualan ditanggihkan. (Rv. 540;

RBg. 321-1^o, 322-20^o)

Pasal 539.

(*s.d.u. dg. S. 1908-522.*) Pada hari yang telah ditentukan raad van justitie menjatuhkan putusan tentang tuntutan hak milik itu dan terhadap putusan itu tidak dapat diajukan banding setelah lewat empat belas hari setelah putusan diucapkan. (Rv. 47, 334, 402, 435;

RBg. 322-131.)

Pasal 540.

(*s.d.u. dg. S. 1908-522.*). Jika penjualan terhambat oleh adanya tuntutan kembali hak milik, maka penjualan tidak dapat dilanjutkan sebelum diperbaharui pemberitahuan dan penempelan bilyet-bilyet (bukti pajak) menurut pasal 516 dan berikutnya. Biaya harus ditanggung oleh pihak yang tuntutan kembali haknya ditolak.

Di samping itu, jika ada dasar hukumnya, pemohon sita dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya serta bunga. (Ov. 105; KUHPerd.

1365 dst.; Rv. 58, 346, 460, 538 dst., 607.)

Bagian 4. Sita Eksekutorial Atas Bunga Tanah (Grondrente).

Pasal 541.

Kecuali dengan perubahan-perubahan sebagai berikut, maka pada eksekusi bunga tanah seperti tersebut dalam pasal 737 KUHPerd. harus diikuti formalitas seperti pada penyitaan dan penjualan barang tetap

lain. (KUHPerd. 508-51; Rv. 463-4¹.)

Pasal 542.

Penyitaan atas bunga tanah dilakukan dengan pemberitahuan juru sita kepada debitur dan juga kepada si wajib bayar bunga. (Rv. 477 dst., 504, 507, 544.)

Pasal 543.

Si wajib bayar bunga dapat dipanggil oleh pemohon eksekusi untuk memberitahukan tentang sifat dan besarnya bunga yang harus dibayar. Pemberitahuan keterangan itu akan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dan dengan akibat seperti tersebut dalam bagian 3 Bab IV Buku Ketiga. (Rv. 478, 734 dst.)

Pasal 544.

Dengan pemberitahuan tersebut di atas, maka bunga yang sudah diterbitkan dan yang akan diterbitkan ikut disita. (Rv. 542.)

Pasal 545.

Penjualan harus didahului dengan penempelan surat-surat pajak seperti tersebut dalam pasal 518 yang harus memuat:

- 1^o. nama depan dan nama mereka yang mengadakan penyitaan, orang yang barangnya disita dan si wajib bayar bunga;
- 2^o. penyebutan barang yang dikenakan bunga;
- 3^o. jumlah bunganya;
- 4^o. pendaftaran hipotek, jika ada;
- 5^o. tawaran terendah yang ditentukan oleh pemohon eksekusi;
- 6^o. tempat, hari dan jam penjualan akan dilakukan. (Rv. 497, 517.)

Pasal 546.

(*s. d. u. dg. S. 1908-522.*) Jika bunga yang disita berjumlah lebih dari seratus gulden per tahun, maka harus dilakukan pengumuman dalam waktu delapan hari setelah dilakukan penempelen di salah satu surat kabar di tempat akan diadakan penjualan, dan jika tidak ada surat kabar di tempat itu, di surat kabar tempat yang terdekat.

Bagian 5. Pengaturan Hak Didahulukan Dan Pembagian Uang Hasil Penjualan.

Pasal 547.

(*s.d.u. dg. S. 1908--522.*) Bila para kreditur dan pihak yang barangnya disita tidak dapat menyetujui pembagian uang hasil penjualan dan sisanya seperti dimaksud dalam pasal 512, maka oleh kreditur, pembeli dan pihak yang barangnya disita yang paling siap, mohon kepada raad van justitie agar diangkat seorang hakim-komisaris yang di hadapannya akan dilakukan pengaturan tentang hak untuk didahulukan. (KUHPerd. 1196, 1209-3^o, 1210, 1212; F. 175; Rv. 402, 482 dst., 521, 533, 549, 552, 558, 576.)

Pasal 548.

Raad van justitie mengangkat seorang hakim-komisaris dan iamberikan perintah berdasarkan penetapan majelis. (Rv. 483, 549 dst., 576.)

Pasal 549.

(*s.d.u. dg. S. 1906-348, S. 1908-522.*) Barangsiapa menuntut pengaturan hak untuk didahulukan harus mengajukan ketetapan raad van justitie dengan surat perintah hakim-komisaris yang pada hari yang ditentukan akan membuka berita acara pengaturan itu dan melampirkan padanya kutipan semua pendaftaran yang dikeluarkan oleh pegawai penyimpan hipotek, begitu juga petikan dan daftar para kreditur yang mengajukan perlawanan. (Rv. 484, 507, 519, 533, 558, 576.)

Pasal 550.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Berdasarkan surat perintah yang dibeititahukan kepada kantor lelang, maka pemohon akan menyuruh memanggil para kreditur di tempat tinggal pilihannya agar dalam waktu satu bulan setelah pemanggilan itu menyerahkan surat-suratnya kepada hakim-komisaris dengan tuntutan agar dimasukkan dalam penentuan urutan. Sekaligus ia memilih tempat tinggal pada salah seorang pengacara; para kreditur yang dipanggil juga wajib melakukannya, jika dulu belum dilakukannya pada waktu melakukan tuntutan. Hakim-komisaris akan mencatat semua surat-surat itu dalam berita acaranya. (Ov. 53; KUHPerd. 1186-1⁰; Rv. 15, 106, 484, 533 dst., 551, 576; S. 1932-112.)

Pasal 551.

Setelah pemohon menyatakan bahwa tenggang waktu seperti ditentukan dalam pasal yang lalu telah lampau, maka hakim-komisaris berdasarkan surat-surat yang telah ada padanya membuat daftar urutan dan dalam satu berita acara menentukan tempat, hari dan jam di mana para pihak harus datang menghadap. (KUHPerd. 1187; Rv. 485, 549, 556.)

Pasal 552.

Pemohon akan memberitahukan kepada pihak yang barangnya dieksekusi dan para kreditur di tempat tinggal pilihan mereka, bahwa pengaturan unitannya telah tersusun dan mereka masing-masing dapat melihatnya di kepaniteraan, dengan peringatan, bahwa mereka harus menghadap hakim-komisaris pada tempat, hari dan jam yang telah ditentukan agar, jika ada alasan, dapat menyatakan keberatan atas penempatan mereka dalam urutan yang ditempatkan oleh hakim-komisaris dalam berita acara yang dibuatnya. (Rv. 486, 550, 576.)

Pasal 553.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika tidak ada keberatan yang diajukan, maka hakim-komisaris akan menutup pengaturan urutannya dan menentukan biaya yang harus dibayar lebih dahulu. Ia akan memerintahkan penyerahan perincian tentang penempatan mereka yang mempunyai tagihan lebih (sisa lebih) dan pencoretan-pencoretan dari daftar dan pemindahan penyitaan yang tidak mempunyai sisa lebih. Surat rincian-rincian itu beserta apa yang tersebut dalam pasal berikut dikeluarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal

435⁽¹⁾. (KUHPerd. 1213 dst.; Rv. 487, 524, 576.)

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Biaya-biaya yang didahulukan adalah gaji dan uang muka pengacara yang telah melakukan kewajibannya pada waktu dilakukan penyitaan dan pada waktu pengaturan urutan untuk para pihak.

Mengenai bunyi pasal 435, lihat catatan kaki pasal 487.

Pasal 554.

Dalam hal ada keberatan-keberatan yang diajukan, maka hakim komisaris memerintahkan para yang mengajukan keberatan untuk tanpa dipanggil lagi menghadap pada sidang pengadilan yang ditetapkannya. Namun ia akan menentukan urutan tagihan-tagihan yang harus didahulukan di atas yang dibantah dan memerintahkan menyerahkan daftar rincian penempatan para kreditur. Perkara kemudian diputus berdasarkan laporan hakim-komisaris dan sesudah ada kesimpulan-kesimpulan, bila perlu sesudah diadakan

pertukaran pembelaan-pembelaan.

Keputusan tidak dapat dibanding jika hal itu tidak diajukan dalam waktu empat belas hari setelah putusan diucapkan. (F. 180, Rv. 334, 338, 342, 402, 576; RBg. 322-13^o.)

Alinea keempat dicabut dg. S. 1908-522.

Pasal 555.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Empat belas hari sesudah diputuskan mengenai keberatan-keberatan dan dalam hal ada banding atau kasasi, empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepada panitera, maka hakim-komisaris akan menetapkan utang-utang yang dibantah dan yang mendapat giliran kemudian dan begitu selanjutnya seperti yang diatur dalam pasal 553. Keuntungan-keuntungan dan bunga para kreditur yang mendapat tempat dalam urutan yang mempunyai sisa lebih berhenti dalam perhitungan satu sama lain, kecuali tetap adanya hak mereka terhadap debitur. (Rv. 402, 438, 489 dst., 491 dst., 558, 576.)

Pasal 556.

Kreditur yang lewat tenggang waktu di atas, tetapi sebelum pengaturan urutan ditutup, masih menyampaikan surat-surat dan keberatan, masih dapat diterima dalam penyampaian surat-surat dan keberatan itu dengan membayar kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan itu. (KUHPerd. 1243 dst.; Rv. 484, 576, 607.)

Pasal 557.

Pegawai penyimpan hipotek berkewajiban tnelakukan pencoretan atas penunjukan perintah hakim atau akta otentik yang berisi persetujuan kreditur. (KUHPerd. 1196, 1213; F. 183; Rv. 576.)

Pasal 558.

Setelah dibayar utang-utang hipotek dan biayanya, maka sisa uang penjualan dibagi antara para kreditur yang telah mengadakan bantahan dan jika tidak ada kreditur semacam itu, diserahkan kepada debitur; semuanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian 3 bab yang lain. (Rv. 482 dst., 533, 549 dst., 576, 702.)

BAB IV

SITA EKSEKUTORIAL ATAS KAPAL DAN PENJUALAN KAPAL

Pasal 559.

(s.d.u. dg. S. 1933-48 jo. S. 1938-2.) Sita eksekutorial atas kapal, termasuk kapal yang sedang dibangun, tidak dapat dilakukan, kecuali atas dasar suatu keputusan hakim atau alas hak eksekutorial lainnya. (Rv. 435, 440, 443, 502, 579, 720 dst.)

Hal itu harus didahului oleh suatu perintah, yang dua puluh empat jam sebelumnya diberitahukan kepada pemilik atau tempat tinggal pemilik atau agennya, atau pemegang bukunya, atau dengan cara yang diatur pada pasal 3 dan pasal 6. (KUHD 320 dst., 327, 329; Rv. 504, 563.)

Namun bila ada kekhawatiran bahwa kapal itu akan segera berangkat ke tempat lain, maka kreditur setelah mendapat izin dari ketua raad van justitie yang di dalam daerah hukumnya kapal itu berlabuh, juga tanpa perintah lebih dahulu, dapat melakukan penyitaan. (KUHPerd.

510; KUHD 309; Rv. 560, 576 dst., 579, 593; RBg. 321-1^o, 322-20^o.)

Pasal 560.

Sita atas kapal harus dilakukan di atas kapal itu sendi. (Rv. 456, 506-1⁰.) Juru sita dalam pada itu didampingi dua saksi, yang nama-nama mereka, pekerjaan dan tempat tinggal dia sebutkan dalam berita acara. Mereka semua menandatangani surat yang asli dan salinan- salinannya. (Rv. 19.) (s.d.u. dg. S. 1908-522.) Hal itu diberitahukan kepada pemilik atau tempat tinggal pemilik atau agennya atau pemegang bukunya ataupun dengan cars yang diatur pada pasal 3, dengan menyerahkan suatu salinan alas haknya, bila hal itu belum diberitahukan. (Rv. 559, 563, 578; KUHD 320 dst., 327, 329.) Bila sita dilakukan untuk utang dengan hak didahulukan atas kapal, ataupun untuk utang, yang atasnya menurut peraturan-peraturan Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal itu bertanggungjawab, maka berita acara penyitaan di atas kapal dapat disampaikan kepada juragan kapal. (KUHD 314, 315d, 316, 318, 341d; Tbs. 24; Rv. 504.)

Pasal 561.

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Dalam berita acara penyitaan, jurusita menyatakan:

- nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal kreditur (Rv. 8, 506.)
- alas hak sebagai dasar dia mengeksekusi; (Rv. 559.)
- jumlah-jumlah yang dia tuntutan pembayarannya; (Rv. 503, 579.)
- pemilihan tempat tinggal oleh kreditur di ibu kota afdeling tempat kapal itu berlabuh, dan pada seorang pengacara pada raad van justitie yang di dalam daerah hukumnya dituntut penjualannya;
- nama dari pemilik, dari agennya atau pemegang bukunya, bila mereka diketahui, dan dari juragan kapal; (KUHD 320 dst., 327, 329, 341.)
- nama, macam dan sedapat mungkin ruang kapal; (KUHD 347, 506, 592-1⁰.)
- uraian secara umum tentang sekoci-sekoci, perahu-perahu, tali-temali, alat-alat perlengkapan, senjata-senjata, alat-alat perang dan kebutuhan hidup.

Dia selanjutnya harus mengangkat seorang penyimpan di atas kapal, setelah mengambil langkah-langkah untuk menghalangi keberangkatan kapal itu. (KUHPerd. 1739; Rv. 454 dst., 508, 560, 563.)

Perwira-perwira dan pegawai-pegawai yang dibebani tugas kepofisian pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat berlabuh, bila diminta, memberikan bantuan untuk mencegah dengan paksa keberangkatan kapal itu. (S. 1924-500, pasal 23.)

Pasal 562.

(s.d.u. dg. S. 1906-348; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Berita acara tentang penyitaan kapal atau saham-saham dalam kapal, yang ukurannya paling sedikit dua puluh meter kubik kotor, dibuat di muka umum dalam register yang diselenggarakan khusus untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie dalam resort penyitaan itu dilakukan. (KUHPerd. 309, 310 dst., 314, 315b.)

Bila kapal itu dibukukan dalam register yang ditentukan untuk itu, pencatatan sita itu dilakukan dalam register pokok, tempat kapal itu dibukukan, baik atas penunjukan dan penyerahan salinan otentik berita acara sita oleh yang berkepentingan, maupun berdasarkan

permohonan dan atas beban yang berkepentingan yang oleh panitera yang dalam kepaniteraan suta diumumkan, diberitahukan secara telegrafis, kepada penyimpan register pokok. (Tbs. 7 dst., 28.) Penyerahan atau pembebanan kapal atau saham kapal setelah pencatatan dalam register pokok tidak boleh mendatangkan kerugian kepada hak-hak pihak yang meletakkan suta. (Tbs. 21 dst., 24; Rv. 507.)

Pasal 563.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila pemilik kapal, agennya atau pemegang bukunya bertempat tinggal dalam karesidenan yang di dalamnya dilakukan suta, maka arrestan (si penahan) dalam waktu delapan hari harus memberitahukan salinan berita acara penyitaan kepadanya. (KUHD 320 dst., 327, 329.)

Alinea kedua hapus dg. S. 1908-522.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila dia tidak bertempat tinggal dalam karesidenan itu, jangka waktu pemberitahuan diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan pada pasal 10, dengan pengertian, bahwa bila terjadi hal termaksud dalam alinea terakhir pasal itu, pemberitahuan dilakukan dalam empat puluh hari. (RBg. 322-14-.)

Bila dia bertempat tinggal di luar Indonesia, atau tidak dikenal, pemberitahuan dilakukan kepada juragan kapal atau wakilnya. (KUHD 341, 341d.)

Dalam hal satu dan lain tidak ada, pemberitahuan ditempelkan pada kapal. (Rv. 10 dst., 560.)

Pasal 564.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dua pengumuman diadakan dari delapan sampai delapan hari dalam suatu surat kabar di tempat penjualan akan dilakukan, dan bila surat kabar demikian tidak ada, dalam surat kabar di tempat sekitarnya.

Dalam waktu sepuluh hari setelah pengumuman-pengumuman yang pertama, ditempelkan bilyet-bilyet pada tempat-tempat yang ditunjukkan pada pasal 518, serta pada tiang kapal yang disita. (Rv. 468 dst., 516, 518, 565, 568; RBg. 322-15⁰.)

Pasal 565.

Pengumuman-pengumuman dan bilyet-bilyet itu berisi: nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal orang yang mengeksekusi; alas hak yang menjadi dasar dia melakukan penuntutan; keseluruhan jumlah terutang kepadanya; pemilihan tempat tinggal yang dilakukan di tempat sidang raad van justitie, dan dalam residentie afdeling tempat kapal itu berlabuh; nama dan tempat tinggal pemilik kapal atau agennya, atau dari pemegang buku kapal yang disita, bila ada salah satu yang diketahui; nama kapal itu, dan bila kapal itu berawak, nama dari juragan kapal; ruang kapal, sedapat mungkin ditentukan dengan jelas; tempat kapal itu berlabuh; jumlah pertama dari tuntutan eksekutan; tempat, hari dan jam, di mana dan bilamana penjualan dilakukan. (Rv. 517, 523, 545, 561, 564, 567 dst.)

Pasal 566.

(s. d. u. dg. S. 1908-,522; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Dalam waktu empat belas hari setelah pengumuman pertama, orang yang menuntut penyitaan, memberitahukan salinan bilyet-bilyet kepada para kreditur, yang dibukukan pada register pokok tersebut dalam pasal 7 Peraturan Pendaftaran Kapal, yaitu pada tempat tinggal yang dipilih mereka pada waktu pembukuan. (Ov. 53; KUHD 314, 315b, 316, 316e, 318 dst.; Tbs. 11, 21, 24; Rv. 562, 564.)

Pasal 567.

Tiga puluh hari setelah pengumuman kedua, penjualan dilakukan dengan cara yang diatur untuk penjualan barang-barang tetap yang disita. (Rv. 521 dst., 579.)

Pasal 568.

(s.d.u. dg. S. 1933-48jo. S.1938-2.) Penyitaan dan penjualan perahu-perahu, sekoci-sekoci atau lain-lain alat berlayar yang besarnya kurang dari dua puluh meter kubik isi-kotor, dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk barang-barang bergerak lainnya. (Rv. 466 dst.)

Pasal 569.

Siapa saja yang kepadanya dijual kapal yang berapa saja besarnya, berkewajiban untuk membayarkan uang-uang pembeliannya dalam empat belas ban pada kantor lelang, dengan ancaman paksaan badan, bila tidak dilakukan. Bila tidak dibayar, kapal itu dikenakan penetapan lagi untuk dijual, dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang sama seperti yang tersebut pada pasal-alpasal yang lampau, dan dijual untuk beban pembeli yang pertama, yang juga terikat pada paksaan badan untuk kekurangannya, serta untuk kerugian dan bunga-bunga dan biaya-biaya. (Rv. 472, 512, 527, 529 dst., 566, 573, 580-10⁰.)

Pasal 570.

Karena penjualan melalui pengadilan, kapal itu terbebas dari segala utang-utang dengan hak untuk didahulukan yang mengikat kapal itu. (KUHD 314 dst., 315e, 316, 318b; Tbs. 26, 28; Rv. 526, 560, 573, 579.)

Pasal 571.

Tuntutan-tuntutan untuk reklame dikemukakan di hadapan raad van justitie dan diberitahukan sebelum hari penjualan, sesuai dengan yang diatur pada pasal 536. Bila hal itu baru dikemukakan setelah penjualan, inaka hal itu menurut hukum dianggap diadakan untuk melawan terhadap pembayaran harga pembelian. (Rv. 460 dst., 535 dst., 572 dst.)

Pasal 572.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Orang yang mengemukakan reklame, atau oposan, menuntut haknya di hadapan raad van justitie, bila dia menghendaki yang demikian itu dalam jangka waktu singkat. (KUHPerd. 24, 1365; Rv. 8, 106, 111, 460, 536, 540.)

Pasal 573.

Perlawanan dari para kreditur terhadap pembayaran uang-uang pembelian tidak diperbolehkan setelah penjualan dilakukan. (Rv. 461, 533, 571, 574.)

Pasal 574.

para kreditur yang melakukan perlawanan, berkewajiban untuk menyerahkan alas hak piutang mereka pada kepaniteraannya dalam waktu delapan hari pertama yang berikut, setelah mereka melakukan perlawanan, dan tanpa peringatan; bila hal itu tidak ada, maka dimulai dengan pembayaran uang-uang pembelian, tanpa memasukkan mereka di dalamnya. (Rv. 573.)

Pasal 575.

Urutan para kreditur dan pembagian uang pembelian dilakukan di antara para kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan dalam urutan yang diatur dalam Bab I Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan di antara para kreditur lainnya, dalam perbandingan piutang-piutang mereka. tiap-tiap pihak kreditur ditempatkan menurut jumlah pokok, bunga- bunga dan biaya-biaya. (KUHD 314 dst., 316 dst., 318 dst., 750.)

Pasal 576.

Ketentuan-ketentuan termuat dalam Bagian 5 Bab III Buku Kedua, juga berlaku pada pembayaran hasil penjualan kapal dengan eksekusi yang di atas kesepuluh syaratnya telah dipenuhi (schepen boven de tien lasten). (Rv. 547 dst.) Mengenai pembagian hasil dari kapal-kapal kecil, berlaku ketentuan- ketentuan Bagian 3 Bab 11 Buku Kedua. (Rv. 535 dst.)

Pasal 577.

Sebuah kapal laut yang siap untuk berlayar, tidak dapat disita, kecuali untuk utang-utang yang dibuat untuk perjalanan yang akan dilakukan kapal itu; dan bahkan penyitaan demikian dapat dihalangi dengan penjaminan untuk utang-utang itu. (KUHPerd. 1820 dst.) Kapal itu dianggap siap bertayar, begitu pemimpin kapal diperlengkapi dengan surat-surat yang diperlukan untuk dapat berangkat. (KUHD 347 dst., 748, 754; Rv. 559, 728.)

Pasal 578.

Pihak kreditur dari peserta pengusaha kapal atau alat berlayar apa pun, tidak dapat menyita atau menjualnya, tetapi mereka dapat menyita atau menjual porsi kapal dari debitor mereka. Penyitaan porsi kapal dilakukan dengan suratjuru sita, yang disampaikan kepada orang yang berutang dan kepada pemegang buku perusahaan kapal. Penjualan porsi kapal dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diatur dalam bab ini, dengan mengindahkan pembedaan antara beban kapal; kecuali jika bilyet-bilyet tidak akan ditempel pada kapal. (KUHPerd. 1641; KUHD 320 dst., 323, 326, 329, 331 dst., 751; Rv. 494, 559, 576, 579.)

Pasal 579.

Ketentuan-ketentuan pasal 502, 503 dan 526 berlaku juga terhadap sita dan penjualan kapal. (Ov. 52.)

BAB V

PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN

Bagian 1. Paksaan Badan

Pasal 580.

(s.d.u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Paksaan badan dapat dilakukan: (Ov. 92; Rv. 581, 583 dst., 586, 593 dst., 596, 605 dst.,

900-1⁰, 1019.)

1⁰. karena penggelapan tanah; (KUHP 385.)

2⁰. karena penitipan berdasarkan keadaan yang memaksa; (KUHPerd.

1703, 1709.)

- 3⁰. untuk pengembalian uang yang diberikan guna disimpan oleh orang yang khusus diangkat oleh pemerintah; (KUHPerd. 1406-2⁰; Rv. 449.)
- 4⁰. untuk pengembalian barang-barang yang dititipkan pada sequester, komisaris dan penyimpan-penyimpan lain; (KUHPerd. 1739; Rv. 55- 4⁰, 458, 508, 754, 759.)
- 5⁰. terhadap semua pejabat-pejabat umum, untuk memperlihatkan surat asli yang disimpannya, bila hal itu diperintahkan berdasarkan hukum; (Rv. 175, 851.)
- 6⁰. terhadap para pengacara, notaris, juru sita dan pejabat-pejabat lain, untuk pengembalian alas-alas hak yang dipercayakan padanya berdasarkan tugasnya dan uang yang mereka terima dalam kedudukannya atas nama atasannya; (KUHPerd. 1224, 1974; Rv. 126, 487, 848 dst.)
- 7⁰. (*s.d.u. dg. S. 1917-497, S. 1938-360jis. 361, 276.*) untuk penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga, sejumlah lebih dari seratus lima puluh gulden, yang harus dibayar oleh seseorang yang dipidana dalam suatu perbuatan pidana untuk membayar pada pihak yang dihina; (KUHPerd. 1365, 1370 dst.; Sv. 354.)
- 8⁰. untuk penutupan perhitungan yang menjadi tanggungan para wali, pengampu, penyimpan yang diangkat oleh pengadilan dan para pengurus lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan setempat dan lain- lainnya yang didirikan atau diakui oleh pemerintah yang diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungjawaban, dan untuk semua pengembalian yang menyangkut perhitungan tersebut; (Ov. 72; KUHPerd. 409, 413, 449, 452; Rv. 772.)
- 9⁰. (*s.d. u. dg. S. 1915-299, 642.*) terhadap orang asing, bukan penduduk, untuk semua utang, tanpa kecuali, untuk kepentingan warga negara Indonesia. (AB. 3; Rv. 128, 761.)
- 10⁰. dalam segala hal yang ditentukan secara tegas oleh undang- undang, bahwa badan diizinkan. (Rv. 126, 157, 186, 226, 458 dst., 508, 522, 529, 569, 761, 765, 854.)

Pasal 581.

(*s.d.u. dg. S. 1926-381; 1934-562jo. 1935-531; 1935-77, 562; S. 1938,-276.*) Paksaan badan dapat dilakukan juga: (F. 32, 84; Rv. 586, 1019.)

- 1⁰. terhadap semua orang yang telah menandatangani surat wesel atau cek sebagai penarik, akseptasi atau endosan atau telah menjaminkannya dengan borgtogt yang disebut aval; (KUHD 100, 106 dst., 110 dst., 125, 127, 131, 169, 178, 181, 187 dst., 191 dst., 195, 204, 228a, 229.)
- 2⁰. terhadap semua orang yang karena usahanya menandatangani surat- surat order atau surat-surat niaga lainnya. (KUHD 174, 177, 229f-k.)
Barangsiapa menjalankan suatu usaha, dianggap mengikatkan diri untuk kepentingan usahanya bila yang sebaliknya tidak dinyatakan dalam surat yang ia tandatangani, kecuali jika ia dapat membuktikan sebaliknya. (KUHPerd. 1916.)

Pasal 582.

(*s.d. u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) Dengan tidak mengurangi apa

yang ditentukan dalam pasal 580, hakim dapat menyatakan suatu keputusan dapat dengan paksaan badan bila dan sepanjang keputusan itu mengandung suatu hukuman untuk: (Rv. 583.)

- 1^o. atau menyerahkan suatu benda tertentu; (KUHPerd. 574, 582, 612, 959, 1235 dst.)
- 2^o. atau me suatu perbuatan yang semata-mata tergantung dari kehendak terhukum dan hanya dapat dilakukan olehnya; (KUHPerd. 959, 1239, 1241.)
- 3^o. atau tidak melakukan suatu perbuatan. (KUHPerd. 625 dst., 6922 , 778, 1242, 1366.)

Pasal 583.

(*s.d.u. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.*) Paksaan badan sekali-kali tidak dapat diizinkan kepada anak-anaknya dan keturunan selanjutnya menurut keturunan sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas. (KUHPerd. 290 dst.)

Paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah berusia genap enam puluh lima tahun. (KUHPerd. 591-5^o.)

Pasal 584.

Paksaan badan sekali-kali tidak dapat dijalankan selain atas kekuatan keputusan hakim, (Rv. 439, 443, 493, 559, 582, 585, 594, 647, 761, 1019; IR. 209, 224; RBg. 242, 258.)

Pasal 585.

Perlawanan, banding atau kasasi sekali-kali tidak menghalang-halangi pelaksanaan paksaan badan yang dinyatakan dengan keputusan hakim dapat dualankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, asalkan dalam hal ini diberi jaminan sebagai ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang dapat dibebankan pada pihak yang meminta pelaksanaan paksaan badan. (KUHPerd. 1162 dst., 1820 dst., 1830; F. 32, 228; Rv. 54 dst., 346, 402, 605 dst., 606a, 761, 905 dst., 1019.)

Pasal 586.

(*s.d.u. dg. S. 1938-360jis 361, 276.*) Seseorang tidak dapat disandera karena utang yang sama lebih lama dari satu tahun. (Rv. 604, 1019; IR. 210; RBg. 243.)

Pasal 587.

Pada pelaksanaan paksaan badan kreditur diwajibkan membayar terlebih dahulu sejumlah uang menurut tarip yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal atau yang kemudian akan ditetapkan sebagai perawatan debitur untuk setiap tiga puluh hari. (Rv. 1020.)

(*s.d.u. dg. S. 1889-89; S. 1925-497.*) Bila kreditur lalai memenuhi kewajibannya sebelum hari ketiga puluh satu, maka atas permintaan debitur, asalkan surat permohonannya disertai surat kesaksian dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan uang persekot tidak dibayar, atau atas permintaan kepala lembaga pemasyarakatan, tanpa suatu formalitas segera dikeluarkan surat perintah pembebasan dari penyanderaan oleh ketua raad van justitie bila di wilayah itu ada raad van justitie dan selainnya oleh residentierechter, atau jika tidak ada di tempat atau berhalangan, oleh kepala daerah setempat. (*s.d.u. dg. S. 1889-89.*) Perintah pembebasan, yang tidak dapat dimintakan banding, dilaksanakan berdasarkan asli surat perintah pembebasan tersebut dan jika pertu dengan kekuatan polisi, (Rv. 590

dst., 601-5⁰, 604 dst., 1020; IR. 216; RBg. 250.)

Pasal 588.

Terhadap debitur dapat dimohonkan penyanderaan oleh orang lain yang juga berhak untuk melakukan paksaan badan terhadapnya.

(*s.d, u. dg. S. 1917-497.*) Terhadap seseorang yang sedang menjalani hukuman atau kurungan atau sedang ditahan karena suatu perbuatan pidana, dapat juga dimohonkan paksaan badan dan berdasarkan permohonan itu, iatetap ditahan sekalipun terhadapnya telah diperintahkan pembebasan dalam perkara pidana atau waktu hukumannya telah lampau. (Rv. 439, 584, 589, 591, 603, 1021.)

Pasal 589.

Batalnya suatu penyanderaan, atas dasar apa pun keputusan yang bersangkutan dijatuhkan, sekali-kali tidak mengakibatkan batalnya permohonan. (Rv. 465, 588, 592, 605, 1021.)

Pasal 590.

Pihak yang mengajukan permohonan diwajibkan, atas permintaan, m emikul untuk bagian yang sama sebagai biaya perawatan yang ditahan dan dalam hal ini pihak yang meminta pelaksanaan penyanderaan tidak dapat mengambil kembali uang itu tanpa izin dari pihak yang ditahan. Permintaan itu dapat diajukan pada raad van justitie dalam wilayah mana si sandera ditahan. (Rv. 587, 592, 599, 601-31, 603, 605.)

Pasal 591.

Debitur yang disandera secara sah mendapatkan kembali kebebasannya secara mutlak: (Rv. 599, 605; IR. 217; RBg. 251.)

- 1⁰. karena izin dari kreditur yang menyuruh Penyanderaan dan dari mereka yang mengajukan permohonan bila ada.
Izin untuk membebaskan debitur itu dapat diberikan di hadapan notaris, atau dalam daftar yang memuat pendaftaran para sandera; (Rv. 584, 588, 602,)
- 2⁰. karena pembayaran atau penitipan uang di pengadilan sebesar jumlah yang terutang, baik kepada kreditur yang melakukan paksaan badan maupun kepada mereka yang mengajukan permohonan, demikian pula segala bunga-bunga yang ada, biaya-biaya pemberesan, biaya penyanderaan dan uang persekot untuk perawatannya; (KUHPerd. 1382 dst., 1404 dst.; Rv. 809 dst.)
(*s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) Dengan pembayaran, sepanjang tidak mengenai pembayaran dengan uang disamakan kesediaan si sandera untuk memenuhi keputusan hakim dengan jaminan cukup;
- 3⁰. (*s.d.u. dg. S. 1906-348.*) karena pelepasan hak alas harta peninggalan; (F. 32; Rv. 586 dst., 699 dst.)
- 4⁰. (*s.d.t, dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) bila penyanderaan itu mempunyai danipak yang sedemikian merugikan kesehatan yang disandera sehingga membahayakan kehidupannya;
- 5⁰. (*s.d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) setelah si sandera mencapai usia enam puluh lima tahun. (Rv. 583⁰.)
(*sd.t. dg. S. 1938-360, 361, 276.*) Sengketa mengenai apakah terjadi salah satu dari apa yang disebut dalam ayat tersebut di atas, diputus dengan acara singkat; dalam keputusan hakim itu diperintahkan pembebasan, bila terdapat cukup alasan. (Rv. 283 dst.)

Pasal 592.

Debitur yang penyanderaannya dinyatakan batal atau dibebaskan karena tidak dibayarnya persekot biaya perawatan untuk utang yang sama tidak dapat dilakukan penyanderaan lagi kecuali sedikit-dikitnya satu hari sesudah pembebasan itu. (Rv. 587, 590, 604 dst., 1023; IR. 219; RBg. 253.)

Pasal 593.

Pelaksanaan paksaan badan sekali-kali tidak menghalang-halangi atau menghentikan kelanjutan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang. Demikian pula pelaksanaan penyitaan atas barang-barang tidak menghalang-halangi atau menghentikan pelaksanaan paksaan badan. (Rv. 441, 443 dst., 477 dst, 504 dst., 541 dst., 559 dst., 1023; IR. 221; RBg. 255.)

Bagian 2. Pelaksanaan Paksaan Badan**Pasal 594.**

Suatu paksaan badan hanya dapat dilaksanakan satu hari setelah diberi tahukan keputusan hakim yang memerintahkan penyanderaan. (Rv. 68; IR. 209; . 242.) Akan tetapi ketua raad vanjustitie dapat memerintahkan untuk segera melaksanakannya bila terdapat alasan untuk itu. (Rv. 559, 585, 597, 599, 751, 761; RBg. 321-1⁰, 322-20⁰.) Pemberitahuan itu mengandung suatu perintah untuk membayar dan pemilihan suatu tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari gedung raad van justitie yang menjatuhkan keputusan. (KUHPerd. 24; Rv. 443, 504, 605, 1024.)

Pasal 595.

Debitur tidak dapat disandera: (IR. 212; RBg. 246.)

- 1⁰. dalam gedung yang digunakan untuk keperluan agama selama diadakan kegiatan agama;
- 2⁰. di tempat dan selama dilangsungkan sidang oleh penguasa;
- 3⁰. di tempat bursa selama waktu bursa; (KUHD 59.)
- 4⁰. di rumah kediamannya, atau di rumah khusus yang tidak terbuka untuk setiap orang, kecuali bila juru sita disertai oleh kepala daerah setempat atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya;
- 5⁰. selama iabebas dalam waktu yang ditetapkan oleh hakim agar debitur dapat menghadap padanya.

Pasal 596.

Penyanderaan dapat dilaksanakan juga pada hari Minggu dan pada jam-jam yang menurut pasal 18 tidak diperbolehkan untuk pemberitahuan oleh juru sita. (Rv. 17, 716. 1024.)

Pasal 597.

Berita acara penyanderaan, selain harus memenuhi persyaratan biasa, harus diberitahukan oleh juru sita dan berisikan suatu pemberitahuan yang berisikan:

- 1⁰. pengulangan dari perintah untuk membayar;
- 2⁰. pilihan suatu tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari tempat dilakukan penyanderaan debitur. (KUHPerd. 24.)

Juru sita harus disertai oleh dua orang saksi. (Rv. 8, 19, 439, 594,

599 dst.; 605.)

Pasal 598.

Bila ada perlawanan, maka juru sita dapat mengadakan penjagaan di depan pintu agar debitur tidak melarikan diri dan minta bantuan polisi setempat, dengan tidak mengurangi tuntutan pidanajika terdapat cukup alasan. (Rv.446, 1024.)

Pasal 599.

Bila debitur mengajukan perlawanan terhadap sahnya penyanderaan dan menuntut agar segera diadakan keputusan, maka hal itu harus segera diajukan kepada ketua raad van justitie, dalam daerah hukum dimana penyanderaan itu dilakukan, dan ia harus segera menjatuhkan keputusannya.

surat perintah ketua itu harus dinyatakan dalam berita acara juru sita dan harus segera dilaksanakan. (Rv. 287, 289, 291, 597, 605.) (*s.d. u. dg. S. 1908-522.*)

Jika penahanan terjadi di luar daerah hukum raad van justitie, maka debitur yang mengajukan perlawanan dapat minta agar ia segera diajukan ke hadapan residentierechter atau, bila tugasnya dijalankan oleh seorang ahli hukum dalam kedudukan ketua pengadilan negeri yang terletak di dekatnya, ke hadapan ketua pengadilan negeri di tempat iaditahan, dan ketua tersebut dapat menghentikan penahanan, bila debitur dapat membuktikan ketidakabsahan penahannya dengan keharusan untuk segera mengirim turunan otentik dari berita acara yang dibuat olehnya kepada ketua raad van justitie dengan disertai surat-surat yang bersangkutan untuk mendapatkan pengukuhan atau penetapan lebih lanjut. (Rv. 1025.)

(*s..d. t. dg. S. 1908-522.*) Bila residentierechter atau ketua pengadilan negeri setempat seperti dimaksud pada alinea di atas tidak ada, berhalangan atau tidak ada di tempat, maka debitur dapat diajukan ke hadapan kepala daerah tempat debitur ditahan, yang kemudian berwenang dan berkewajiban untuk bertindak seperti dimaksud dalam alinea di atas.

(*s.d.t. dg. S. 1908-522.*) Di luar Jawa dan Madura debitur dapat pula diajukan ke hadapan kepala daerah setempat, bila residentierechter tidak ada di daerah debitur ditahan.

Pasal 600.

Debitur yang disandera, yang tidak mengajukan perlawanan atau perlawanannya ditolak, dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan di tempat ia ditangkap dan bila di situ tidak ada lembaga pemasyarakatan, dalam lembaga pemasyarakatan di tempat terdekat; juru sita diwajibkan untuk segera membuat dan menandatangani berita acara mengenai penahanan itu. (IR. 214; RBg. 248.)

Juru sita dan siapa saja yang membawa, menerima atau menahan debitur di tempat yang menurut undang-undang tidak termasuk tempat untuk menahan sandera, atau, jika tempat sedemikian tidak ada, di tempat yang menurut undang-undang tidak digunakan untuk menyekap para terhukum, dapat dituntut karena penahanan semena-mena. (Rv. 1025; Sv. 361; KUHP 333; S. 1851-27 pasal 44.)

Tidak termasuk hal itu, penahanan sementara atau pewagaan terhadap debitur di luar tempat sedemikian dalam menunggu kesempatan dibawanya ke lembaga pemasyarakatan.

Pasal 601.

Akta penahanan si sandera memuat:

- 1^o. keputusan hakim yang memerintahkan dilakukannya paksaan badan; (Rv. 584, 602.)
- 2^o. nama, nama kecil dan tempat tinggal kreditur;
- 3^o. pilihan tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari tempat debitur disandera; (KUHPerd. 24; Rv. 597, 605.)
- 4^o. nama dan tempat tinggal si sandera;
- 5^o. persekot dari uang perawatan untuk sekurang-kurangnya tiga puluh hari; (Rv. 587, 603; S. 1935-305.)
- 6^o. akhinya, penyebutan bahwa oleh juru sita sendiri telah diserahkan akta dan berita acara penyanderaan pada si sandera, yang dilakukan dengan segera. (Rv. 600.)

Pasal 602.

Kepala lembaga pemasyarakatan menyalin akta penahanan itu dalam daftarnya, demikian pula kutipan keputusan hakim yang memerintahkan penyanderaan dan menyimpan perintah secara keseluruhan. (Rv. 61-4', 584.)

Bila juru sita tidak memperlihatkan keputusan hakim yang bersangkutan, kepala lembaga pemasyarakatan harus menolak untuk

menerima debitur. (Rv. 601-1^o, 605; IR. 215, 222; RBg. 249, 256;

KUHP 333 dst., 555; S. 1851-27 pasal 44.)

Pasal 603.

Syarat-syarat yang ditentukan untuk suatu penyanderaan harus diperhatikan dalam permohonan-permohonan; dalam pada itu juri sita tidak perlu disertai oleh dua orang saksi dan orang yang mengajukan permohonan tidak perlu membayar uang perawatan bila untuk itu sudah dibayar uang persekot. (Rv. 439, 584, 587 dst., 590, 594, 597, 599, 601 dst.)

Pasal 604.

(*s.d.u. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.*) Bila diperintahkan pembebasan karena tidak dipenuhinya pembayaran persekot untuk perawatan, kreditur tidak dapat minta untuk menyandera debitur lagi sebelum mengganti biaya mengenai pembebasan tersebut atau jika ia menolak, disimpan di bawah pengawasan kepala lembaga pemasyarakatan dan juga membayar persekot untuk perawatan selama enam bulan atau, jika berdasarkan pasal 586 debitur tidak dapat disandera sampai enam bulan, untuk waktu kurang dari enam bulan.

Dalam hal ini tidak perlu lagi dipenuhi syarat-syarat yang niendahului penyanderaan. (Rv. 587, 592, 1029; IR. 219; RBg. 253.)

Pasal 605.

(*s.d.u.dg.S. 1938-360jis. 361, 276.*) Debitur dapat menuntut pembatalan penyanderaannya, bila formalitas-formalitas seperti diuraikan di atas tidak dipenuhi dan tuntutan itu seperti halnya dengan tuntutan pembebasan dengan alasan lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 591, diajukan kepada raad van justitie yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana ia disandera. Tuntutan pembatalan yang didasarkan atas alasan-alasan yang menyangkut gugatan pokok, diajukan kepada majelis hakim yang ditugaskan untuk pelaksanaan keputusan itu.

(*s.d.u. dg. S. 1908-522.*) Gugatan dapat diajukan dalam waktu

singkat dan di tempat yang dipilih seperti tersebut dalam daftar kepala lembaga pemasyarakatan; kreditur dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga, bila terdapat cukup alasan. (KUHPerd.

1243 dst., 1365 dst.; Rv. 10, 350, 586 dst., 589, 591 dst., 594, 597, 601 dst., 1027; IR. 218; RB9. 252.)

Pasal 606.

(s.d. t. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.) Debitur yang tidak mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya, dapat menuntut alas dasar itu dengan acara singkat, agar penyanderaan tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan pelaksanaannya. (Rv. 283 dst.) setelah tuntutan itu dikabulkan, maka penyanderaan tidak dapat dilakukan untuk utang yang sama, kecuali bila kreditur dalam pemeriksaan secara singkat dapat membuktikan, bahwa debitur mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya.

Debitur yang membuat dirinya sengaja tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan akan dilaksanakannya keputusan hakim atau sebelum dijatuhkan keputusan hakim yang akan menghukumnya, tidak dapat menggunakan ketentuan dalam alinea pertama pasal ini.

Dg. S. 1938-360jis. 361, 276 ditambahkan Bagian Ketiga ini.

Bagian 3. Uang Paksa.

Pasal 606a.

(s. d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Pasal 606b.

(s.d,t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk metaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini.

Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperi diatur dalam alinea pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru.

BAB VI

PENYELESAIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, SERTA BIAYA ACARA

Pasal 607.

Hakim yang menghukum suatu pihak untuk mengganti biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga harus menetapkan jumlahnya dalam keputusannya; bila ia tidak dapat menetapkan jumlah itu, maka suatu daftar te,tang hal itu harus dibuat oleh pihak lawan dan diberitahukan di tempat yang telah dipilffi oleh pihak lain; surat- surat yang dimaksudkan sebagai bukti harus dibei.ii. tahukaii pada pihak lain atau diserahkan di kepanitera. (KUHPerd. 24, 403, 606, 608, 1243 dst., 1246; Rv. 8-1⁰, 60, 99, 106 dst., 222, 264, 460 dst., 466, 540, 610; IR. 183 2 ; RBg. 1942.)

Pasal 608.

Dalam waktu empat belas hari setelah pemberitahuan terhukum diwajibkan untuk menyerahkan rancangan tentang jumlah biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga menurut pendapatnya. Bila tidak, ia dianggap menerima gugatan. (KUHPerd. 1405; Rv. 607, 610, 809.)

Pasal 609.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Bila antara para pihak tidak terdapat kesepakatan, maka perkara itu akan diajukan pada sidang dengan suatu akta yang sederhana dari pengacara ke pengacara. (Rv. 57, 84, 346, 350, 402, 429, 610.)

Pasal 610.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Ketentuan-ketentuan di atas berlaku juga untuk penaksiran biaya-biaya perkara yang dibebankan pada salah satu pihak yang menurut ketentuan itu diselesaikan, dengan pengecualian seperti tersebut pada alinea ketiga dari pasal 58. (Rv. 58 dst., 607 dst., 975; IR. 1832; RBg. 194-20; S. 1851-27.)

BAB VII PEMBERIAN JAMINAN

Pasal 611.

Keputusan hakim yang mengandung perintah untuk membelikan jaminan, harus menetapkan jangka waktu, yang di dalamnya jaminan itu harus diberikan dan jangka waktu, yang di dalamnya jaminan itu harus diterima atau ditolak. (KUHPerd. 335, 452, 472, 483, 784, 786, 789, 819, 982, 1035, 1150, 1162, 1171, 1827 dst., 1830; KUHD 167a, 167b, 176, 227a, 227b; Rv. 54 dst., 128 dst., 283, 330, 613, 696, 722.)

Pasal 612.

Jaminan itu harus diajukan dengan suatu akta yang diberitahukan pengacara ke pengacara.
Cara yang sama digunakan juga dalam hal menerima jaminan. (KUHPerd. 24; Rv. 106.)

Pasal 613.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tidak terdapat kesepakatan tentang cukup tidaknya jaminan itu, maka pihak yang membantah diwajibkan untuk mengajukan perkara itu ke pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan hakim dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal di muka. (Rv. 112 dst., 611.)

Pasal 614.

Bila jaminan itu berupa suatu borg, dan borg itu diterima atau disetujui, maka ia harus mengikatkan diri dengan suatu akta di kepaniteraan, akta mana dapat dilaksanakan dengan surat perintah dari ketua raad van justitie yang dibuat dalam bentuk seperti diuraikan dalam pasal 435 ⁽¹⁾. (KUHPerd. 117111827 dst., 1832-5¹; Rv. 55-5¹.)



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Roiha Mahmudah NIM : 22913072
Judul Tesis : URGENSI DWANGSOM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
PUTUSAN PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 Maret 2025	Tindak lanjut pengerjaan tesis setelah mendapatkan surat pengangkatan pembimbing	
2	21 April 2025	Penyerahan konsep tesis Bab I sampai dengan Bab V	
3	20 Mei 2025	Evaluasi, koreksi dan masukan dari Pembimbing tesis diantaranya terkait penulisan tesis sesuai pedoman, konsistensi rumusan masalah dengan bab IV	
4	24 Juni 2025	Penyerahan hasil revisi tesis	
5	4 Juli 2025	Evaluasi, koreksi dan masukan dari Pembimbing tesis salah satunya terkait penyusunan dan penyesuaian kesimpulan	
6	15 Juli 2025	Penyerahan hasil revisi tesis	
7	11 Agustus 2025	Evaluasi, koreksi serta masukan dari Pembimbing tesis untuk menyempurnakan tesis	
8	13 Agustus 2025	ACC dari Pembimbing Tesis dan penyesuaian ke jurnal	

Yogyakarta, _____
Mengetahui

Kaprodi IAIPM



Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 76/Perpus/IAIPM/IX/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Roiha Mahmudah
Nomor Induk Mahasiswa : 22913072
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**URGENSI DWANSOM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **10% (Sepuluh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 03 September 2025
Kaprodi IAIPM



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CV PENULIS

1. Nama Lengkap : Roiha Mahmudah
2. NIM : 229103
3. TTL : Nganjuk, 3 Februari 1989
4. Email : roichamahmudah@gmail.com
5. Riwayat Pendidikan :

No.	Tingkat	Nama Instansi / Lembaga	Jurusan	Tahun Lulun
1.	S-1	STAIN Ponorogo	Ahwal Syahsiyah	2014
2.	SLTA/Sederajat	MAN 1 Nganjuk	-	2007
3.	SLTP / Sederajat	MTsN 3 Nganjuk	-	2004
4.	SD	SDN Kertosono	-	2001

6. Riwayat Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	CPNS/Calon Hakim PA Lolak Sulawesi Utara	Desember 2017 s/d September 2018
2.	CPNS s/d PNS (Magang Calon Hakim) PA Sragen, Jawa Tengah	September 2018 s/d April 2020
3.	Hakim PA Lolak, Sulawesi Utara	April 2020 s/d November 2022
4.	Hakim PA Amurang, Sulawesi Utara	November 2022 s/d September 2023
5.	Hakim PA Tamiang Layang, Kalimantan Tengah	September 2023 s/d sekarang

Pengantar Penelitian

REGLEMEN ACARA PERDATA

(Reglement op de Rechtsvordering)

(S. 1847-52 jo. 1849-63.)

**BUKU KEDUA
HAL MENJALANKAN PUTUSAN
DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA**

BAB I

Bab I ini (pasal 435 -476) tidak dimuat; untuk kepentingan ini, lihat Undang-undang Mahkamah Agung (UU 1411985, LN. 1985-72.)

Bagian 2. Sita Eksekutorial Pada Pihak Ketiga. (S.1853-70, 71.)

Pasal 477.

(s. d. u. dg. S. 1925-497.) Sita atas piutang-piutang yang mungkin dapat dituntut pihak yang dieksekusi dari pihak ketiga, atau atas barang-barang miliknya yang mungkin ada pada pihak ketiga, memuat kecuali persyaratan-persyaratan yang biasa tentang eksplot, juga pemilihan tempat tinggal pada ibu kota dari afdeling tempat tinggal pihak ketiga itu, dengan perintah untuk menahan apa yang disita dalam kekuasaannya, dengan ancaman pembayaran atau penyerahan yang telah dilakukan, tidak berharga. Salinan eksplot diberikan kepada pihak ketiga yang terkena sita, dengan salinan keputusan hakim atau alas hak eksekutorial lainnya, berdasarkan surat-surat mana pelaksanaannya dilakukan. (KUHPerd. 24, 511-31; Rv. 2 dst., 8, 433, 450, 474 dst., 481a, 481b, 491, 542, 593, 728 dst., 812.)

Pasal 478.

Dalam delapan hari setelah melakukan sita ini, hal itu harus disampaikan kepada pihak yang dieksekusi dengan ancaman batal, tanpa diharuskan untuk memberikan suatu keterangan yang cukup tentang hal itu. (Rv. 475, 481, 731.)
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila yang dieksekusi bertempat tinggal dalam karesidenan lain dari tempat dilakukannya sita pada pihak ketiga, jangka waktu pemberitahuan diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan pada pasal 10 dengan pengertian, bahwa bila timbul hal yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal itu, pemberitahuan dilakukan dalam empat puluh hari. (Rv. 479, 481g³; RBg. 322-10⁰.)

Pasal 479.

Dalam delapan hari setelah pemberitahuan tersebut dalam pasal yang lalu, pihak yang terkena eksekusi, bila dia beranggapan mempunyai dasar-dasar untuk itu, dapat melakukan perlawanan terhadap sita ini, dan dalam hak itu menyampaikan perlawanannya dalam delapan hari kemudian kepada pihak ketiga yang terkena sita. *(s.d.u. dg. S. 1908-522.)* Jangka-jangka waktu itu diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan dalam pasal 10, bila tentang hal yang pertama pihak yang melakukan sita bertempat tinggal dalam karesidenan lain daripada tempat tinggal pihak yang terkena eksekusi, dan mengenai hal yang kedua, pihak ketiga yang terkena sita tidak bertempat tinggal di karesidenan yang sama dengan tempat pemanggilan perlawanan dikeluarkan.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Bila terhadap eksekutan terjadi hal seperti yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal 10, maka surat permohonan dimaksud di situ, yang dilampiri dengan salinan eksplot pemberitahuan yang diterima oleh pihak yang dieksekusi, dimasukkan dalam waktu delapan hari sesudah pemberitahuan pada kepaniteraan hakim yang memeriksa perlawanan itu. Hari pemasukan oleh panitera dicatat pada surat permohonan. Hakim tidak akan mengindahkan perlawanan, bila tidak dimasukkan dalam jangka waktu delapan hari pada kepaniteraan.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Bila hal itu terjadi mengenai pihak ketiga yang terkena sita, maka hakim yang menangani perlawanan itu menentukan jangka waktu untuk pemberitahuan. Surat permohonan untuk itu yang menyatakan pemanggilan untuk perlawanan, dimasukkan pada kepaniteraan paling lambat pada hari sidang terhadap mana pihak yang dieksekusi melakukan pemanggilan terhadap eksekutan. Hari pemasukan surat itu oleh panitera dicatat di atas surat permohonan. Hakim tidak akan mengindahkan hal terakhir ini, bila pemasukan surat itu terjadi setelah hari sidang yang dimaksud. (RBg. 322-11⁰.) Perlawanan itu harus dibawa di hadapan hakim yang berwenang bagi pihak yang dieksekusi. (ISR 136; KUHPerd. 1786; Rv. 15, 480 dst., 481d, 749-3⁰.)

Pasal 480.

Bila perlawanan pihak yang dieksekusi dianggap mempunyai dasar, dan karena itu, dia mendapat hak untuk diangkat sitanya, bila ada dasar untuk itu, eksekutan diputuskan untuk dihukum atas penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga, untuk kepentingan pihak yang dieksekusi. (KUHPerd. 1365 dst.; Rv. 479, 481d, 607, 723.)

Pasal 481.

Bila yang dieksekusi tidak melakukan perlawanan tersebut dalam pasal 479, atau bila hal itu dilakukan, tetapi ditolak, pihak ketiga yang terkena sita (dalam hal terakhir dengan pemberitahuan keputusan penolakannya) dipanggil ke sidang pengadilan untuk memberi keterangan dengan cara sama dan dengan akibat-akibat yang sama seperti yang ditentukan pada pasal 733 dan berikutnya. (Rv. 476, 481e, 734 dst.)

Pasal 481a.

(s.d.t. dg. S. 1938-680.) Penyitaan pada pihak ketiga untuk negara, umum atau dana pensiun Indonesia, dengan tidak mengurangi ditentukan dalam pasal 65 dan 66 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW), pasal 23 Keputusan Desentralisasi dan pasal 9 Keputusan Raja 3 desember 1925 No. 51 (I.S. 1926 No. 28) diperkenankan, namun hanya atas piutang-piutang atau barang-barang tertentu yang diuraikan dalam surat juru sita atau dalam hal sita yang disederhanakan, yang diuraikan dalam pemberitahuan atau dalam tuntutan.

Pembayaran atau penyerahan setelah penyitaan membebaskan Negara, badan-badan umum atau dana pensiun Indonesia, bila suatu perintah yang diberikan sebelum sita untuk membayar atau menyerahkan tidak dapat lagi ditarik kembali tepat pada waktunya.

Dengan alasan kepentingan umum, Negara, badan-badan umum atau dana pensiun Indonesia, dalam proses singkat di hadapan ketua dapat meminta pengangkatan sita pada pihak ketiga. (Rv. 283 dst., 481b dst., 730.)

Dengan S. 1933-622, mb. 22 Desember 1938, ditambahkan bagian berikut:

Bagian 2A. Sita Eksekutorial Terhadap Pihak Ketiga Mengenai Pengurusan.

Pasal 481b.

Pengenaan sita atas tagihan sejumlah uang yang digunakan untuk pengurusan sesuatu menurut Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk di dalamnya biaya pengurusan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, upah atau pemberian tunjangan secara berkala, yang dapat ditagih kepada pihak ketiga oleh orang yang terhadapnya dikenakan sita, dilaksanakan dengan tuntutan dan cara yang mendatangkan akibat seperti yang ditentukan dalam bagian yang lalu, sejauh mengenai hal itu dalam bagian ini tidak diadakan penyimpangan. (KUHPerd. 329a.)

Pasal 481c.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan umum yang menjadi dasar wewenang para kreditur, begitu pula tentang upah dan tunjangan-tunjangan berkala lainnya, tidak diberlakukan untuk bagian itu. (KUHPerd. 1602g; Rv. 451 dst.)

Akan tetapi dalam hal ini ketentuan dalam pasal 750 hanya dinyatakan tidak berlaku bila eksekutannya adalah Dewan Perlindungan Anak-anak.

Pasal 481d.

orang yang dikenakan sita, setiap waktu dapat mengadakan perlawanan dengan cara dan akibat-akibat termaksud dalam pasal 479 dan 480, atas dasar bahwa ketentuan mengenai pemberian tunjangan itu pada waktu itu telah diubah atau telah dicabut, atau bahwa kewajiban untuk membelikan tunjangan itu telah tidak ada. (KUHPerd. 329b.)

Pasal 481e.

Semenjak hari dikenakan sita terhadap pihak ketiga, pihak ini wajib melakukan pembayaran, seperti yang telah dikenakan sita kepadanya, kepada eksekutan bila eksekutan ini menghendaki, dan bila hal itu mengenai upah dan tunjangan-tunjangan berkala lainnya, ia wajib melakukan pembayaran sejumlah uang yang pembayarannya ditunggak, kecuali bila ada tagihan yang dikenakan sita terhadap utang-utang yang derajatnya lebih tinggi atau sama. (Rv. 477 dst. 728 dst.) Dalam hal termaksud pada akhir alinea yang lalu, pihak ketiga yang dikenakan sita ini dapat digugat untuk mengadakan pernyataan tersebut dalam pasal 734. (Rv. 481; RO. 116g³.)

Perlawanan yang diajukan oleh orang yang dikenakan sita, menunda kewajiban untuk melakukan pembayaran, kecuali bila ketua raad van justitie memerintahkan melaksanakan kelanjutan pembayaran yang ditetapkan dalam sidang perkara yang singkat (kort geding).

Pihak ketiga yang dikenakan sita dibebaskan dari kewajibannya demi hukum bila ia telah melakukan pembayaran kepada eksekutan dengan itikad baik. (KUHPerd. 1386; Rv. 481f.)

Pasal 481f.

Tagihan yang ditujukan kepada pihak ketiga, yang telah dikenakan sita tetapi lalai dalam melakukan kewajibannya, dicatat oleh residentierechter (kini: kanpiteraan Pengadilan Negeri). (RO. 116g; Rv. 924 dst.)

Pasal 481g.

Bila Dewan Perlindungan Anak-anak menjadi eksekutan sendiri, maka ia dapat melakukan sita itu dengan cara yang biasa, dapat juga dengan memberitahukan salinan putusan atau penetapan dari pengadilan kepada pihak ketiga. Dalam hal yang terakhir ini, pihak ketiga yang dikenakan sita ini harus mengirimkan kembali salinan pemberitahuan itu kepada Dewan Perlindungan Anak-anak, setelah menandatangani dan menyatakan "telah saya ketahui" di atasnya. Dengan pengiriman kembali ini, pelaksanaan sita telah selesai dikerjakan. Dewan Perlindungan Anak-anak dapat melakukan sita satu hari sebelumnya untuk melakukan pembayaran tagihan oleh pihak ketiga ini tanpa terlebih dahulu harus menandatangani surat perintah dari panitera atau memberikan keterangan, seperti yang dimaksud dalam

pasal 88 dan 437⁽¹⁾.

Diterimanya kembali salinan pemberitahuan, yang dikirimkan oleh eksekutan secara tercatat dalam tujuh hari setelah pengiriman pemberitahuan itu kepada pihak ketiga yang dikenakan sita untuk dinyatakan "diketahui" secara tertulis, berlaku sebagai

penandatanganan tersebut dalam pasal 471⁽²⁾.

(1) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

437. Putusan pengadilan, yang tidak berisikan perintah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (untuk sementara), tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga, begitu pula tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga ini, kecuali setelah 14 hari ditandatangani oleh pihak yang tidak dibenarkan dan disampaikan keterangan secara tertulis dari panitera, yang menyatakan bahwa dalam daftar perkara tidak ada catatannya mengenai naik banding atau kasasi dari perkara yang bersangkutan (Rv. 54 dst., 87 dst., 346, 396, 403, 413, 438)

(2) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

471. Pada halaman terakhir berita acara, juru sita mencatat tentang pajak-pajak yang telah dibayar dan pengumuman tentang penjualan, bila pengumuman itu memang telah diadakan (Rv. 447, 469)

Bagian 3. Pembagian Hasil Eksekusi.

Pasal 482.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tidak ada kreditur yang mengajukan perlawanan, maka kantor lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang akan diadakan membayarkan jumlah uang kepada yang memohon sita sebesar yang menjadi haknya menurut keputusan pengadilan dari hasil pelelangan itu, dikurangi dengan jumlah biaya eksekusi.

Jikalau ada sisa, maka sisa itu dipertanggungjawabkan kepada orang yang barangnya dilelang. (KUHPerd. 1139-1⁰, 1149-1⁰; Rv. 449, 455, 473, 481, 558, 576, 702, 744 dst., 747.)

Pasal 483.

Jika dalam waktu delapan hari terhitung dari hari penjualan pihak yang memohon sita, pihak yang barang-barangnya disita dan pihak-pihak lawan tidak dapat bersepakat tentang pembagian hasil penyalangannya, maka pihak yang barang-barangnya disita, pihak yang memohon sita atau pihak lawan yang paling siap, dapat memohon kepada ketua raad van justitie di wilayah penjualan, agar diangkat seorang hakim-komisaris yang akan menyaksikan pembagian hasil penjualan tersebut.

Permohonan ini dicatat dalam daftar/register yang ada di kepaniteraan. (Rv. 461 dst., 481, 484, 547 dst., 576, 746 dst.)

Pasal 484.

Dalam tiga puluh hari terhitung dari hari pengangkatan hakim-komisaris, oleh orang yang memohon eksekusi, orang yang barang-barangnya dieksekusi atau lawan yang paling siap, diberitahukan kepada orang-orang yang disebut dalam pasal yang lalu, maka para kreditur wajib menyerahkan kepada hakim komisaris alas hak mereka, dengan ancaman jika tidak melakukannya, mereka tidak akan diikutkan dalam pembagian hasil lelangnya. Mereka wajib mengganti tempat tinggalnya yang dahulu dengan tempat tinggal pengacara yang dipilihnya dan menyuruhnya mengajukan gugatan tertulis yang ditandatangani agar diberikan urutan sebagai kreditur yang didahulukan atau yang sejajar. (KUHPerd. 1139, 1149; Rv. 106, 461 dst., 485, 549 dst., 556, 576.)

Tentang pengajuan permohonan itu, jika ada, dicatat dalam berita acara hakim-komisaris.

Pasal 485.

Setelah lewat tiga puluh hari seperti ditentukan dalam pasal yang lalu, maka hakim-komisaris berdasarkan surat yang disampaikan kepadanya membuat daftar pembagian. (KUHPerd. 1139-1', 1140-11; Rv. 480, 551, 576.)

Pasal 486.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Daftar pembagian diletakkan di kepaniteraan oleh hakim-komisaris dan tentang peletakan itu dalam delapan hari oleh yang membuat urutan diberitahukan kepada pihak seperti tersebut dalam pasal 483 dengan perantaraan juru sita, dengan disebutkan mengenai hari dan jam semua pihak dapat menghubungi hakim-komisaris untuk mengajukan keberatan-keberatan. (Rv. 483, 487, 551 dst., 576.)

Pasal 487.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika dalam waktu empat belas hari setelah pemberitahuan seperti tersebut dalam pasal yang lalu tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hakim-komisaris akan menutup berita acaranya dan dengan satu surat perintah memerintahkan kantor lelang untuk membayarkan kepada mereka yang berhak menurut peraturan perundang-undangan yang ada atau yang akan diadakan, jumlah yang telah ditentukan dalam daftar tersebut. Surat-surat perintah itu dikeluarkan dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal 435⁽¹⁾

Keberatan dicatat dalam berita acara hakim komisaris. (RV.482, 484, 486, 488, 491, 553, 576, 580 - 3⁰ dan 4⁰)

⁽¹⁾Bunyi dalam pasal dimaksud adalah sebagai berikut :

Grosse putusan pengadilan di Indonesia, dapat dilaksanakan dimana saja (ISR. 1, 159, RV 6 - 7, 291, 491, 614; RBg. 321 - 2, 7; Ov. 89)

Pada kepala surat putusan itu harus dimuat perkataan : "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (ISR 130; R. 27; Rv 440)

Putusan pengadilan harus ditandatangani oleh orang yang berkepentingan itu sendiri, atau hal itu dilakukan di tempat kediamannya dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 3 dan 6 (Rv. 6 - 7 dan 8, 66 dst., 106, 440, 487, 553, 639, 853, 856 dst., 858; IR. 130, 224; RBg.154, 258; Oogstv. 10; Cred. verb. 19; S. 1902 - 184, pasal 11; S 1904 - 241 pasal 7)

Pasal 488.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal ada keberatan, maka hakim- komisaris akan meminta mereka yang berkeberatan untuk datang ke hadapan sidang pengadilan yang ia tentukan tanpa dilakukan pemanggilan. (Rv. 442, 489, 554, 576.)

Pasal 489.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Banding dapat diajukan seketika dan harus disampaikan dalam empat belas hari sesudah diucapkan putusan. (RBg. 322-13⁰.)

Permohonan banding harus diberitahukan kepada pengacara pihak lawan dan harus memuat tuntutan, disertai penjelasan mengenai alasan keberatan pihak pembanding. Dalam banding ini hanya diadakan tuntutan terhadap mereka yang ada pada waktu pengajuan keberatan.

Pemberitahuan keberatan juga dilakukan kepada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan. (Rv. 106, 334, 338 dst., 402, 487 dst., 554, 576.)

Pasal 490.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Putusan banding atas permohonan pihak yang paling siap diberitahukan kepada panitera yang selanjutnya akan inemberikan putusan itu kepada hakim-komisaris. (Rv. 342, 488 dst., 554, 576.)

Pasal 491.

Setelah pemberitahuan itu, hakim-komisaris, jika tidak ada permohonan kasasi, akan menutup berita acaranya dan akan mengeluarkan surat perintah pembayaran sesuai dengan pasal 487. (Rv. 402 dst., 413, 437, 489, 555, 576.)

Pasal 492.

Setelah penutupan berita acara pembagian, maka masing-masing pihak yang berkepentingan tidak berhak lagi atas bungajumlah yang telah mereka terima. (KUHPerd. 1515; Rv. 555, 576.)

BAB III TUNTUTAN KEMBALI BARANG-BARANG TETAP

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 493.

Kreditur karena suatu putusan pengadilan atau karena alas hak eksekutorial lin dapat menuntut penjalan paksa (onteigening) dengan suatu eksekusi. (KUHPerd. 1210; Rv. 435, 440 dst.; Cpt. 65 dst.; S.

1905-137 pas. 23; S. 1926-28 jo. 1929 pas. 9.)

1⁰ barang-barang tetap yang dalam perdagangan, dengan segala kelengkapannya, sepanjang yang tersebut terakhir itu dianggap sebagai barang tetap; (KUHPerd. 506 dst., 1164-1⁰ Rv. 451-1⁰ 509.)

2⁰ hak pakai hasil barang-barang serta kelengkapannya; (KUHPerd. 508-1⁰; 756 dst., 1164-2⁰.)

3⁰. hak numpang karang (opstal) dan erfpacht; (KUHPerd. 508-31, 41, 711dst., 720 dst., 1164-3⁰.)

4⁰. hak atas tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil

- bumi yang harus dibayar. (KUHPerd. 508-5⁰, 737 dst.; Rv. 541 dst.)
- 5⁰. hak atas sepersepuluh hasil; (KUHPerd. 508-6⁰, 740 dst., 1164-5⁰.)
- 6⁰. bazar-bazar atau pasar-pasar yang diakui pemerintah serta kemudahan-kemudahan yang terkait dengannya. (KUHPerd. 508-7⁰. 1164-6⁰; Rv. 494.)

Pasal 494.

Karena utang pribadi, bagian sesama ahli wares dari warisan yang berupa barang-barang tetap, tidak boleh dbual sebelum harta warisan itu dibagi yang, jika dipandang perlu, dapat dituntut pembagiannya. (KUHPerd. 128, 1066 dst., 1083, 1111, 1131, 1166; Rv. 578.)

Pasal 495.

Jika suatu barang yang dibebani hipotek pindah ke tangan pihak ketiga, maka pernegang hipotek dapat mengeksekusi barang tersebut terhadap pihak ketiga itu dengan kewajiban memberikan perintah kepada debitur menurut ketentuan pasal 1198 dan 1199 KUHPerd. (Rv. 504.)

Pasal 496.

Kreditur tidak dapat melanjutkan penjualan barang-barang tetap yang tidak dibebani hipotek, kecuali jika barang-barang yang dihipotekkan kepadanya tidak mencukupi dan kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 499. (KUHPerd. 1220; Rv. 499.) -

Pasal 497.

Penjualan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang yang wilayahnya meliputi letak barang tersebut. (Rv. 350, 505, 521.)

Pasal 498.

Penjualan barang-barang yang terletak dalam wilayah beberapa kantor lelang, tidak dapat dilakukan selain dengan cara dari barang satu pindah ke barang yang lain, kecuali yang ditentukan dalam pasal berikut. (Rv. 99, 497.)

Pasal 499.

Jika barang-barang yang dihipotekkan kepada kreditur, dan barang-barang yang tidak dihipotekkan atau barang-barang yang terletak di dalam wilayah wewenang beberapa kantor lelang merupakan bagian-bagian dari penggarapan yang sama, maka penjualan dilakukan bersama-sama jika debitur tidak menentangnya. Penjualan dilakukan dengan perantaraan kantor telang yang lingkungannya meliputi ibu kota tempat penggarapan utama, atau jika tidak ada, di bagian-bagian penggarapan, di mana dipungut pajak yang tertinggi dan diperhitungkan harga barang-barang yang dihipotekkan menurut ketentuan pasal 1220 KUHPerd. (Rv. 496 dst., 525.)

Pasal 500.

Jika debitur dengan surat-surat bukti otentik atau dengan bukti-bukti yang sah lain menunjukkan bahwa hasil bersih dan murni barang-barang tetap selama satu tahun cukup untuk membayar utang pokoknya beserta biaya dan bunganya dan ia menawarkan penyerahan hal itu kepada kreditur dengan mernberi kuasa, maka penuntutan di hadapan raad van justitie dapat ditunda, dengan dimungkinkan melanjutkannya

jika terjadi keterlambatan atau halangan dalam pembayarannya. Raad van Justitie tidak akan memberikan penundaan jika karenanya akan timbul kerugian besar bagi kreditur. (KUHPerd. 502, 613, 1471 dst., 1548 dst.; Rv. 751 dst.; RBg. 321-1⁰, 322-20⁰.)

Pasal 501.

Penjualan paksa barang-barang tetap hanya dapat dilakukan untuk utang atau tagihan tertentu yang telah diperiksa oleh instansi yang berwajib. Jika utang atau tagihan mengenai jumlah yang belum ditentukan besarnya, maka tuntutan pengadilannya sah adanya, tetapi penjualan baru dapat dilakukan setelah diadakan perhitungan. (KUHPerd. 1176, 1263, 1265; Rv. 443, 445, 503.)

Pasal 502.

Barangsiapa menadi pemilik suatu alas hak atau bukti utang yang sudah mempunyai kekuatan eksekusi, tidak dapat melakukan jual paksa barang-barang sebelum memberitahukan hal itu kepada debitur. (KUHPerd. 613; Rv. 504, 579.)

Pasal 503.

Penuntutan di pengadilan tidak dapat dibatalkan atas dasar kreditur memulai dengan tuntutan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang atasnya ia berhak. (Rv. 106, 501, 579.)

Bagian 2. Penyitaan Barang-barang Tetap.

Pasal 504.

(*s. d. u. dg. S. 1908-522.*) Penyitaan barang-barang tetap harus didahului dengan perintah membayar yang disampaikan dengan perantaraan juru sita. Harus disebutkan alas hak yang menjadi dasar tuntutannya dan juga memuat pilihan tempat tinggal di salah satu pengaeara pada raad van justitie yang mempunyai wilayah hukum tempat penjualan akan dilakukan; juga disebutkan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan akan dilakukan penyitaan atas barang-barang tetap milik debitur. (KUHPerd. 24; Rv. 6, 92, 435, 443 dst., 497, 530, 559, 593.) (*s.d.t. dg. S. 1908-522.*) Jika pemberitahuan putusan atau alas hak sudah memuat perintah yang diperlukan, maka tidak dikeluarkan perintah tersendiri.

Pasal 505.

(*s.d. u. dg, S. 1908-522.*) Tidak boleh dilakukan penyitaan barang- barang tetap sebelum lewat dua hari setelah disampaikan surat perintah; jika kreditur membiarkan surat perintah itu lewat selama satu tahun, maka ia harus mengulangi perintah itu. (Rv. 15, 92, 273, 530.)

Pasal 506.

Setelah tenggang waktu yang ditentukan lewat, maka penyitaan akan dilakukan dengan berita acara juru sita yang memuat:

- 1⁰. pernyataan, bahwa juru sita telah datang di tempat adanya barang, menyebutkan nama depan, nama serta tempat tinggal orang yang memohon sita dan orang yang barangnya disita; (Rv. 560; KUHP 429.)
- 2⁰. penyebutan alas hak yang menjadi dasar tuntutan; (Rv. 443.)

- 3⁰. sifat barang-barang tetap yang disita, letaknya menurut pembagian pendaftaran tanah, jika itu ada dan jika mengenai tanah negara, luasnya, semuanya dengan sejelass mungkin; (Rv. 517-2⁰.)
- 4⁰. penunjukan kantor lelang yang akan melakukari pelelangan dan penyebutan tempat tinggal menurut pasal 504. (Rv. 6, 92, 497 dst., 521, 530, 561.)

Pasal 507.

Turunan berita acara penyitaan diberikan kepada orang yang barangnya disita. (Rv. 3, 457.)

Hal itu diumumkan di kantor penyimpanan hipotek yang wilayahnya meliputi letak barang-barang yang disita, dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun pengumuman itu dimintakan. (Ov. 50; Rv. 515.) Pejabat yang disertai tugas penyimpanan hipotek harus mencatat semenjak menerimanya: jam, hari, bulan, dan tahun pada hipotek aslinya. (Ov. 50.)

(*s.d. u. dg. S. 1908-522.*) Terhitung dari sejak hari pengumuman, maka orang yang barangnya disita tidak boleh memindahtangankan, membebani dengan hipotek atau menyewakan barang-barang yang disita; perjanjian-perjanjian yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu tidak dapat digunakan untuk menentang pihak yang memohon sita. Perjanjian-perjanjian sewa yang dilakukan sebelum hari itu akan tetap berlaku asal tidak dibuat untuk mengurangi hak kreditur. (KUHPerd. 1185, 1341, 1880; Oogstv. 19.)

(*s.d.u. dg. S. 1906-348.*) Pendaftaran barang tetap yang hak miliknya telah diserahkan lebih dulu, atau pendaftaran hipotek yang telah dilakukan lebih dulu dari pengumuman berita acara penyitaan tidak dapat mengurangi hak pihak yang memohon sita. (Ov. 52; KUHPerd. 1180; Rv. 509, 526, 549, 562.)

Pasal 508.

Selama dalam penyitaan, maka pihak yang barang-barangnya disita menjadi penyimpan barang-barang itu menurut hukum, menguasai barang-barang yang disita yang tidak merupakan barang-barang yang disewakan atau dipah, Hal itu tidak boleh menimbulkan turunnya harga barang-barang itu, dengan ancaman membayar ganti rugi dan bunga, bahkan denganjalan paksaan badan, jika sampai terjadi hal itu. Raad van justitie atas permohonan seorang atau beberapa kreditur dapat mengangkat penyimpan lain yang tugasnya akan berakhir pada hari akta penjualan dan penunjukan diumumkan. (Ov. 52; KUHPerd. 1239 dst., 1243, 1739; Rv.

454 dst., 580-10⁰; RBg. 321-1⁰, 322-20⁰.)

Pasal 509.

(*S. d. u. dg. S. 1908-522.*) Hasil tanah yang dikumpulkan setelah diumumkan penyitaan atau siap untuk dikumpulkan, dianggap sebagai barang tetap dan para kreditur dapat memerintahkan agar buah yang masih ada di pohon atau umbi-umbian serta tumbuh-tumbuhan dikumpulkan atau dijual; uang sewa atau uang pah (sewa tahunan) dengan sendirinya termasuk barang-barang yang disita dan setelah diberitahukan dengan perantaraan juru sita kepada penyewa atau pemegang pah dibayarkan kepada kreditur agar bersama-sama dengan hasil penjualan barang tetapnya dibagi menurut urutan tagihannya.

(KUHPerd. 500, 502, 506-3⁰, 588 dst., 753; Rv. 477 dst., 507.)

Pasal 510.

(*s.d.u. dg. S. 1908-522.*) Jika ada perjanjian seperti tersebut dalam pasal 1178 KUHPerd., maka pemohon eksekusi dalam waktu sepuluh hari setelah pengumuman seperti tersebut dalam pasal 507 memberitahukan tentang penyitaan itu kepada kreditur yang mengadakan perjanjian itu dan kepada pemegang register hipotek di tempat tinggal pilihan. (Ov. 50, 53; KUHPerd. 1186-1⁰; Rv. 15, 506-4⁰, 511, 513 dst.)

Pasal 511.

Jika berdasarkan apa yang diatur dalam pasal 1178 karena debitur tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, ia berhak untuk menjual tanah yang merdadi obyek perjanjian, dan bila ia hendak menggunakan haknya itu, maka penualan dilakukan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal KUHPerd. diatas Namun ia berkewajiban untuk, di samping mengikuti formalitas- formalitas tersebut dalam pasal ini, memberitahukan hari penjualan sedikitnya tiga puluh hari sebelumnya lewat juru sita kepada pemohon eksekusi, kecuali jika sudah dimulai dengan penjualan sebelum dilakukan penyitaan. (KUH Perd. 24, 1211; Rv. 506 - 4⁰, 513 dst, 530)

Pasal 512.

Ia selanjutnya berkewajiban untuk menyerahkan hasil penjualannya kepada kepaniteraan pengadilan yang menangani penyitaan setelah dikurangi dengan jumlah yang menjadi haknya menurut tuntutananya beserta biaya dan bunganya dan memberitahukan hal itu kepada pemohon eksekusi di tempat tinggal pilihannya. (KUHPerd. 1149-1⁰, 1209; Rv. 506-4⁰, 514, 547.)

(*s.d.t. dg. S. 1924-329jo. 391.*) Pengurangan tidak dilakukan jika kreditur, yang mempunyai hak didahulukan atas tanah tersebut dari hipotek, sebelum penjualan dengan perantaraan juru sita memberitahukan lebih dulu kepada pemegang register di tempat tinggal pilihan, agar seluruh hasil penjualan disampaikan ke kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan. (F. 58.)

Pasal 513.

Bila kreditur berwenang dan berhasrat untuk rnenggunakan hak yang ada padanya itu, maka ia berkewajiban dalam waktu tiga puluh hari sesudah pemberitahuan penyitaan untuk memberitahukan hal itu kepada pengacara pemohon eksekusi, disertai keterangan jangka waktu ia akan mengadakan penjualan; tanpa pemberitahuan itu eksekusi dapat dilanjutkan. (KUHPerd. 1198, 1211; Rv. 510 dst., 515 dst.)

Pasal 514.

Jika tenggang waktu yang ditentukan dianggap terlalu lama atau jika kreditur lalai untuk mengadakan penjualan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemohon eksekusi dapat menuntutnya di hadapan hakim agar ditentukan waktu yang diwajibkannya untuk mengadakan penjualan, dan jika lalai dalam tenggang waktu itu, ia akan kehilangan haknya dan pemohon eksekusi dapat melaksanakan eksekusinya. (Rv. 283, 508 dst., 513.)

Pasal 515.

Jika ada beberapa kreditur yang meminta penjualan barang-barang yang sama, maka izin untuk itu atas tuntutan kreditur yang pertarna-tanta

mengurnumkan berita acara penyitaan menurut pasal 507 dan pemohon- pemohon sita yang lainnya wajib nienghentikan tuntutannya. (Ov. 50.) Raad van justitie dengan jalan subrogasi dapat mendahulukan kreditur yang melakukan penyitaan belakangan: (KUHPerd. 1400 dst.)

- 1^o. jika telah terjadi tipu-muslihat yang dilakukan oleh kreditur yang telah melakukan penyitaan pertarna-- tama atau ada persekongkolan dengan pihak yang barangnya disita; dalam hal itu maka kreditur karena tipu-muslihat atau persekongkolan itu dihukum untuk membayar ganti rugi. (KUHPerd. 1328.)
- 2^o. jika pemohon sita pertama mengabaikan formalitas atau membiarkan tenggang waktu lewat tanpa melakukan penuntutan. (KUHPerd. 1365; Rv. 530 dst.)
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Perselisihan yang timbul harus diajukan dengan akta dari pengacara terhadap pengacara.

Banding terhadap putusan mengenai hal itu tidak akan diterima setelah lewat detapan hari terhitung sejak putusan diucapkan. (Rv. 334, 402; RBg. 322-13^o.)

Barangsiapa yang tempatnya digantikan dalam putusan, wajib menyerahkan surat-surat yang bersangkutan kepada yang menggantikannya dan biaya-biaya resrni yang telah ia keluarkan tidak diganti setelah dilakukan penjualan dan pembagian hasilnya.

Pasal 516.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam waktu sedikitnya dua puluh hari dan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah pengumuman berita penyitaan, akan dimulai pemberitahuan bahwa penjualan akan dilakukan dengan cara yang lazim dilakukan mengenai barang-barang sitaan. (AB. 15.)

Pemberitahuan dilakukan dengan memuatnya di dalam suatu surat kabar berbahasa Belanda dan berbahasa Melayu (Indonesia), keduanya di tempat penjualan akan dilakukan dan jika satu atau kedua surat kabar semacam itu tidak ada di situ, di satu tempat terdekat, begitu pula dengan penempelan surat-surat, kesemuanya dengan cara seperti tersebut dalam dua pasal berikut. (Ov. 50; Rv. 84, 507 dst., 521,

527, 530, 533, 564, ;IR. 200^{7 8 9}, 206; RBg. 217, 224⁴)

Pasal 517.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Pemberitahuan dalam surat kabar berbahasa Belanda dilakukan empat kali.

Antara pemberitahuan pertama dan kedua harus lewat sedikitnya tiga puluh hari. Pemberitahuan ketiga dan keempat dalam surat kabar berbahasa Belanda, begitu pula pemuatan dalam surat kabar berbahasa Melayu (Indonesia) dilakukan dalam lima belas hari sebelum dilakukan penjualan.

Pemberitahuan berisi:

- 1^o. tempat, hari dan jam penualan akan dilakukan;
- 2^o. sifat barang-barang yang akan dijual, letaknya menurut surat pendaftaran tanah, kalau ada, nomor verponding, jika ada, mengenai tanah negara; (Rv. 506-3^o.)
- 3^o. penyebutan nama depan, nama dan tempat tinggal pemohon eksekusi dan pengacaranya dan orang yang barang-barangnya disita. (KUHPerd. i7, 24; Rv. 504, 523, 536.)

Pasal 518.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Penempelan surat-surat pengumuman dilakukan dalam waktu delapan hari setelah dimuat dalam surat kabar yang berbahasa Belanda dan di tempat yang biasa digunakan dalam kantor lelang dan pada bangunan atau dekat bangunan yang disita dan bila mungkin di tempat yang mudah dilihat dari jalan umum. (Rv. 84, 86, 497, 564.)

Tentang penempelan surat-surat itu dibuatkan berita acara olehjuru sita dan dilampiri surat penetapan pajak atau turunannya. Dalam berita acara tersebut diterangkan olehjuru sita bahwa penempelan telah dilakukan dengan cara seperti toirsebut di atas. (Rv. 530.) Surat penetapan pajak kecuali memuat apa yang ditentukan dalam pasal yang lalu, juga memuat:

- 1^o. anggaran mengenai pendapatan menurut pajak bumi; jumlah sewa, sewa tahunan atau penghasilan-penghasilan lain, jika dapat diketahui;
- 2^o. beban yang mungkin ada atas barang tersebut pada waktu dilakukan penyitaan;
- 3^o. batas tawaran terendah yang diberikan oleh pemohon eksekusi dan apa yang menjadi ganti tawaran pertama itu. (Rv. 523.)

Pasal 519.

Pemohon eksekusi meminta dari pejabat penyimpan surat-surat hipotek turunan semua surat-surat pendaftaran barang-barang yang disita pada waktu pengumuman penyitaan dan ia meletakkannya di kantor lelang agar dapat dilihat umum. (Ov. 50.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522) Sehelai surat pajak atau turunannya akan diberitahukan/diserahkan kepada orang yang barang-barangnya disita dan kepada semua kreditur yang didaftar di tempat tinggal pilihannya. (KUHPerd. 1186-1^o, 1224; Rv. 507, 516 dst., 530, 540, 566; S. 1932-112.)

Jika dipandang perlu untuk menentukan syarat-syarat khusus yang tidak termuat dalam instruksi kantor-kantor lelang, maka syarat-syarat itu ditetapkan oleh pemohon eksekusi dan pada hari surat-surat pengumuman ditempelkan, diletakkan di kantor lelang untuk dapat dibaca.

Syarat-syarat lelang setidak-tidaknya tidak boleh bertentangan dengan instruksi-instruksi tersebut di atas. (Rv. 467, 521; S. 1908- 190.)

Pasal 520.

Segala perselisihan mengenai syarat-syarat pelelangan harus diajukan kepada ketua raad van justitie dalam waktu empat belas hari setelah peletakan di kantor lelang, agar diputus dalam sidang singkat. (Rv. 283 dst., 442; RBg. 321-1^o, 322-12^o, dan 20^o.)

Pasal 521.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Sedikitnya tiga puluh hari sesudah pemberitahuan kedua dalam surat kabar berbahasa Belanda oleh kantor lelang, dilakukan pelelangan barang-barang sitaan itu. (Rv. 516, 526, 530.)

Sedikitnya tiga hari sebelum pelelangan, maka oleh ketua raad van justitie dirancang biaya seperti tersebut dalam pasal 524 dan rancangan itu diletakkan di kantor lelang untuk dapat dibaca. (RBg. 321-11, 322-201.)

Sebelum diadakan pelelangan dibacakan syarat-syarat lelang. (Rv.

519.)

Pasal 522.

Pemilik barang-barang yang dilelang tidak boleh ikut membeli, kenaikan penawaran atau penurunan yang dilakukan olehnya tidak berlaku. Barangsiapa menjadi pembeli karena menawar secara pribadi dan langsung, bertanggung jawab atas kerugian dan bunga yang harus dibayarnya dan dapat dipaksakan kepadanya, bahkan dengan jalan paksaan badan.

Barangsiapa menjadi pembeli sesuatu atas beban rekening dari orang-orang yang nyata-nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar, bertanggung jawab dan menanggung kerugian - bahkan dapat dikenakan paksaan badan untuk diri sendiri dan untuk mereka tentang pembayaran uangnya, walaupun terdapat keterangan bahwa perbuatan itu dilakukan karena pengajuan atau penawaran dari mereka. (KUHPerd. 396, 399,

1199, 1204, 1293, 1460, 1799; Rv.496, 527, 580-10⁰.)

Pasal 523.

Pemohon eksekusi menjadi pembeli bila dengan batas harga terendah tidak ada penawaran yang lebih tinggi. (Rv. 517-6⁰.)

Pasal 524.

Biaya eksekusi dan lelang didahulukan pembayarannya dari hasil pelelangan. (KUHPerd. 1139-1⁰; Rv. 482, 521, 525 dst., 553.)

Pasal 525.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika urutan penjualan dan penunjukan barang-barang tetap dalam satu penyitaan sudah mencukupi untuk membayar pemohon eksekusi dan kreditur-kreditur lainnya beserta biayanya, maka penjualan barang-barang selebihnya dihentikan, kecuali jika debitur menghendaki agar penjualan dilanjutkan. (Rv. 411, 473, 521, 524.)

Pasal 526.

Hak milik barang yang dilelang berpindah ke tangan pembeli berdasarkan pengumuman kutipan daftar pelelangan yang tidak dapat dibuktikan selain dengan menunjukkan dengan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh kantor lelang, yang menyatakan bahwa telah dipenuhi semua syarat-syarat pelelangan. (Ov. 52.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Orang yang barang-barangnya dieksekusi dapat dipaksa untuk mengosongkan bangunan dengan cara seperti disebut dalam pasal 1033⁽¹⁾.

(KUHPerd. 616, 1459, 1514; Rv. 507, 527, 532, 579; IR. 200^{10, 11}; RB9. 218.)

(1) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sbb:

Pasal 1033.

(s.d.u. dg. S. 1901-168.) Bila putusan untuk pengosongan barang tidak bergerak harus dan debitur, setelah diberi peringatan seperti yang dimaksud dalam pasal 999, tidak memenuhi putusan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka residentierechter mengeluarkan perintah tertulis kepada pegawai yang berwenang untuk menjalankan eksplot, dibantu dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 1000, jika perlu dengan menggunakan tangan besi dari yang berwenang untuk itu, untuk memindahkan debitur tempat itu dan mengosongkan rumah atau barang tidak bergerak lainnya.

Pasal 999.

Pelaksanaan putusan dimulai dengan perintah dari residentierechter kepada

si terhukum untuk diperingati sekali lagi agar memenuhi putusan pengadilan dalam waktu dua hari.

Pihak yang dimenangkan, segera setelah jangka waktu tersebut habis, wajib memberitahukan atau menyuruh memberitahukan kepada residentierechter tentang sudah- atau belum-dipenuhinya putusan tersebut. (Rv. 936; IR.

196.)

Pasal 1000.

Bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan putusan pengadilan tidak dipenuhi dan hal itu berkaitan dengan barang-barang bergerak dari debitur, residentierechter mengeluarkan perintah tertulis untuk melakukan penyitaan atas barang-barang itu sampai seharga sejumlah uang yang dapat diperkirakan akan cukup untuk membayar utang debitur menurut putusan pengadilan dan biaya perkara.

Pelaksanaan penyitaan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang menjalankan perintah (eksplot) dengan dibantu oleh panitera pengadilan atau oleh pejabat atau pegawai yang atas permintaan residentierechter ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah setempat. Pada setiap pelaksanaan penyitaan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh penyita (juru sita), pejabat atau pegawai dan oleh seseorang yang berdasarkan pasal 1002 ditugaskan untuk mengurus penyimpanan barang-barang sita tersebut. Dalam berita acara itu dinyatakan alasan-alasan penyitaan yang disebutkan dalam surat perintah yang bersangkutan dan pula rincian secara teliti tentang barang-barang yang disita. Isi berita acara ini diberitahukan kepada orang yang kena sita, bila ia hadir pada waktu itu. Bila ia menurut pasal 1002 juga ditugaskan untuk mengunis penyimpanan barang-barang yang disita, begitu pula bila ia berkeinginan untuk melakukan hal demikian, maka kepadanya diberikan tembusan berita acara.

Tembusan yang kedua diberikan kepada orang yang telah diangkat untuk itu, bila bukan orang yang kena sita itu sendiri bertindak sebagai demikian.

Pasal-pasal 448, 451 dan 452 berlaku dalam pelaksanaan penyitaan ini. (Rv. 443dst.; IR. 197.)

(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Pasal 448a dan 448b dinyatakan berlaku juga di sini.

Pasal 1002.

Seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan penyitaan, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pejabat atau pegawai yang mendampingi dan memberikan bantuannya dalam penyitaan ini, dapat menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang yang disita itu kepada suami (istri) orang yang kena sita itu, keluarga sedarah atau semenda atau orang seisi rumah, bila mereka menghendaknya dan mendapatkan persetujuan untuk mengurus penyimpanan barang-barang tersebut, ataupun untuk memindahkan barang-barang itu ke tempat penyimpanan lain yang dianggap lebih baik, sesuai dengan kepentingannya.

Penyimpanan uang kontan dan surat-surat berharga dipindahkan ke kantor Kepala Pemerintahan Daerah Setempat, kecuali bila telah tercapai persetujuan dengan pihak yang kena sita untuk disimpan di tempat lain. Dalam berita acara penyitaan harus dicantumkan pula hal-hal seperti yang disebutkan dalam alinea pertama dan kedua dari pasal ini.

(s.d.u. dg. S. 1901-168.) Bila di antara surat-surat berharga tersebut terdapat bukti mengenai utang kepada pihak ketiga, yang tidak dapat dibayarkan alas tunjuk (aan toonder), residentierechter, bila dianggap perlu, membebaskan utang yang telah menjadi barang sitaan itu, kepada debitur pihak ketiga, dengan memberikan larangan untuk membayar utang temebut kepada orang yang kena sita dengan sanksi bahwa pembayaran itu akan dinyatakan tidak berharga demi hukum, tentunya dengan tidak mengurangi wewenang dari eksekutan dan para pihak yang melakukan bantahan seperti yang disebutkan dalam pasal 1007, untuk membebaskan utang itu kepada seseorang dengan cara yang sama, bila memang ada alasan untuk berbuat demikian. (Rv. 449 dst., 728.)

Semua pembayaran yang dilakukan kepada residentierechter dianggap berharga demi hukum bila penyimpanan uang telah dipindahkan pada kantor Kepala Pemerintahan Daerah setempat yang bersangkutan.

Pasal 1007.

Kreditur dari seorang debitur yang terhadap barang-barangnya telah diadakan penyitaan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengajukan bantahan (oposisi) bahkan terhadap uang sewa sekalipun, kecuali hanya terhadap pemberian hasil penjualan dalam bentuk mata uang. Bantahan ini diajukan sehari sebelum diadakan penjualan, baik secara tertulis maupun secara lisan, kepada residentierechter yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat penyitaan itu dilakukan, Residentierechter akan membuat bantahan lisan ini dalam bentuk tertulis.

Bantahan ini, selain harus memuat tempat kediaman yang dipilih dan yang berada dalam wilayah kekuasaan residentierechter, juga memuat alasan-alasan yang digunakan, perkembangan jumlah uang yang dipersoalkan atau bila jumlah uang itu tidak dapat dipastikan atau diselesaikan secara baik, diajukan menurut jumlah taksiran dari pihak pembantah. Bantahan tertulis dapat dilakukan dengan akta khusus di bawah tangan atau dibuat di hadapan panitera pengadilan (residentiegerecht) atau orang yang diberikan kuasa dengan akta notaris yang bersifat umum ataupun khusus. (Rv. 461, 944, 1037.)

Bantahan-bantahan tertulis yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam alinea pertama pasal ini atau yang tidak mengemukakan surat kuasa yang bersangkutan, diuraikan secara lisan dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pembantah secara pribadi atau orang yang dikuasakan untuk itu dan dipersilakan mengadakan perbaikan seperlunya dan menambahkan surat kuasa yang telah dikembalikan atau dikirimkan kembali. (Rv. 928.)

Bantahan secara lisan baru dibuat dalam bentuk tertulis, bila pembantah (oposan) telah memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam alinea ketiga pasal ini. (Rv. 9282.) Penolakan secara pasti untuk menerima bantahan yang telah diajukan itu, diberikan oleh residentierechter dalam bentuk penetapan dengan mengemukakan alasan-alasannya. Untuk penetapan demikian diperkenankan naik banding. (Rv. 928 al. 3-6, 1035.)

Bantahan-bantahan yang diajukan sesudah diadakan penjualan adalah batal dan tidak berharga demi hukum dan tidak akan diperhatikan pada pembagian yang diadakan. (Rv. 461 dst.) *Mengenai bunyi pasal 448, 451 dan 452 lihat catatan kaki di bawah pasal 823b.*

Pasal 527.

Jika pembeli lalai memenuhi syarat-syarat pembelian, maka ketua raad van justitie atas permohonan mereka yang berkepentingan, dapat memerintahkan atas beban pembeli pelelangan ulang serta pembagian, dan dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 516 dan berikutnya. (Rv. 526, 528 dst.; 569; RBg. 321-1⁰; 322-20⁰.)

Pasal 528.

Dalam hal seseorang telah memenangkan penawaran, kemudian membuktikan telah memenuhi syarat-syarat dan menyerahkan jumlah uang untuk disimpan di pengadilan yang direncanakan hakim untuk membayar biaya pelelangan ulang, maka pelelangan ulang dan penunjukan tidak akan dilanjutkan. (Rv. 526.)

Pasal 529.

Pembeli yang lalai, dalam hal dilakukan paksaan badan bertanggung jawab atas perbedaan harga antara penawaran yang ia menangkan dahulu dengan hasil pelelangan ulang barang yang bersangkutan, dan tidak dapat menuntut perbedaan lebih, yang mungkin ada karena hasil lelang ulang; kelebihan itu akan dibayarkan kepada kreditur-kreditur dan bila mereka sudah dibayar penuh, yang lebihnya lagi diberikan kepada pihak yang barangnya disita. (Rv. 527, 558, 580-11⁰.)

Pasal 530.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila formalitas-formalitas untuk

mengadakan penjualan seperti tersebut dalam pasal terdahulu tidak diperhatikan, maka orang yang barangnya disita atau para kreditur yang didaftar dapat menuntut agar syarat-syarat itu dipenuhi, tetapi tuntutan itu tidak akan diterima, jika tidak diajukan kepada raad van justitie dalam waktu dua puluh hari sebelum hari/tanggal yang

telah ditentukan untuk mengadakan penjualan. (RBg. 321-1⁰, 322-20¹⁰.) Banding terhadap putusan itu harus diajukan dalam waktu delapan hari setelah putusan diucapkan, terhadap sidang berikutnya sesudah disampaikan pemanggilan, dengan mengindahkan tenggang waktu menurut undang-undang. (Rv. 92, 94, 96, 334, 402, 504 dst., 515, 531; RBg. 322-13⁰.)

Pasal 531.

Jika dalam kejadian yang disebut dalam pasal yang lalu raad van justitie memerintahkan agar formalitas diperbaiki, maka semua formalitas berikutnya harus dipenuhi lagi dan biayanya dibebankan kepada orang yang menyebabkan kejadian itu. (Rv. 21, 96, 98; RBg. 321-1⁰, 322-20⁰.)

Pasal 532.

Pengumuman kutipan daftar lelang memberikan hak milik kepada pembeli tidak melebihi hak yang pernah dirniliki orang yang barangnya disita. (Ov. 52; KUHPerd. 1519, 1523; Rv. 526; IR. 200⁰.)

Pasal 533.

Para kreditur dari orang yang barangnya disita dapat mengajukan perlawanan terhadap pembayaran hasil pelelangan sampai pada saat penunjukan. (s.d.u. dg. S. 1925-497.) Perlawanan selain memuat syarat-syarat eksploit biasa juga memuat dasar hukumnya dan juga tempat tinggal pilihan di ibu kota afdeling, di mana terletak barangnya, bila lawan tidak bertempat tinggal di situ juga. Hal itu diberitahukan kepada pihak lawan dan pengacaranya dan juga kepada kantor lelang. Semuanya dengan ancaman batal jika tidak dipenuhi. (Rv. 8, 92, 461, 506-4⁰, 525, 547, 549, 558, 571, 573.)

Pasal 534.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 462(a) berlaku juga dalam hal ini.

(a) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sbb:

Pasal 462.

Pihak pembantah (oposan) tidak dapat memulai gugatannya selain kepada pihak yang barang-barangnya telah disita; kepada pihak penibantah tidak akan dilakukan prosedur perkara dalam sidang, selain untuk diadakan pemeriksaan tentang kedudukannya menurut hukum sebagai pembantah untuk mendapatkan bagiannya dari uang yang akan dibagikan. (Rv. 443, 484, 493, 534, 550 dst.)

Bagian 3. Penuntutan Hak Milik.

Pasal 535.

Sebelum dilakukan penjualan seluruh atau sebagian barang yang disita, mereka yang mau menuntutnya sebagai miliknya harus mengajukan perlawanan terhadap penjualan itu. (KUHPerd. 547, 1471; KUHD 230; Rv. 279 dst., 378, 460, 532, 571; IR. 208; RBg. 228.)

Pasal 536.

Perlawanan dilakukan dengan surat pemberitahuan gugatan dengan perantaraan juru sita dan berisi:

1^o. suatu penjelasan yang rinci tentang barang yang diminta kembali; (Rv. 101.)

2^o. upaya hukum dan kesimpulan; (Rv. 8-3^o.)

3^o. hari dan jam para pihak harus menghadap hakim ; (Rv. 8-5^o.) Surat panggilan ditujukan kepada pemohon eksekusi ditempat tinggal pilihannya menurut pasal 504 dan kepada orang yang barangnya disita atau ditempat tinggalnya; turunan surat tersebut disampaikan kepada

kantor lelang (Rv.506-4^o, 517.)

Alas hak dan bukti-bukti hak milik pelawan sebelumnya harus disarmpaikan di kepaniteraaran yang dapat dilihat dan diambil turunannya oleh para pihak dan Hal itu disebut dalam surat panggilan. (Rv. 280.)

Pasal 537.

Setiap kali terjadi penuntutan hak milik, maka penjualan barang yang dituntut ditanggihkan. (Rv. 540.)

Pasal 538.

Jika penuntutan kembali itu hanya mengenai sebagian saja barang yang disita, raad van justitie dapat memerintahkan penjualan barang- barang selebihnya atau seluruh penjualan ditanggihkan. (Rv. 540;

RBg. 321-1^o, 322-20^o)

Pasal 539.

(*s.d.u. dg. S. 1908-522.*) Pada hari yang telah ditentukan raad van justitie menjatuhkan putusan tentang tuntutan hak milik itu dan terhadap putusan itu tidak dapat diajukan banding setelah lewat empat belas hari setelah putusan diucapkan. (Rv. 47, 334, 402, 435;

RBg. 322-131.)

Pasal 540.

(*s.d.u. dg. S. 1908-522.*). Jika penjualan terhambat oleh adanya tuntutan kembali hak milik, maka penjualan tidak dapat dilanjutkan sebelum diperbaharui pemberitahuan dan penempelan bilyet-bilyet (bukti pajak) menurut pasal 516 dan berikutnya. Biaya harus ditanggung oleh pihak yang tuntutan kembali haknya ditolak.

Di samping itu, jika ada dasar hukumnya, pemohon sita dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya serta bunga. (Ov. 105; KUHPerd.

1365 dst.; Rv. 58, 346, 460, 538 dst., 607.)

Bagian 4. Sita Eksekutorial Atas Bunga Tanah (Grondrente).

Pasal 541.

Kecuali dengan perubahan-perubahan sebagai berikut, maka pada eksekusi bunga tanah seperti tersebut dalam pasal 737 KUHPerd. harus diikuti formalitas seperti pada penyitaan dan penjualan barang tetap

lain. (KUHPerd. 508-51; Rv. 463-4¹.)

Pasal 542.

Penyitaan atas bunga tanah dilakukan dengan pemberitahuan juru sita kepada debitur dan juga kepada si wajib bayar bunga. (Rv. 477 dst., 504, 507, 544.)

Pasal 543.

Si wajib bayar bunga dapat dipanggil oleh pemohon eksekusi untuk memberitahukan tentang sifat dan besarnya bunga yang harus dibayar. Pemberitahuan keterangan itu akan dilakukan menurut ketentuan- ketentuan dan dengan akibat seperti tersebut dalam bagian 3 Bab IV Buku Ketiga. (Rv. 478, 734 dst.)

Pasal 544.

Dengan pemberitahuan tersebut di atas, maka bunga yang sudah diterbitkan dan yang akan diterbitkan ikut disita. (Rv. 542.)

Pasal 545.

Penjualan harus didahului dengan penempelan surat-surat pajak seperti tersebut dalam pasal 518 yang harus memuat:

- 1^o. nama depan dan nama mereka yang mengadakan penyitaan, orang yang barangnya disita dan si wajib bayar bunga;
- 2^o. penyebutan barang yang dikenakan bunga;
- 3^o. jumlah bunganya;
- 4^o. pendaftaran hipotek, jika ada;
- 5^o. tawaran terendah yang ditentukan oleh pemohon eksekusi;
- 6^o. tempat, hari dan jam penjualan akan dilakukan. (Rv. 497, 517.)

Pasal 546.

(*s. d. u. dg. S. 1908-522.*) Jika bunga yang disita berjumlah lebih dari seratus gulden per tahun, maka harus dilakukan pengumuman dalam waktu delapan hari setelah dilakukan penempelen di salah satu surat kabar di tempat akan diadakan penjualan, dan jika tidak ada surat kabar di tempat itu, di surat kabar tempat yang terdekat.

Bagian 5. Pengaturan Hak Didahulukan Dan Pembagian Uang Hasil Penjualan.

Pasal 547.

(*s.d.u. dg. S. 1908--522.*) Bila para kreditur dan pihak yang barangnya disita tidak dapat menyetujui pembagian uang hasil penjualan dan sisanya seperti dimaksud dalam pasal 512, maka oleh kreditur, pembeli dan pihak yang barangnya disita yang paling siap, mohon kepada raad van justitie agar diangkat seorang hakim-komisaris yang di hadapannya akan dilakukan pengaturan tentang hak untuk didahulukan. (KUHPerd. 1196, 1209-3^o, 1210, 1212; F. 175; Rv. 402, 482 dst., 521, 533, 549, 552, 558, 576.)

Pasal 548.

Raad van justitie mengangkat seorang hakim-komisaris dan iamberikan perintah berdasarkan penetapan majelis. (Rv. 483, 549 dst., 576.)

Pasal 549.

(*s.d.u. dg. S. 1906-348, S. 1908-522.*) Barangsiapa menuntut pengaturan hak untuk didahulukan harus mengajukan ketetapan raad van justitie dengan surat perintah hakim-komisaris yang pada hari yang ditentukan akan membuka berita acara pengaturan itu dan melampirkan padanya kutipan semua pendaftaran yang dikeluarkan oleh pegawai penyimpan hipotek, begitu juga petikan dan daftar para kreditur yang mengajukan perlawanan. (Rv. 484, 507, 519, 533, 558, 576.)

Pasal 550.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Berdasarkan surat perintah yang dibeitahukan kepada kantor lelang, maka pemohon akan menyuruh memanggil para kreditur di tempat tinggal pilihannya agar dalam waktu satu bulan setelah pemanggilan itu menyerahkan surat-suratnya kepada hakim-komisaris dengan tuntutan agar dimasukkan dalam penentuan urutan. Sekaligus ia memilih tempat tinggal pada salah seorang pengacara; para kreditur yang dipanggil juga wajib melakukannya, jika dulu belum dilakukannya pada waktu melakukan tuntutan. Hakim-komisaris akan mencatat semua surat-surat itu dalam berita acaranya. (Ov. 53; KUHPerd. 1186-1⁰; Rv. 15, 106, 484, 533 dst., 551, 576; S. 1932-112.)

Pasal 551.

Setelah pemohon menyatakan bahwa tenggang waktu seperti ditentukan dalam pasal yang lalu telah lampau, maka hakim-komisaris berdasarkan surat-surat yang telah ada padanya membuat daftar urutan dan dalam satu berita acara menentukan tempat, hari dan jam di mana para pihak harus datang menghadap. (KUHPerd. 1187; Rv. 485, 549, 556.)

Pasal 552.

Pemohon akan memberitahukan kepada pihak yang barangnya dieksekusi dan para kreditur di tempat tinggal pilihan mereka, bahwa pengaturan unitannya telah tersusun dan mereka masing-masing dapat melihatnya di kepaniteraan, dengan peringatan, bahwa mereka harus menghadap hakim-komisaris pada tempat, hari dan jam yang telah ditentukan agar, jika ada alasan, dapat menyatakan keberatan atas penempatan mereka dalam urutan yang ditempatkan oleh hakim-komisaris dalam berita acara yang dibuatnya. (Rv. 486, 550, 576.)

Pasal 553.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika tidak ada keberatan yang diajukan, maka hakim-komisaris akan menutup pengaturan urutannya dan menentukan biaya yang harus dibayar lebih dahulu. Ia akan memerintahkan penyerahan perincian tentang penempatan mereka yang mempunyai tagihan lebih (sisa lebih) dan pencoretan-pencoretan dari daftar dan pemindahan penyitaan yang tidak mempunyai sisa lebih. Surat rincian-rincian itu beserta apa yang tersebut dalam pasal berikut dikeluarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal

435⁽¹⁾. (KUHPerd. 1213 dst.; Rv. 487, 524, 576.)

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Biaya-biaya yang didahulukan adalah gaji dan uang muka pengacara yang telah melakukan kewajibannya pada waktu dilakukan penyitaan dan pada waktu pengaturan urutan untuk para pihak.

Mengenai bunyi pasal 435, lihat catatan kaki pasal 487.

Pasal 554.

Dalam hal ada keberatan-keberatan yang diajukan, maka hakim komisaris memerintahkan para yang mengajukan keberatan untuk tanpa dipanggil lagi menghadap pada sidang pengadilan yang ditetapkannya. Namun ia akan menentukan urutan tagihan-tagihan yang harus didahulukan di atas yang dibantah dan memerintahkan menyerahkan daftar rincian penempatan para kreditur. Perkara kemudian diputus berdasarkan laporan hakim-komisaris dan sesudah ada kesimpulan-kesimpulan, bila perlu sesudah diadakan

pertukaran pembelaan-pembelaan.

Keputusan tidak dapat dibanding jika hal itu tidak diajukan dalam waktu empat belas hari setelah putusan diucapkan. (F. 180, Rv. 334, 338, 342, 402, 576; RBg. 322-13^o.)

Alinea keempat dicabut dg. S. 1908-522.

Pasal 555.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Empat belas hari sesudah diputuskan mengenai keberatan-keberatan dan dalam hal ada banding atau kasasi, empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepada panitera, maka hakim-komisaris akan menetapkan utang-utang yang dibantah dan yang mendapat giliran kemudian dan begitu selanjutnya seperti yang diatur dalam pasal 553. Keuntungan-keuntungan dan bunga para kreditur yang mendapat tempat dalam urutan yang mempunyai sisa lebih berhenti dalam perhitungan satu sama lain, kecuali tetap adanya hak mereka terhadap debitur. (Rv. 402, 438, 489 dst., 491 dst., 558, 576.)

Pasal 556.

Kreditur yang lewat tenggang waktu di atas, tetapi sebelum pengaturan urutan ditutup, masih menyampaikan surat-surat dan keberatan, masih dapat diterima dalam penyampaian surat-surat dan keberatan itu dengan membayar kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan itu. (KUHPerd. 1243 dst.; Rv. 484, 576, 607.)

Pasal 557.

Pegawai penyimpan hipotek berkewajiban tnelakukan pencoretan atas penunjukan perintah hakim atau akta otentik yang berisi persetujuan kreditur. (KUHPerd. 1196, 1213; F. 183; Rv. 576.)

Pasal 558.

Setelah dibayar utang-utang hipotek dan biayanya, maka sisa uang penjualan dibagi antara para kreditur yang telah mengadakan bantahan dan jika tidak ada kreditur semacam itu, diserahkan kepada debitur; semuanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian 3 bab yang lain. (Rv. 482 dst., 533, 549 dst., 576, 702.)

BAB IV

SITA EKSEKUTORIAL ATAS KAPAL DAN PENJUALAN KAPAL

Pasal 559.

(s.d.u. dg. S. 1933-48 jo. S. 1938-2.) Sita eksekutorial atas kapal, termasuk kapal yang sedang dibangun, tidak dapat dilakukan, kecuali atas dasar suatu keputusan hakim atau alas hak eksekutorial lainnya. (Rv. 435, 440, 443, 502, 579, 720 dst.)

Hal itu harus didahului oleh suatu perintah, yang dua puluh empat jam sebelumnya diberitahukan kepada pemilik atau tempat tinggal pemilik atau agennya, atau pemegang bukunya, atau dengan cara yang diatur pada pasal 3 dan pasal 6. (KUHD 320 dst., 327, 329; Rv. 504, 563.)

Namun bila ada kekhawatiran bahwa kapal itu akan segera berangkat ke tempat lain, maka kreditur setelah mendapat izin dari ketua raad van justitie yang di dalam daerah hukumnya kapal itu berlabuh, juga tanpa perintah lebih dahulu, dapat melakukan penyitaan. (KUHPerd.

510; KUHD 309; Rv. 560, 576 dst., 579, 593; RBg. 321-1^o, 322-20^o.)

Pasal 560.

Sita atas kapal harus dilakukan di atas kapal itu sendi. (Rv. 456, 506-1⁰.) Juru sita dalam pada itu didampingi dua saksi, yang nama-nama mereka, pekerjaan dan tempat tinggal dia sebutkan dalam berita acara. Mereka semua menandatangani surat yang asli dan salinan- salinannya. (Rv. 19.) (s.d.u. dg. S. 1908-522.) Hal itu diberitahukan kepada pemilik atau tempat tinggal pemilik atau agennya atau pemegang bukunya ataupun dengan cara yang diatur pada pasal 3, dengan menyerahkan suatu salinan alas haknya, bila hal itu belum diberitahukan. (Rv. 559, 563, 578; KUHD 320 dst., 327, 329.) Bila sita dilakukan untuk utang dengan hak didahulukan atas kapal, ataupun untuk utang, yang atasnya menurut peraturan-peraturan Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal itu bertanggungjawab, maka berita acara penyitaan di atas kapal dapat disampaikan kepada juragan kapal. (KUHD 314, 315d, 316, 318, 341d; Tbs. 24; Rv. 504.)

Pasal 561.

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Dalam berita acara penyitaan, jurusita menyatakan:

- nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal kreditur (Rv. 8, 506.)
- alas hak sebagai dasar dia mengeksekusi; (Rv. 559.)
- jumlah-jumlah yang dia tuntutan pembayarannya; (Rv. 503, 579.)
- pemilihan tempat tinggal oleh kreditur di ibu kota afdeling tempat kapal itu berlabuh, dan pada seorang pengacara pada raad van justitie yang di dalam daerah hukumnya dituntut penjualannya;
- nama dari pemilik, dari agennya atau pemegang bukunya, bila mereka diketahui, dan dari juragan kapal; (KUHD 320 dst., 327, 329, 341.)
- nama, macam dan sedapat mungkin ruang kapal; (KUHD 347, 506, 592-1⁰.)
- uraian secara umum tentang sekoci-sekoci, perahu-perahu, tali-temali, alat-alat perlengkapan, senjata-senjata, alat-alat perang dan kebutuhan hidup.

Dia selanjutnya harus mengangkat seorang penyimpan di atas kapal, setelah mengambil langkah-langkah untuk menghalangi keberangkatan kapal itu. (KUHPerd. 1739; Rv. 454 dst., 508, 560, 563.)

Perwira-perwira dan pegawai-pegawai yang dibebani tugas kepofisian pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat berlabuh, bila diminta, memberikan bantuan untuk mencegah dengan paksa keberangkatan kapal itu. (S. 1924-500, pasal 23.)

Pasal 562.

(s.d.u. dg. S. 1906-348; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Berita acara tentang penyitaan kapal atau saham-saham dalam kapal, yang ukurannya paling sedikit dua puluh meter kubik kotor, dibuat di muka umum dalam register yang diselenggarakan khusus untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie dalam resort penyitaan itu dilakukan. (KUHPerd. 309, 310 dst., 314, 315b.)

Bila kapal itu dibukukan dalam register yang ditentukan untuk itu, pencatatan sita itu dilakukan dalam register pokok, tempat kapal itu dibukukan, baik atas penunjukan dan penyerahan salinan otentik berita acara sita oleh yang berkepentingan, maupun berdasarkan

permohonan dan atas beban yang berkepentingan yang oleh panitera yang dalam kepaniteraan suta diumumkan, diberitahukan secara telegrafis, kepada penyimpan register pokok. (Tbs. 7 dst., 28.) Penyerahan atau pembebanan kapal atau saham kapal setelah pencatatan dalam register pokok tidak boleh mendatangkan kerugian kepada hak-hak pihak yang meletakkan suta. (Tbs. 21 dst., 24; Rv. 507.)

Pasal 563.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila pemilik kapal, agennya atau pemegang bukunya bertempat tinggal dalam karesidenan yang di dalamnya dilakukan suta, maka arrestan (si penahan) dalam waktu delapan hari harus memberitahukan salinan berita acara penyitaan kepadanya. (KUHD 320 dst., 327, 329.)

Alinea kedua hapus dg. S. 1908-522.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila dia tidak bertempat tinggal dalam karesidenan itu, jangka waktu pemberitahuan diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan pada pasal 10, dengan pengertian, bahwa bila terjadi hal termaksud dalam alinea terakhir pasal itu, pemberitahuan dilakukan dalam empat puluh hari. (RBg. 322-14-.)

Bila dia bertempat tinggal di luar Indonesia, atau tidak dikenal, pemberitahuan dilakukan kepada juragan kapal atau wakilnya. (KUHD 341, 341d.)

Dalam hal satu dan lain tidak ada, pemberitahuan ditempelkan pada kapal. (Rv. 10 dst., 560.)

Pasal 564.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dua pengumuman diadakan dari delapan sampai delapan hari dalam suatu surat kabar di tempat penjualan akan dilakukan, dan bila surat kabar demikian tidak ada, dalam surat kabar di tempat sekitarnya.

Dalam waktu sepuluh hari setelah pengumuman-pengumuman yang pertama, ditempelkan bilyet-bilyet pada tempat-tempat yang ditunjukkan pada pasal 518, serta pada tiang kapal yang disita. (Rv. 468 dst., 516, 518, 565, 568; RBg. 322-15⁰.)

Pasal 565.

Pengumuman-pengumuman dan bilyet-bilyet itu berisi: nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal orang yang mengeksekusi; alas hak yang menjadi dasar dia melakukan penuntutan; keseluruhan jumlah terutang kepadanya; pemilihan tempat tinggal yang dilakukan di tempat sidang raad van justitie, dan dalam residentie afdeling tempat kapal itu berlabuh; nama dan tempat tinggal pemilik kapal atau agennya, atau dari pemegang buku kapal yang disita, bila ada salah satu yang diketahui; nama kapal itu, dan bila kapal itu berawak, nama dari juragan kapal; ruang kapal, sedapat mungkin ditentukan dengan jelas; tempat kapal itu berlabuh; jumlah pertama dari tuntutan eksekutan; tempat, hari dan jam, di mana dan bilamana penjualan dilakukan. (Rv. 517, 523, 545, 561, 564, 567 dst.)

Pasal 566.

(s. d. u. dg. S. 1908-,522; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Dalam waktu empat belas hari setelah pengumuman pertama, orang yang menuntut penyitaan, memberitahukan salinan bilyet-bilyet kepada para kreditur, yang dibukukan pada register pokok tersebut dalam pasal 7 Peraturan Pendaftaran Kapal, yaitu pada tempat tinggal yang dipilih mereka pada waktu pembukuan. (Ov. 53; KUHD 314, 315b, 316, 316e, 318 dst.; Tbs. 11, 21, 24; Rv. 562, 564.)

Pasal 567.

Tiga puluh hari setelah pengumuman kedua, penjualan dilakukan dengan cara yang diatur untuk penjualan barang-barang tetap yang disita. (Rv. 521 dst., 579.)

Pasal 568.

(s.d.u. dg. S. 1933-48jo. S.1938-2.) Penyitaan dan penjualan perahu-perahu, sekoci-sekoci atau lain-lain alat berlayar yang besarnya kurang dari dua puluh meter kubik isi-kotor, dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk barang-barang bergerak lainnya. (Rv. 466 dst.)

Pasal 569.

Siapa saja yang kepadanya dijual kapal yang berapa saja besarnya, berkewajiban untuk membayarkan uang-uang pembeliannya dalam empat belas ban pada kantor lelang, dengan ancaman paksaan badan, bila tidak dilakukan. Bila tidak dibayar, kapal itu dikenakan penetapan lagi untuk dijual, dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang sama seperti yang tersebut pada pasal-alpasal yang lampau, dan dijual untuk beban pembeli yang pertama, yang juga terikat pada paksaan badan untuk kekurangannya, serta untuk kerugian dan bunga-bunga dan biaya-biaya. (Rv. 472, 512, 527, 529 dst., 566, 573, 580-10⁰.)

Pasal 570.

Karena penjualan melalui pengadilan, kapal itu terbebas dari segala utang-utang dengan hak untuk didahulukan yang mengikat kapal itu. (KUHD 314 dst., 315e, 316, 318b; Tbs. 26, 28; Rv. 526, 560, 573, 579.)

Pasal 571.

Tuntutan-tuntutan untuk reklame dikemukakan di hadapan raad van justitie dan diberitahukan sebelum hari penjualan, sesuai dengan yang diatur pada pasal 536. Bila hal itu baru dikemukakan setelah penjualan, inaka hal itu menurut hukum dianggap diadakan untuk melawan terhadap pembayaran harga pembelian. (Rv. 460 dst., 535 dst., 572 dst.)

Pasal 572.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Orang yang mengemukakan reklame, atau oposan, menuntut haknya di hadapan raad van justitie, bila dia menghendaki yang demikian itu dalam jangka waktu singkat. (KUHPerd. 24, 1365; Rv. 8, 106, 111, 460, 536, 540.)

Pasal 573.

Perlawanan dari para kreditur terhadap pembayaran uang-uang pembelian tidak diperbolehkan setelah penjualan dilakukan. (Rv. 461, 533, 571, 574.)

Pasal 574.

para kreditur yang melakukan perlawanan, berkewajiban untuk menyerahkan alas hak piutang mereka pada kepaniteraannya dalam waktu delapan hari pertama yang berikut, setelah mereka melakukan perlawanan, dan tanpa peringatan; bila hal itu tidak ada, maka dimulai dengan pembayaran uang-uang pembelian, tanpa memasukkan mereka di dalamnya. (Rv. 573.)

Pasal 575.

Urutan para kreditur dan pembagian uang pembelian dilakukan di antara para kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan dalam urutan yang diatur dalam Bab I Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan di antara para kreditur lainnya, dalam perbandingan piutang-piutang mereka. tiap-tiap pihak kreditur ditempatkan menurut jumlah pokok, bunga- bunga dan biaya-biaya. (KUHD 314 dst., 316 dst., 318 dst., 750.)

Pasal 576.

Ketentuan-ketentuan termuat dalam Bagian 5 Bab III Buku Kedua, juga berlaku pada pembayaran hasil penjualan kapal dengan eksekusi yang di atas kesepuluh syaratnya telah dipenuhi (schepen boven de tien lasten). (Rv. 547 dst.) Mengenai pembagian hasil dari kapal-kapal kecil, berlaku ketentuan- ketentuan Bagian 3 Bab 11 Buku Kedua. (Rv. 535 dst.)

Pasal 577.

Sebuah kapal laut yang siap untuk berlayar, tidak dapat disita, kecuali untuk utang-utang yang dibuat untuk perjalanan yang akan dilakukan kapal itu; dan bahkan penyitaan demikian dapat dihalangi dengan penjaminan untuk utang-utang itu. (KUHPerd. 1820 dst.) Kapal itu dianggap siap bertayar, begitu pemimpin kapal diperlengkapi dengan surat-surat yang diperlukan untuk dapat berangkat. (KUHD 347 dst., 748, 754; Rv. 559, 728.)

Pasal 578.

Pihak kreditur dari peserta pengusaha kapal atau alat berlayar apa pun, tidak dapat menyita atau menjualnya, tetapi mereka dapat menyita atau menjual porsi kapal dari debitor mereka. Penyitaan porsi kapal dilakukan dengan suratjuru sita, yang disampaikan kepada orang yang berutang dan kepada pemegang buku perusahaan kapal. Penjualan porsi kapal dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diatur dalam bab ini, dengan mengindahkan pembedaan antara beban kapal; kecuali jika bilyet-bilyet tidak akan ditempel pada kapal. (KUHPerd. 1641; KUHD 320 dst., 323, 326, 329, 331 dst., 751; Rv. 494, 559, 576, 579.)

Pasal 579.

Ketentuan-ketentuan pasal 502, 503 dan 526 berlaku juga terhadap sita dan penjualan kapal. (Ov. 52.)

BAB V

PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN

Bagian 1. Paksaan Badan

Pasal 580.

(s.d.u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Paksaan badan dapat dilakukan: (Ov. 92; Rv. 581, 583 dst., 586, 593 dst., 596, 605 dst.,

900-1⁰, 1019.)

1⁰. karena penggelapan tanah; (KUHP 385.)

2⁰. karena penitipan berdasarkan keadaan yang memaksa; (KUHPerd.

1703, 1709.)

- 3⁰. untuk pengembalian uang yang diberikan guna disimpan oleh orang yang khusus diangkat oleh pemerintah; (KUHPerd. 1406-2⁰; Rv. 449.)
- 4⁰. untuk pengembalian barang-barang yang dititipkan pada sequester, komisaris dan penyimpan-penyimpan lain; (KUHPerd. 1739; Rv. 55- 4⁰, 458, 508, 754, 759.)
- 5⁰. terhadap semua pejabat-pejabat umum, untuk memperlihatkan surat asli yang disimpannya, bila hal itu diperintahkan berdasarkan hukum; (Rv. 175, 851.)
- 6⁰. terhadap para pengacara, notaris, juru sita dan pejabat-pejabat lain, untuk pengembalian alas-alas hak yang dipercayakan padanya berdasarkan tugasnya dan uang yang mereka terima dalam kedudukannya atas nama atasannya; (KUHPerd. 1224, 1974; Rv. 126, 487, 848 dst.)
- 7⁰. (*s.d.u. dg. S. 1917-497, S. 1938-360jis. 361, 276.*) untuk penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga, sejumlah lebih dari seratus lima puluh gulden, yang harus dibayar oleh seseorang yang dipidana dalam suatu perbuatan pidana untuk membayar pada pihak yang dihina; (KUHPerd. 1365, 1370 dst.; Sv. 354.)
- 8⁰. untuk penutupan perhitungan yang menjadi tanggungan para wali, pengampu, penyimpan yang diangkat oleh pengadilan dan para pengurus lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan setempat dan lain- lainnya yang didirikan atau diakui oleh pemerintah yang diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungjawaban, dan untuk semua pengembalian yang menyangkut perhitungan tersebut; (Ov. 72; KUHPerd. 409, 413, 449, 452; Rv. 772.)
- 9⁰. (*s.d. u. dg. S. 1915-299, 642.*) terhadap orang asing, bukan penduduk, untuk semua utang, tanpa kecuali, untuk kepentingan warga negara Indonesia. (AB. 3; Rv. 128, 761.)
- 10⁰. dalam segala hal yang ditentukan secara tegas oleh undang- undang, bahwa badan diizinkan. (Rv. 126, 157, 186, 226, 458 dst., 508, 522, 529, 569, 761, 765, 854.)

Pasal 581.

(*s.d.u. dg. S. 1926-381; 1934-562jo. 1935-531; 1935-77, 562; S. 1938,-276.*) Paksaan badan dapat dilakukan juga: (F. 32, 84; Rv. 586, 1019.)

- 1⁰. terhadap semua orang yang telah menandatangani surat wesel atau cek sebagai penarik, akseptasi atau endosan atau telah menjaminkannya dengan borgtogt yang disebut aval; (KUHD 100, 106 dst., 110 dst., 125, 127, 131, 169, 178, 181, 187 dst., 191 dst., 195, 204, 228a, 229.)
- 2⁰. terhadap semua orang yang karena usahanya menandatangani surat- surat order atau surat-surat niaga lainnya. (KUHD 174, 177, 229f-k.)
Barangsiapa menjalankan suatu usaha, dianggap mengikatkan diri untuk kepentingan usahanya bila yang sebaliknya tidak dinyatakan dalam surat yang ia tandatangani, kecuali jika ia dapat membuktikan sebaliknya. (KUHPerd. 1916.)

Pasal 582.

(*s.d. u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) Dengan tidak mengurangi apa

yang ditentukan dalam pasal 580, hakim dapat menyatakan suatu keputusan dapat dengan paksaan badan bila dan sepanjang keputusan itu mengandung suatu hukuman untuk: (Rv. 583.)

- 1^o. atau menyerahkan suatu benda tertentu; (KUHPerd. 574, 582, 612, 959, 1235 dst.)
- 2^o. atau me suatu perbuatan yang semata-mata tergantung dari kehendak terhukum dan hanya dapat dilakukan olehnya; (KUHPerd. 959, 1239, 1241.)
- 3^o. atau tidak melakukan suatu perbuatan. (KUHPerd. 625 dst., 6922 , 778, 1242, 1366.)

Pasal 583.

(*s.d.u. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.*) Paksaan badan sekali-kali tidak dapat diizinkan kepada anak-anaknya dan keturunan selanjutnya menurut keturunan sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas. (KUHPerd. 290 dst.)

Paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah berusia genap enam puluh lima tahun. (KUHPerd. 591-5^o.)

Pasal 584.

Paksaan badan sekali-kali tidak dapat dijalankan selain atas kekuatan keputusan hakim, (Rv. 439, 443, 493, 559, 582, 585, 594, 647, 761, 1019; IR. 209, 224; RBg. 242, 258.)

Pasal 585.

Perlawanan, banding atau kasasi sekali-kali tidak menghalang-halangi pelaksanaan paksaan badan yang dinyatakan dengan keputusan hakim dapat dualankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, asalkan dalam hal ini diberi jaminan sebagai ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang dapat dibebankan pada pihak yang meminta pelaksanaan paksaan badan. (KUHPerd. 1162 dst., 1820 dst., 1830; F. 32, 228; Rv. 54 dst., 346, 402, 605 dst., 606a, 761, 905 dst., 1019.)

Pasal 586.

(*s.d.u. dg. S. 1938-360jis 361, 276.*) Seseorang tidak dapat disandera karena utang yang sama lebih lama dari satu tahun. (Rv. 604, 1019; IR. 210; RBg. 243.)

Pasal 587.

Pada pelaksanaan paksaan badan kreditur diwajibkan membayar terlebih dahulu sejumlah uang menurut tarip yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal atau yang kemudian akan ditetapkan sebagai perawatan debitur untuk setiap tiga puluh hari. (Rv. 1020.)

(*s.d.u. dg. S. 1889-89; S. 1925-497.*) Bila kreditur lalai memenuhi kewajibannya sebelum hari ketiga puluh satu, maka atas permintaan debitur, asalkan surat permohonannya disertai surat kesaksian dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan uang persekot tidak dibayar, atau atas permintaan kepala lembaga pemasyarakatan, tanpa suatu formalitas segera dikeluarkan surat perintah pembebasan dari penyanderaan oleh ketua raad van justitie bila di wilayah itu ada raad van justitie dan selainnya oleh residentierechter, atau jika tidak ada di tempat atau berhalangan, oleh kepala daerah setempat. (*s.d.u. dg. S. 1889-89.*) Perintah pembebasan, yang tidak dapat dimintakan banding, dilaksanakan berdasarkan asli surat perintah pembebasan tersebut dan jika pertu dengan kekuatan polisi, (Rv. 590

dst., 601-5⁰, 604 dst., 1020; IR. 216; RBg. 250.)

Pasal 588.

Terhadap debitur dapat dimohonkan penyanderaan oleh orang lain yang juga berhak untuk melakukan paksaan badan terhadapnya.

(*s.d, u. dg. S. 1917-497.*) Terhadap seseorang yang sedang menjalani hukuman atau kurungan atau sedang ditahan karena suatu perbuatan pidana, dapat juga dimohonkan paksaan badan dan berdasarkan permohonan itu, iatetap ditahan sekalipun terhadapnya telah diperintahkan pembebasan dalam perkara pidana atau waktu hukumannya telah lampau. (Rv. 439, 584, 589, 591, 603, 1021.)

Pasal 589.

Batalnya suatu penyanderaan, atas dasar apa pun keputusan yang bersangkutan dijatuhkan, sekali-kali tidak mengakibatkan batalnya permohonan. (Rv. 465, 588, 592, 605, 1021.)

Pasal 590.

Pihak yang mengajukan permohonan diwajibkan, atas permintaan, m emikul untuk bagian yang sama sebagai biaya perawatan yang ditahan dan dalam hal ini pihak yang meminta pelaksanaan penyanderaan tidak dapat mengambil kembali uang itu tanpa izin dari pihak yang ditahan. Permintaan itu dapat diajukan pada raad van justitie dalam wilayah mana si sandera ditahan. (Rv. 587, 592, 599, 601-31, 603, 605.)

Pasal 591.

Debitur yang disandera secara sah mendapatkan kembali kebebasannya secara mutlak: (Rv. 599, 605; IR. 217; RBg. 251.)

- 1⁰. karena izin dari kreditur yang menyuruh Penyanderaan dan dari mereka yang mengajukan permohonan bila ada.
Izin untuk membebaskan debitur itu dapat diberikan di hadapan notaris, atau dalam daftar yang memuat pendaftaran para sandera; (Rv. 584, 588, 6 02,)
- 2⁰. karena pembayaran atau penitipan uang di pengadilan sebesar jumlah yang terutang, baik kepada kreditur yang melakukan paksaan badan maupun kepada mereka yang mengajukan permohonan, demikian pula segala bunga-bunga yang ada, biaya-biaya pemberesan, biaya penyanderaan dan uang persekot untuk perawatannya; (KUHPerd. 1382 dst., 1404 dst.; Rv. 809 dst.)
(*s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) Dengan pembayaran, sepanjang tidak mengenai pembayaran dengan uang disamakan kesediaan si sandera untuk memenuhi keputusan hakim dengan jaminan cukup;
- 3⁰. (*s.d.u. dg. S. 1906-348.*) karena pelepasan hak alas harta peninggalan; (F. 32; Rv. 586 dst., 699 dst.)
- 4⁰. (*s.d.t, dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) bila penyanderaan itu mempunyai danipak yang sedemikian merugikan kesehatan yang disandera sehingga membahayakan kehidupannya;
- 5⁰. (*s.d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.*) setelah si sandera mencapai usia enam puluh lima tahun. (Rv. 583⁰.)
(*sd.t. dg. S. 1938-360, 361, 276.*) Sengketa mengenai apakah terjadi salah satu dari apa yang disebut dalam ayat tersebut di atas, diputus dengan acara singkat; dalam keputusan hakim itu diperintahkan pembebasan, bila terdapat cukup alasan. (Rv. 283 dst.)

Pasal 592.

Debitur yang penyanderaannya dinyatakan batal atau dibebaskan karena tidak dibayarnya persekot biaya perawatan untuk utang yang sama tidak dapat dilakukan penyanderaan lagi kecuali sedikit-dikitnya satu hari sesudah pembebasan itu. (Rv. 587, 590, 604 dst., 1023; IR. 219; RBg. 253.)

Pasal 593.

Pelaksanaan paksaan badan sekali-kali tidak menghalang-halangi atau menghentikan kelanjutan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang. Demikian pula pelaksanaan penyitaan atas barang-barang tidak menghalang-halangi atau menghentikan pelaksanaan paksaan badan. (Rv. 441, 443 dst., 477 dst, 504 dst., 541 dst., 559 dst., 1023; IR. 221; RBg. 255.)

Bagian 2. Pelaksanaan Paksaan Badan**Pasal 594.**

Suatu paksaan badan hanya dapat dilaksanakan satu hari setelah diberi tahukan keputusan hakim yang memerintahkan penyanderaan. (Rv. 68; IR. 209; . 242.) Akan tetapi ketua raad vanjustitie dapat memerintahkan untuk segera melaksanakannya bila terdapat alasan untuk itu. (Rv. 559, 585, 597, 599, 751, 761; RBg. 321-1⁰, 322-20⁰.) Pemberitahuan itu mengandung suatu perintah untuk membayar dan pemilihan suatu tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari gedung raad van justitie yang menjatuhkan keputusan. (KUHPerd. 24; Rv. 443, 504, 605, 1024.)

Pasal 595.

Debitur tidak dapat disandera: (IR. 212; RBg. 246.)

- 1⁰. dalam gedung yang digunakan untuk keperluan agama selama diadakan kegiatan agama;
- 2⁰. di tempat dan selama dilangsungkan sidang oleh penguasa;
- 3⁰. di tempat bursa selama waktu bursa; (KUHD 59.)
- 4⁰. di rumah kediamannya, atau di rumah khusus yang tidak terbuka untuk setiap orang, kecuali bila juru sita disertai oleh kepala daerah setempat atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya;
- 5⁰. selama iabebas dalam waktu yang ditetapkan oleh hakim agar debitur dapat menghadap padanya.

Pasal 596.

Penyanderaan dapat dilaksanakan juga pada hari Minggu dan pada jam-jam yang menurut pasal 18 tidak diperbolehkan untuk pemberitahuan oleh juru sita. (Rv. 17, 716. 1024.)

Pasal 597.

Berita acara penyanderaan, selain harus memenuhi persyaratan biasa, harus diberitahukan oleh juru sita dan berisikan suatu pemberitahuan yang berisikan:

- 1⁰. pengulangan dari perintah untuk membayar;
- 2⁰. pilihan suatu tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari tempat dilakukan penyanderaan debitur. (KUHPerd. 24.)

Juru sita harus disertai oleh dua orang saksi. (Rv. 8, 19, 439, 594,

599 dst.; 605.)

Pasal 598.

Bila ada perlawanan, maka juru sita dapat mengadakan penjagaan di depan pintu agar debitur tidak melarikan diri dan minta bantuan polisi setempat, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana jika terdapat cukup alasan. (Rv.446, 1024.)

Pasal 599.

Bila debitur mengajukan perlawanan terhadap sahnya penyanderaan dan menuntut agar segera diadakan keputusan, maka hal itu harus segera diajukan kepada ketua raad van justitie, dalam daerah hukum dimana penyanderaan itu dilakukan, dan ia harus segera menjatuhkan keputusannya.

surat perintah ketua itu harus dinyatakan dalam berita acara juru sita dan harus segera dilaksanakan. (Rv. 287, 289, 291, 597, 605.) (*s.d. u. dg. S. 1908-522.*)

Jika penahanan terjadi di luar daerah hukum raad van justitie, maka debitur yang mengajukan perlawanan dapat minta agar ia segera diajukan ke hadapan residentierechter atau, bila tugasnya dijalankan oleh seorang ahli hukum dalam kedudukan ketua pengadilan negeri yang terletak di dekatnya, ke hadapan ketua pengadilan negeri di tempat iaditahan, dan ketua tersebut dapat menghentikan penahanan, bila debitur dapat membuktikan ketidakabsahan penahannya dengan keharusan untuk segera mengirim turunan otentik dari berita acara yang dibuat olehnya kepada ketua raad van justitie dengan disertai surat-surat yang bersangkutan untuk mendapatkan pengukuhan atau penetapan lebih lanjut. (Rv. 1025.)

(*s..d. t. dg. S. 1908-522.*) Bila residentierechter atau ketua pengadilan negeri setempat seperti dimaksud pada alinea di atas tidak ada, berhalangan atau tidak ada di tempat, maka debitur dapat diajukan ke hadapan kepala daerah tempat debitur ditahan, yang kemudian berwenang dan berkewajiban untuk bertindak seperti dimaksud dalam alinea di atas.

(*s.d.t. dg. S. 1908-522.*) Di luar Jawa dan Madura debitur dapat pula diajukan ke hadapan kepala daerah setempat, bila residentierechter tidak ada di daerah debitur ditahan.

Pasal 600.

Debitur yang disandera, yang tidak mengajukan perlawanan atau perlawanannya ditolak, dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan di tempat ia ditangkap dan bila di situ tidak ada lembaga pemasyarakatan, dalam lembaga pemasyarakatan di tempat terdekat; juru sita diwajibkan untuk segera membuat dan menandatangani berita acara mengenai penahanan itu. (IR. 214; RBg. 248.)

Juru sita dan siapa saja yang membawa, menerima atau menahan debitur di tempat yang menurut undang-undang tidak termasuk tempat untuk menahan sandera, atau, jika tempat sedemikian tidak ada, di tempat yang menurut undang-undang tidak digunakan untuk menyekap para terhukum, dapat dituntut karena penahanan semena-mena. (Rv. 1025; Sv. 361; KUHP 333; S. 1851-27 pasal 44.)

Tidak termasuk hal itu, penahanan sementara atau pewagaan terhadap debitur di luar tempat sedemikian dalam menunggu kesempatan dibawanya ke lembaga pemasyarakatan.

Pasal 601.

Akta penahanan si sandera memuat:

- 1^o. keputusan hakim yang memerintahkan dilakukannya paksaan badan; (Rv. 584, 602.)
- 2^o. nama, nama kecil dan tempat tinggal kreditur;
- 3^o. pilihan tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari tempat debitur disandera; (KUHPerd. 24; Rv. 597, 605.)
- 4^o. nama dan tempat tinggal si sandera;
- 5^o. persekot dari uang perawatan untuk sekurang-kurangnya tiga puluh hari; (Rv. 587, 603; S. 1935-305.)
- 6^o. akhinya, penyebutan bahwa oleh juru sita sendiri telah diserahkan akta dan berita acara penyanderaan pada si sandera, yang dilakukan dengan segera. (Rv. 600.)

Pasal 602.

Kepala lembaga pemasyarakatan menyalin akta penahanan itu dalam daftarnya, demikian pula kutipan keputusan hakim yang memerintahkan penyanderaan dan menyimpan perintah secara keseluruhan. (Rv. 61-4', 584.)

Bila juru sita tidak memperlihatkan keputusan hakim yang bersangkutan, kepala lembaga pemasyarakatan harus menolak untuk

menerima debitur. (Rv. 601-1^o, 605; IR. 215, 222; RBg. 249, 256;

KUHP 333 dst., 555; S. 1851-27 pasal 44.)

Pasal 603.

Syarat-syarat yang ditentukan untuk suatu penyanderaan harus diperhatikan dalam permohonan-permohonan; dalam pada itu juri sita tidak perlu disertai oleh dua orang saksi dan orang yang mengajukan permohonan tidak perlu membayar uang perawatan bila untuk itu sudah dibayar uang persekot. (Rv. 439, 584, 587 dst., 590, 594, 597, 599, 601 dst.)

Pasal 604.

(*s.d.u. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.*) Bila diperintahkan pembebasan karena tidak dipenuhinya pembayaran persekot untuk perawatan, kreditur tidak dapat minta untuk menyandera debitur lagi sebelum mengganti biaya mengenai pembebasan tersebut atau jika ia menolak, disimpan di bawah pengawasan kepala lembaga pemasyarakatan dan juga membayar persekot untuk perawatan selama enam bulan atau, jika berdasarkan pasal 586 debitur tidak dapat disandera sampai enam bulan, untuk waktu kurang dari enam bulan.

Dalam hal ini tidak perlu lagi dipenuhi syarat-syarat yang niendahului penyanderaan. (Rv. 587, 592, 1029; IR. 219; RBg. 253.)

Pasal 605.

(*s.d.u.dg.S. 1938-360jis. 361, 276.*) Debitur dapat menuntut pembatalan penyanderaannya, bila formalitas-formalitas seperti diuraikan di atas tidak dipenuhi dan tuntutan itu seperti halnya dengan tuntutan pembebasan dengan alasan lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 591, diajukan kepada raad van justitie yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana ia disandera. Tuntutan pembatalan yang didasarkan atas alasan-alasan yang menyangkut gugatan pokok, diajukan kepada majelis hakim yang ditugaskan untuk pelaksanaan keputusan itu.

(*s.d.u. dg. S. 1908-522.*) Gugatan dapat diajukan dalam waktu

singkat dan di tempat yang dipilih seperti tersebut dalam daftar kepala lembaga pemasyarakatan; kreditur dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga, bila terdapat cukup alasan. (KUHPerd.

1243 dst., 1365 dst.; Rv. 10, 350, 586 dst., 589, 591 dst., 594, 597, 601 dst., 1027; IR. 218; RB9. 252.)

Pasal 606.

(s.d. t. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.) Debitur yang tidak mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya, dapat menuntut alas dasar itu dengan acara singkat, agar penyanderaan tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan pelaksanaannya. (Rv. 283 dst.) setelah tuntutan itu dikabulkan, maka penyanderaan tidak dapat dilakukan untuk utang yang sama, kecuali bila kreditur dalam pemeriksaan secara singkat dapat membuktikan, bahwa debitur mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya.

Debitur yang membuat dirinya sengaja tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan akan dilaksanakannya keputusan hakim atau sebelum dijatuhkan keputusan hakim yang akan menghukumnya, tidak dapat menggunakan ketentuan dalam alinea pertama pasal ini.

Dg. S. 1938-360jis. 361, 276 ditambahkan Bagian Ketiga ini.

Bagian 3. Uang Paksa.

Pasal 606a.

(s. d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Pasal 606b.

(s.d,t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk metaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini.

Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperi diatur dalam alinea pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru.

BAB VI

PENYELESAIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, SERTA BIAYA ACARA

Pasal 607.

Hakim yang menghukum suatu pihak untuk mengganti biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga harus menetapkan jumlahnya dalam keputusannya; bila ia tidak dapat menetapkan jumlah itu, maka suatu daftar te,tang hal itu harus dibuat oleh pihak lawan dan diberitahukan di tempat yang telah dipilffi oleh pihak lain; surat- surat yang dimaksudkan sebagai bukti harus dibei.ii. tahukaii pada pihak lain atau diserahkan di kepanitera. (KUHPerd. 24, 403, 606, 608, 1243 dst., 1246; Rv. 8-1⁰, 60, 99, 106 dst., 222, 264, 460 dst., 466, 540, 610; IR. 183 2 ; RBg. 1942.)

Pasal 608.

Dalam waktu empat belas hari setelah pemberitahuan terhukum diwajibkan untuk menyerahkan rancangan tentang jumlah biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga menurut pendapatnya. Bila tidak, ia dianggap menerima gugatan. (KUHPerd. 1405; Rv. 607, 610, 809.)

Pasal 609.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Bila antara para pihak tidak terdapat kesepakatan, maka perkara itu akan diajukan pada sidang dengan suatu akta yang sederhana dari pengacara ke pengacara. (Rv. 57, 84, 346, 350, 402, 429, 610.)

Pasal 610.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Ketentuan-ketentuan di atas berlaku juga untuk penaksiran biaya-biaya perkara yang dibebankan pada salah satu pihak yang menurut ketentuan itu diselesaikan, dengan pengecualian seperti tersebut pada alinea ketiga dari pasal 58. (Rv. 58 dst., 607 dst., 975; IR. 1832; RBg. 194-20; S. 1851-27.)

BAB VII PEMBERIAN JAMINAN

Pasal 611.

Keputusan hakim yang mengandung perintah untuk membelikan jaminan, harus menetapkan jangka waktu, yang di dalamnya jaminan itu harus diberikan dan jangka waktu, yang di dalamnya jaminan itu harus diterima atau ditolak. (KUHPerd. 335, 452, 472, 483, 784, 786, 789, 819, 982, 1035, 1150, 1162, 1171, 1827 dst., 1830; KUHD 167a, 167b, 176, 227a, 227b; Rv. 54 dst., 128 dst., 283, 330, 613, 696, 722.)

Pasal 612.

Jaminan itu harus diajukan dengan suatu akta yang diberitahukan pengacara ke pengacara.
Cara yang sama digunakan juga dalam hal menerima jaminan. (KUHPerd. 24; Rv. 106.)

Pasal 613.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tidak terdapat kesepakatan tentang cukup tidaknya jaminan itu, maka pihak yang membantah diwajibkan untuk mengajukan perkara itu ke pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan hakim dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal di muka. (Rv. 112 dst., 611.)

Pasal 614.

Bila jaminan itu berupa suatu borg, dan borg itu diterima atau disetujui, maka ia harus mengikatkan diri dengan suatu akta di kepaniteraan, akta mana dapat dilaksanakan dengan surat perintah dari ketua raad van justitie yang dibuat dalam bentuk seperti diuraikan dalam pasal 435 ⁽¹⁾. (KUHPerd. 117111827 dst., 1832-5¹; Rv. 55-5¹.)



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Roiha Mahmudah NIM : 22913072
Judul Tesis : URGENSI DWANGSOM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
PUTUSAN PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 Maret 2025	Tindak lanjut pengerjaan tesis setelah mendapatkan surat pengangkatan pembimbing	
2	21 April 2025	Penyerahan konsep tesis Bab I sampai dengan Bab V	
3	20 Mei 2025	Evaluasi, koreksi dan masukan dari Pembimbing tesis diantaranya terkait penulisan tesis sesuai pedoman, konsistensi rumusan masalah dengan bab IV	
4	24 Juni 2025	Penyerahan hasil revisi tesis	
5	4 Juli 2025	Evaluasi, koreksi dan masukan dari Pembimbing tesis salah satunya terkait penyusunan dan penyesuaian kesimpulan	
6	15 Juli 2025	Penyerahan hasil revisi tesis	
7	11 Agustus 2025	Evaluasi, koreksi serta masukan dari Pembimbing tesis untuk menyempurnakan tesis	
8	13 Agustus 2025	ACC dari Pembimbing Tesis dan penyesuaian ke jurnal	

Yogyakarta, _____
Mengetahui

Kaprodi IAIPM



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 76/Perpus/IAIPM/IX/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Roiha Mahmudah
Nomor Induk Mahasiswa : 22913072
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**URGENSI DWANSOM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **10% (Sepuluh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 03 September 2025
Kaprodi IAIPM



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CV PENULIS

1. Nama Lengkap : Roiha Mahmudah
2. NIM : 229103
3. TTL : Nganjuk, 3 Februari 1989
4. Email : roichamahmudah@gmail.com
5. Riwayat Pendidikan :

No.	Tingkat	Nama Instansi / Lembaga	Jurusan	Tahun Lulun
1.	S-1	STAIN Ponorogo	Ahwal Syahsiyah	2014
2.	SLTA/Sederajat	MAN 1 Nganjuk	-	2007
3.	SLTP / Sederajat	MTsN 3 Nganjuk	-	2004
4.	SD	SDN Kertosono	-	2001

6. Riwayat Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	CPNS/Calon Hakim PA Lolak Sulawesi Utara	Desember 2017 s/d September 2018
2.	CPNS s/d PNS (Magang Calon Hakim) PA Sragen, Jawa Tengah	September 2018 s/d April 2020
3.	Hakim PA Lolak, Sulawesi Utara	April 2020 s/d November 2022
4.	Hakim PA Amurang, Sulawesi Utara	November 2022 s/d September 2023
5.	Hakim PA Tamiang Layang, Kalimantan Tengah	September 2023 s/d sekarang